

JURNAL SUPREMASI

Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum

Terakreditasi Sinta 4 SK Nomor 105/E/KPT/2022

Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit

Gracia Putri, Jessica Fionita, Juan Matheus; Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Menyoal Tanggung Jawab Negara dalam Kepailitan BUMN-Persero

Siska Windu Natalia, Henry Darmawan Hutagaol; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit

Arsis Ravi Dana, Anik Iftitah, Muhammad Zainul Ichwan, Mukhammad Taufan Perdana;

Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar

A Model of Legal Protection for Justice Collaborators and Whistleblowers in Corruption Crimes

Doni Rahmat Aprianto, Lukman Hakim, Muhammad Zulfikar Putra Prawiranegara;

Faculty of Law, Airlangga University

Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai)

David Andrianto, Faissal Malik, Nam Rumkel; Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun

Urgensi *Transformative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia

Lukman Hakim; Didik Endro Purwoleksono; Fakultas Hukum, Universitas Airlangga

Legal Protection Concerning Children Facing Economic Exploitation in Batam City

Winshery Tan, David Tan, Aini Rahmadani; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam

Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era *Society 5.0*

Zulian Claudia; Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha

Rian Benedictus Rumagit; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Measuring the Potential Involvement of Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership in Increasing the Capital Capacity of MSMEs

Sri Hartati Rahayu, Satrio Alif Febriyanto, Feymi Angelina; Faculty of Law, Universitas Indonesia



Diterbitkan oleh:

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA)**

<https://ejournal.unisbabilitar.ac.id/index.php/supremasi>

Jl. Mojopahit No.12A Telp/Fax (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur





JURNAL SUPREMASI

Volume 14 Nomor 2 Tahun 2024

Spesial Edisi September, 2024 ini Jurnal Supremasi menyajikan berbagai kajian hukum yang relevan dan mendalam, mencakup topik kepailitan, perlindungan data, tindak pidana korupsi, perlindungan anak, hingga potensi peran perbankan dalam pengembangan UMKM.

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
SUSUNAN DEWAN REDAKSI

Penasehat: Rektor Universitas Islam Balitar Blitar

Penanggung Jawab: Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar

Reviewers

- Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum (Universitas Jember)
Dr. Riana Susmayanti, S.H., M.H. (Universitas Brawijaya)
Dr. Rahmadi Indra Tektona, S.H., M.H. (Universitas Jember)
Dr. Abdul Madjid, S.H., M.Hum. (Universitas Brawijaya)
Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant, MA, L.LM (Universitas Sriwijaya)
Weppy Susetiyo, S.H., M.H. (Universitas Islam Balitar)
Dian Aries Mujiburohman, S.H., M.H. (STPN Yogyakarta)
Elfa Murdiana, S.H., M.Hum (IAIN Metro Lampung)
I Gusti Ngurah Parikesit Widiatedja, S.H., M.Hum, PhD (Universitas Udayana)
Dr. Iskandar Muda, S.H., M.H. (Universitas YARSI Jakarta)
Erry Fitriya Primadhany (Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya)
Andrew Shandy Utama, S.H., M.H. (Universitas Lancang Kuning)
Imam Sujono, S.H., M.H. (Sekolah Tinggi Agama Islam Taruna Surabaya)
Sabarudin Ahmad, S.Sy., M.H. (Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya)
Dr. Sardjana Orba Manullang, S.H., M.H., M.Kn., M.M. (Univ. Krisnadwipayana)
Setiyo Utomo, S.H., M.Kn (Universitas Mulawarman)
Kornelius Benuf, S.H., M.H. (Universitas Diponegoro)
Vera Rimbawani Sushanty, S.H., M.H. (Universitas Bhayangkara Surabaya)

Editor in Chief:

Anik Iftitah, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)

Board of Editors:

- Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. (Universitas Negeri Semarang)
M. Taufan Perdana Putra, S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Dr. Erifendi Churniawan, S.H., M.H. (Politeknik Perkeretaapian Indonesia)
Abdul Hakam Sholahuddin, S.Ag., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Dr. Fakhurrazi, S.PdI, M.A. (IAIN Langsa, Aceh)
Amalia Suci Ramadhani, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ahmad Nashih Luthfi, M.A. (Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional STPN, Yogyakarta)
Moh Alfari, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Uun Dewi Mahmudah, S.H. (Fakultas Hukum Universitas Islam Balitar)
Ali Rahman S.H., M.H. (Fakultas Hukum Universitas Sawerigading Makassar)

JURNAL SUPREMASI adalah jurnal ilmiah ilmu hukum sebagai media untuk mempublikasikan berbagai hasil penelitian hukum termutakhir. Terbit 2 kali setahun pada bulan Maret dan September.

Diterbitkan oleh:

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM BALITAR (UNISBA) BLITAR

Alamat Redaksi:

FAKULTAS HUKUM UNISBA BLITAR

Jl. Mojopahit No. 12A Telp/Fax. (0342) 813145 Blitar, Jawa Timur

[Jurnal Supremasi mengundang para pakar hukum dan sivitas akademika perguruan tinggi untuk menulis artikel ilmiah hasil penelitian hukum termutakhir]

JURNAL SUPREMASI
DAFTAR ISI

Susunan Dewan Redaksi

Daftar Isi

- Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit 1-15
Gracia Putri, Jessica Fionita, Juan Matheus;
Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- Menyoal Tanggung Jawab Negara dalam Kepailitan BUMN-Persero 16-34
Siska Windu Natalia, Henry Darmawan Hutagaol;
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Implikasi Hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak Pekerja Pasca Pailit 35-51
Arsis Ravi Dana, Anik Iftitah, Muhammad Zainul Ichwan, Mukhammad Taufan Perdana; Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar
- A Model of Legal Protection for Justice Collaborators and Whistleblowers in Corruption Crimes 52-68
Doni Rahmat Aprianto, Lukman Hakim, Muhammad Zulfikar Putra Prawiranegara; Faculty of Law, Airlangga University
- Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai) 68-84
David Andrianto, Faissal Malik, Nam Rumkel;
Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun
- Urgensi *Transformative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak Sebagai Upaya Pembaharuan Hukum Indonesia 85-98
Lukman Hakim; Didik Endro Purwoleksono;
Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
- Legal Protection Concerning Children Facing Economic Exploitation in Batam City 99-113
Winsherly Tan, David Tan, Aini Rahmadani;
Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
- Penyelesaian Sengketa Perlindungan Data Pribadi Melalui Arbitrase di Era *Society 5.0* 114-129
Zulian Claudia; Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
- Analisis Putusan KPPU yang Melampaui Kewenangan Berdasarkan UU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha 130-141
Rian Benedictus Rumagit; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia
- Measuring the Potential Involvement of Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership in Increasing the Capital Capacity of MSMEs 142-162
Sri Hartati Rahayu, Satrio Alif Febriyanto, Feymi Angelina;
Faculty of Law, Universitas Indonesia

Template Jurnal Supremasi

LELANG EKSEKUSI KEPAILITAN ATAS TANAH DAN BANGUNAN YANG DIMILIKI BERSAMA OLEH PIHAK KETIGA DAN DEBITUR PAILIT

Gracia Putri, Jessica Fionita, Juan Matheus; Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
E-mail: graciaputri15@yahoo.com, jessica.207221016@stu.untar.ac.id, juanmatheus5202@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan lelang eksekusi dalam kepailitan atas tanah dan bangunan yang dimiliki bersama oleh pihak ketiga dan debitur pailit. Pentingnya studi ini terletak pada perlindungan hak milik pihak ketiga yang mungkin terancam dalam proses lelang. Terdapat kesenjangan penelitian terkait pemahaman hukum tentang hak pihak ketiga dalam situasi kepemilikan bersama dengan debitur pailit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi implikasi hukum dan mekanisme perlindungan bagi pihak ketiga. Metodologi yang digunakan adalah analisis yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak ketiga tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan atas lelang tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*tort*), namun klaim kepemilikan tidak cukup kuat untuk membatalkan lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang. Penelitian ini berimplikasi pada perlunya regulasi yang lebih jelas untuk melindungi hak pihak ketiga dalam kasus serupa.

Kata Kunci: Debitur, Lelang, Perbuatan Melawan Hukum.

Abstract

*This study examines the execution auction in bankruptcy concerning land and buildings jointly owned by a third party and a bankrupt debtor. The importance of this study lies in protecting the property rights of third parties, which may be at risk during the auction process. There is a research gap in understanding the legal rights of third parties in **joint ownership situations** with a bankrupt debtor. The objective of this study is to identify the legal implications and protection mechanisms available to third parties. The methodology employed is a normative juridical analysis with a case study approach. The key findings reveal that third parties retain the right to file a lawsuit against the auction as an unlawful act (*tort*), but their claim of ownership is insufficient to nullify the auction conducted by the Office of State Wealth Service and Auction. This research implies a need for clearer regulations to protect third-party rights in similar cases.*

Keywords: Debtor, Auction, Unlawful Act (*Tort*).

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hak kebendaan merupakan hak yang bersifat absolut, artinya hak ini melekat pada suatu benda dan memberikan kekuasaan langsung atas benda tersebut. Hak ini juga dapat dipertahankan atau diprotes terhadap tuntutan dari pihak manapun.¹ Berdasarkan Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), diatur bahwa menurut undang-undang, yang dimaksud dengan kebendaan adalah setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.² Meskipun hak kebendaan yang bersifat absolut dianggap melekat pada subyek hukum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sifat keabsolutan tersebut tidak selalu dapat dipertahankan sepenuhnya. Hal ini terjadi ketika terdapat ketentuan undang-undang yang mengatur sebaliknya, yang dapat memaksa seseorang untuk melepaskan hak kepemilikannya atas suatu benda. Salah satu undang-

¹ Frieda Husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata Hak-Hak Yang Memberi Kenikmatan*, cet.3, (Jakarta Selatan: Ind-Hil-Co, 2005), hlm.52.

² *Ibid.*, hlm 19.

undang yang relevan dalam konteks ini adalah hukum kepailitan, yang ternyata memiliki kekuatan untuk memaksa subyek hukum, meskipun tidak dalam keadaan pailit, untuk melepaskan haknya atas suatu benda melalui mekanisme lelang yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Jika kita meninjau hukum kepailitan di Indonesia, instrumen hukum ini berawal dari pengaturan *Failissementsverordening, Staatsblad* 1905 No. 217 *juncto Staatsblad* 1906 No. 348, yang dikenal sebagai Peraturan Kepailitan.³ Peraturan ini merupakan peninggalan dari pemerintahan Hindia Belanda. Perubahan terhadap peraturan ini dilakukan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan, yang kemudian disahkan menjadi undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.

Namun, materi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dianggap belum sepenuhnya memenuhi perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, krisis moneter yang terjadi pada saat itu memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional dan menimbulkan kesulitan bagi dunia usaha dalam menyelesaikan utang piutang. Sebagai tanggapan atas kondisi tersebut, diterbitkan ketentuan baru, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU).

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang dimaksud dengan kepailitan adalah penyitaan umum atas harta kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Debitur pailit adalah debitur yang telah dinyatakan pailit melalui putusan pengadilan. Urgensi adanya ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU ini adalah untuk mengatur proses kepailitan secara lebih terstruktur, guna memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Adapun urgensi adanya ketentuan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah:⁴

1. Untuk menghindari perebutan harta Debitur apabila dalam jangka waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur.
2. Untuk menghindari adanya Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya.
3. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri. Misalnya Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua

³ Andre Kiemas, Juan Matheus, and Ariawan Gunadi, "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution," *Rechtsidee* 11, no. 2 (December 2023): 1–18, <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>.

⁴ Indonesia, Undang-undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4443, Penjelasan Umum.

kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggungjawabnya terhadap para kreditur.

Menurut pandangan Kartini Mulyadi, konsep kepailitan merupakan implementasi lanjutan dari prinsip *paritas creditorium* serta prinsip *pari passu prorata parte* dalam sistem hukum yang mengatur harta kekayaan.⁵ Prinsip *paritas creditorium* mengandung pengertian bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang berbentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, termasuk yang saat ini dimiliki dan yang akan diperoleh di masa mendatang, terikat sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban pembayaran utang debitur. Dengan kata lain, seluruh aset debitur—tanpa terkecuali—berfungsi sebagai agunan bagi kepentingan para kreditur dalam proses penyelesaian utang-piutang. Ketentuan ini mencerminkan asas keadilan dalam distribusi aset, di mana para kreditur berhak mendapatkan bagian yang proporsional sesuai dengan besar kecilnya piutang mereka terhadap debitur. Selain itu, prinsip *paritas creditorium* memastikan bahwa tidak ada kreditur yang mendapat prioritas lebih tinggi dari kreditur lainnya, kecuali ada ketentuan hukum yang secara tegas memberikan hak istimewa kepada kreditur tertentu, seperti hak gadai, hak tanggungan, atau hipotek.

Prinsip *pari passu prorata parte* mengandung makna bahwa seluruh aset debitur menjadi jaminan kolektif bagi para kreditur. Dalam pelaksanaannya, pembagian hasil likuidasi aset tersebut harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan porsi utang masing-masing kreditur. Namun, prinsip ini mengenal pengecualian di mana terdapat kreditur-kreditur tertentu yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan memiliki hak preferen, sehingga mereka berhak menerima pembayaran lebih dahulu sebelum kreditur lainnya. Hak preferen ini biasanya diberikan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus dengan debitur atau untuk jenis utang yang diatur secara khusus oleh undang-undang. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan dalam penyelesaian utang piutang, di mana hukum memberikan prioritas kepada kreditur yang lebih berhak.

Dalam hukum perdata Indonesia, prinsip *paritas creditorium* diatur secara eksplisit dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menegaskan bahwa semua harta kekayaan debitur menjadi jaminan bagi seluruh kreditur tanpa kecuali. Di samping itu, Pasal 1132 KUH Perdata mengatur mengenai prinsip *pari passu prorata parte*, di mana kreditur memiliki hak yang sama untuk dibayar secara proporsional dari hasil penjualan harta tersebut, tanpa adanya prioritas di antara mereka, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Kedua prinsip ini mencerminkan asas kesetaraan dalam pelunasan utang, di mana hak para kreditur diperlakukan secara adil sesuai dengan porsi piutangnya masing-masing.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai kedua prinsip tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 185 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, yang menetapkan beberapa mekanisme penanganan terhadap harta pailit. Pertama, setiap aset yang termasuk dalam harta pailit harus dijual melalui lelang terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, apabila penjualan melalui

⁵ M. Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan : Prinsip Norma dan Praktek di Peradilan*, cet. 1, Kencana (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 3.

lelang terbuka tersebut tidak membuahkan hasil, penjualan secara di bawah tangan dapat dilakukan, namun harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pengawas. Ketiga, dalam hal terdapat aset yang tidak dapat segera dibereskan atau tidak mungkin dibereskan sama sekali, Kurator memiliki kewenangan untuk memutuskan langkah yang perlu diambil terhadap aset tersebut, dengan terlebih dahulu memperoleh izin dari Hakim Pengawas. Keempat, Kurator juga bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang kepada kreditur yang memiliki hak retensi atas suatu benda, sehingga benda tersebut dapat kembali menjadi bagian dari harta pailit dan memberikan keuntungan bagi boedel pailit.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal tersebut, kepailitan memberikan wewenang, kekuasaan, serta otoritas kepada Kurator dan Hakim Pengawas untuk melaksanakan tindakan eksekusi terhadap boedel pailit. Hal ini mencerminkan prinsip hukum positif di Indonesia yang mengatur bahwa apabila seorang debitur dinyatakan tidak mampu memenuhi kewajibannya atau insolven, maka aset-aset yang dimilikinya dapat dilelang. Hasil dari pelelangan tersebut kemudian dialokasikan untuk membayar kewajiban debitur kepada kreditur yang berhak menerima pelunasan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Saah satu kasus yang berkaitan dengan kepailitan khususnya dalam konteks boedel pailit adalah kasus kepailitan Hotel Pena Mas Makassar yang mencerminkan sebuah perjalanan hukum yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek kepailitan serta pengelolaan boedel pailit. Permasalahan ini berawal dari tindakan Herry yang melakukan penjualan dan/atau pengalihan aset yang termasuk dalam keadaan pailit, yaitu berupa sertifikat tanah serta saham yang dimiliki Herry di PT. Pena Mas Hotel. Walaupun telah dinyatakan dalam status pailit, ia tetap melakukan pengalihan saham sebesar 50% kepada pihak ketiga melalui perantara, Ferry, tanpa seizin Kurator yang berwenang. Hal ini menimbulkan sengketa hukum karena pengalihan tersebut dianggap melanggar ketentuan yang berlaku terkait pengelolaan aset dalam proses kepailitan.

Bukti-bukti yang ada menguatkan dugaan bahwa telah terjadi penjualan saham PT. Pena Mas Hotel yang dimiliki oleh Tergugat I dan Turut Tergugat. Hal ini tercermin dari pelunasan utang Tergugat I dan Turut Tergugat terhadap Tergugat VII, dengan nilai utang yang mencapai Rp. 18.940.274.719,79 (delapan belas miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen). Meskipun demikian, laporan yang diterima oleh Kurator menunjukkan bahwa pembayaran yang diberikan kepada Tergugat VII hanya sebesar Rp. 16.000.000.000,- (enam belas miliar rupiah), dan dengan pembayaran tersebut, utang dianggap telah dilunasi. Hal ini mengakibatkan sisa uang sebesar Rp. 2.940.274.719,79 (dua miliar sembilan ratus empat puluh juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah tujuh puluh sembilan sen) tidak diketahui kemana perginya. Dugaan kuat menyatakan bahwa dana yang belum jelas alokasinya ini menjadi faktor pendorong bagi para Tergugat untuk terus melakukan pembelaan diri. Tindakan ini jelas merugikan para kreditur, sehingga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Turut Tergugat perlu dinyatakan batal demi hukum.

Berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Perundang-undangan, dapat dinyatakan bahwa Notaris Netty Maria Muchtar, S.H., telah menerbitkan Akta No. 42 pada tanggal 4 Juli 2012 yang menyangkut perubahan kepemilikan saham pada PT. Pena Mas Hotel, serta Akta No. 43 pada tanggal yang sama mengenai transaksi jual beli saham. Namun, penting untuk dicatat bahwa 50% dari kepemilikan saham yang terdaftar atas nama Herry telah dimasukkan ke dalam boedel pailit, seperti yang telah dipublikasikan sebelumnya di berbagai media, yakni Harian Kompas pada tanggal 7 April 2012 dan 2 April 2012, serta Harian Fajar pada tanggal 30 Maret 2011 dan 20 April 2012.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang dapat dijadikan rumusan masalah adalah:

1. Apakah lelang eksekusi boedel pailit berupa tanah berikut bangunan di atasnya yang merupakan milik bersama Pihak Ketiga dan Debitur Pailit dapat dikatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?
2. Apakah laporan keuangan dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan perseroan atas suatu aset?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merujuk pada serangkaian prosedur atau teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara sistematis guna mencapai pemahaman yang valid dan sah.⁶ Proses ini melibatkan langkah-langkah terstruktur yang dirancang untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sementara penelitian hukum adalah sebuah proses ilmiah yang dilakukan dengan menggunakan metode, sistematika, serta pendekatan berpikir yang khusus. Tujuannya adalah untuk mendalami dan memahami fenomena hukum tertentu secara mendalam dengan cara melakukan analisis yang mendetail.⁷ Dalam konteks ini, peneliti hukum akan memfokuskan kajiannya pada aspek-aspek spesifik dari hukum, mengidentifikasi pola-pola dan prinsip-prinsip yang berlaku, serta mengevaluasi dampak dan implikasi dari berbagai gejala hukum yang ditemukan.

Penelitian yang berjudul Lelang Eksekusi Kepailitan atas Tanah dan Bangunan yang Dimiliki Bersama oleh Pihak Ketiga dan Debitur Pailit ini merupakan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1.

⁷ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet. 3 (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 102.

masyarakat.⁸ Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan.⁹

Adapun jenis data sekunder yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier, yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat.¹⁰ Penggunaan bahan hukum primer ini bertujuan mencari landasan hukum atas permasalahan. Bahan yang mengikat yang dimaksud adalah peraturan perundang-undangan.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan/penunjang dari bahan hukum primer sebagaimana yang terdapat dalam buku-buku, jurnal, majalah, dan hasil-hasil penelitian.¹¹
3. Bahan hukum tersier, yang merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹²

PEMBAHASAN

A. Pembuktian Dalil Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Kepailitan Aset Milik Bersama Antara Debitur Pailit dan Pihak Ketiga

Persoalan hukum timbul ketika dilakukan eksekusi terhadap salah satu aset pailit berupa sebidang tanah yang dilengkapi dengan bangunan di atasnya. Dalam pelaksanaan eksekusi ini, terungkap bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak sepenuhnya merupakan milik debitur pailit, melainkan terdapat kepemilikan bersama dengan pihak ketiga yang merupakan saudara kandung debitur pailit. Kasus ini berawal dari permohonan pailit yang diajukan oleh Pihak Z terhadap Pihak Y di Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Makassar.

Pihak Z telah melakukan transaksi jual beli tanah yang terletak di Jalan Maccini Raya No. 186 Makassar, Sulawesi Selatan, dengan luas 16.200 m², kepada Pihak Y dengan harga total sebesar Rp. 16.250.000.000 (enam belas miliar dua ratus lima puluh juta rupiah). Dalam perjanjian ini, Pihak Y diwajibkan untuk melakukan pembayaran dalam beberapa tahap. Namun, hingga saat ini, Pihak Y belum menyelesaikan kewajiban pembayaran pada tahap ketiga yang sebesar Rp. 4.480.000.000 (empat miliar empat ratus delapan puluh juta rupiah). Keterlambatan atau ketidaklaksanaan pembayaran ini dapat berimplikasi pada hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian jual beli tersebut.

Dalam putusan tingkat peninjauan kembali, Majelis Hakim secara substansial menegaskan bahwa pihak Z telah melakukan transaksi penjualan sebidang tanah seluas 16.200 m² kepada pihak Y, yang dalam hal ini berstatus sebagai Termohon Pailit, dengan total harga jual sebesar Rp. 16.250.000.000. Pembayaran atas transaksi tersebut dilakukan

⁸ Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum...*, hlm. 13.

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 5

¹¹ *Ibid.*, hlm. 52.

¹² *Ibid.*

secara parsial, di mana sebagian dibayar tunai dan sisanya melalui cek. Namun, terungkap bahwa dari 35 lembar cek yang diterbitkan oleh pihak Y, yang bernilai total Rp. 4.480.000.000, tidak dapat dicairkan oleh pihak Z. Dengan adanya masalah ini, total pembayaran yang berhasil diterima oleh pihak Z baru mencapai Rp. 11.770.000.000, sehingga terdapat kekurangan pembayaran dari jumlah yang seharusnya diterima.

Berdasarkan dokumen tertulis atau novum yang teridentifikasi dengan bukti PK-1, dapat dibuktikan bahwa Pihak Y memiliki kewajiban utang kepada PT. Bank Central Asia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Pihak Y telah terbukti memiliki lebih dari satu kreditur serta gagal melunasi setidaknya satu kewajiban yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yaitu sejumlah 35 lembar cek yang diterbitkan oleh Pihak Z pada saat jatuh tempo, namun tidak dapat dicairkan karena kekurangan dana. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pihak Y, sebagai Termohon Pailit, secara jelas memiliki utang yang belum terbayar.

Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara No. 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassar yang dijatuhkan pada tanggal 24 Maret 2011, yang kemudian diperkuat oleh putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tertanggal 22 Agustus 2011, serta putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 25 PK/PDT.SUS/2012 yang dikeluarkan pada 19 Maret 2012, telah diputuskan bahwa Sdr. Pihak Y, yang beralamat di Jalan Bau Mangga Raya Nomor 1, Makassar, Sulawesi Selatan, dinyatakan pailit beserta segala akibat hukumnya. Putusan ini juga menetapkan pengangkatan hakim pengawas serta kurator yang akan bertugas dalam proses kepailitan tersebut.

Putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Pihak Y berimplikasi pada aset-aset yang dimiliki oleh Pihak X, yang merupakan saudara dari Pihak Y. Salah satu boedel pailit yang termasuk dalam proses kepailitan tersebut adalah sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 20824/Masale dan Surat Ukur No. 01578/2003 tertanggal 29 September 2003, dengan luas 1.382 m². Tanah tersebut terletak di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukkukang, Makassar, dan tercatat atas nama X serta Y. Dengan demikian, keputusan pailit yang dijatuhkan kepada Pihak Y juga memengaruhi hak atas tanah yang dimiliki bersama oleh X dan Y, mengingat kepemilikan tanah tersebut terdaftar dalam nama mereka berdua (selanjutnya disebut **Tanah SHM No. 20824/Masale**).

Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 20824/Masale mencatat kepemilikan atas sebidang tanah yang kini digunakan sebagai lokasi untuk sebuah bangunan hotel bertingkat sebelas, yang dikenal sebagai Hotel Penamas. Pihak X mengajukan klaim bahwa meskipun tanah tersebut terdaftar atas nama Pihak Y secara pribadi, hak kepemilikan atas hotel tersebut sebenarnya berada pada PT. Pena Mas, sebuah badan hukum di mana sahamnya terbagi rata antara Pihak Y dan Pihak X. Dengan kata lain, meskipun Pihak Y tercatat sebagai pemilik lahan secara pribadi, penguasaan dan hak atas bangunan hotel sepenuhnya berada di bawah kepemilikan PT. Pena Mas. Kepemilikan saham di perusahaan ini dibagi secara setara, masing-masing sebesar 50% antara Pihak Y

dan Pihak X, yang berarti kedua pihak memiliki hak yang sama dalam mengendalikan dan mengelola hotel tersebut.

Setelah putusan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kurator bertanggung jawab untuk melaksanakan proses pemberesan aset debitor. Dalam rangka itu, kurator mengajukan permohonan kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan lelang eksekusi atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20824/Masale beserta bangunan hotel yang berdiri di atasnya. KPKNL Makassar, sesuai dengan permintaan kurator, memulai prosedur lelang dengan terlebih dahulu mengumumkan lelang tersebut secara terbuka. Setelah melalui tahap pengumuman, lelang dilakukan berdasarkan Risalah Lelang Nomor 557/2013 pada tanggal 17 Juli 2013. Melalui proses ini, kurator A. Syamsul Zakaria berhasil menjual tanah SHM No. 20824/Masale beserta bangunan hotel yang ada di atasnya kepada PT. Hengtraco Protecsindo, sebuah perusahaan yang berlokasi di Jakarta Pusat, dengan harga jual sebesar Rp. 32.010.000.000.

Sebagai pemilik sah atas aset berupa tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20824/Masale dan pemegang 50% saham di PT. Pena Mas, Pihak X menolak jika hak miliknya dilelang oleh Kurator. Menyikapi situasi tersebut, Pihak X mengambil langkah hukum dengan mengajukan gugatan terhadap tindakan melawan hukum ke pengadilan. Gugatan tersebut berkaitan dengan proses lelang eksekusi atas aset miliknya, yang merujuk pada Putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Makassar No. 01/Plw/pailit/2013/2013/PN.Mks tanggal 23 Januari 2014 juncto Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 221 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tanggal 14 Mei 2014. Dalam perkara ini, Pihak X bertindak sebagai Penggugat dan mengajukan tuntutan terhadap: (i) A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H., sebagai Kurator; (ii) Pihak Y, sebagai Debitur Pailit; (iii) Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar; (iv) Baso Syamsudin, sebagai Pejabat Lelang Kelas 1 KPKNL Makassar; serta (v) PT. Hengtraco Protecsindo, sebagai pihak yang memenangkan lelang atas tanah SHM No. 20824 dan bangunan yang terletak di atasnya.

Pada intinya dalil gugatan perbuatan melawan hukum yang disampaikan Pihak X adalah:

- a. Bahwa dia adalah pemilik 50% atas bidang tanah SHM No. 20824/Masale dan juga pemilik 50% saham pada PT. Pena Mas yang merupakan pemilik atas Hotel Penamas yang berdiri di atas tanah tersebut.*
- b. Pihak yang dinyatakan pailit adalah adiknya yang bernama Pihak Y sebagai pribadi berdasarkan Putusan No. 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Maret 2011 jo. Putusan MA RI No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011 jo. Putusan MA RI No. 25 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012.*
- c. KPKNL telah mengumumkan lelang atas bidang tanah SHM No. 20824/Masale tersebut padahal obyek tersebut bukan hanya milik Pihak Y saja tetapi juga dimiliki oleh Pihak X.*
- d. Atas pengumuman penjualan lelang tersebut, Pihak X telah menyampaikan bantahan keberatan atas pelelangan aset melalui harian surat kabar yang terbit di Makassar namun meskipun ada bantahan, KPKNL dan Pejabat Lelang tetap melaksanakan Penjualan Lelang atas Harta Pihak X dan PT. Pena Mas sebagaimana*

dalam Risalah Lelang No. 557/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang dibuat Pejabat Lelang.

- e. Menurut Pihak X, harga pasar untuk sebidang tanah SHM No. 20284 dan bangunan hotel Pena Mas seharusnya Rp. 100.000.000.000 (satu ratus milyar rupiah) namun ternyata hasil penjualan lelang hanya di angka Rp. 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar rupiah) dan dibeli oleh PT. Hengtraco Protecsindo selaku pembeli yang beritikad buruk."

Berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan, Pihak X dalam petitumnya memohon kepada pengadilan untuk menetapkan bahwa A. Syamsul Zakaria, S.H., M.H., selaku Kurator dan Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar, Baso Syamsudin sebagai Pejabat Lelang Kelas I KPKNL Makassar, serta PT. Hengtraco Protecsindo sebagai pemenang lelang, baik secara kolektif maupun individual, telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Tindakan tersebut telah menyebabkan kerugian yang signifikan bagi Pihak X sebagai Penggugat.

Pihak X juga mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk menetapkan secara hukum bahwa penjualan lelang yang dilakukan pada tanggal 17 Juli 2013 terhadap sebidang tanah yang dilengkapi dengan bangunan hotel Pena Mas bertingkat 11, yang terletak di atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20824/Masale, adalah batal demi hukum dan tidak sah. Dalam hal ini, Pihak X meminta agar Pengadilan juga menganggap bahwa PT. Hengtraco Protecsindo, sebagai pembeli dalam lelang tersebut, telah bertindak dengan itikad buruk dan oleh karenanya tidak layak mendapatkan perlindungan hukum.

Atas permasalahan tersebut Pengadilan Niaga di Pengadilan Makassar telah memberikan putusan yang jelas mengenai status kepemilikan tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20824/Masale. Berdasarkan putusan tersebut, tanah yang terdaftar dengan SHM No. 20824/Masale secara sah merupakan milik Pihak Y dan Pihak X. Namun, mengenai bangunan hotel yang berdiri di atas tanah tersebut, Akta Pendirian PT. Pena Mas tidak mencantumkan apakah tanah tersebut telah dijadikan sebagai setoran modal ke dalam PT. Pena Mas. Selain itu, laporan keuangan yang diaudit tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan legalitas kepemilikan hotel. Dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa bangunan hotel tetap menjadi milik pribadi Pihak Y dan Pihak X. Oleh karena itu, tindakan Kurator yang menjual objek lelang berupa tanah dan bangunan hotel Pena Mas dianggap sah dan wajar, karena tidak ada alternatif lain selain menjual aset pailit. Mengingat bahwa kepemilikan tanah dan bangunan hotel dibagi secara merata, yaitu masing-masing 50%, maka hasil penjualan harus dibagi secara proporsional antara Pihak X dan Pihak Y, dengan masing-masing memperoleh 50%.

Dengan mempertimbangkan pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim, maka diputuskan bahwa Pihak X diakui sebagai pemilik sah sebesar 50% dari bidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 20824, termasuk bangunan hotel 11 lantai yang berdiri di atasnya. Selanjutnya, hasil dari pelaksanaan eksekusi terhadap properti tersebut akan dibagi secara merata, di mana Pihak X berhak atas setengah dari hasil

lelang. Meskipun Pihak X telah mengajukan permohonan kasasi, namun permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung sesuai dengan putusan No. 221 K/Pdt.Sus-Pailit/2014 tertanggal 14 Mei 2014.

Hak milik atas suatu objek benda mencerminkan otoritas mutlak yang dimiliki oleh pemiliknya. Dalam konteks hukum, hak ini bukan hanya sekadar wewenang atas benda tersebut, tetapi juga mencakup hak eksklusif untuk mengendalikan, menggunakan, dan memanfaatkan benda itu sesuai dengan kehendak pemilik. Hak ini memberikan kekuasaan penuh kepada pemilik untuk memutuskan bagaimana benda tersebut akan digunakan atau diperlakukan, dan mencakup pula hak untuk mempertahankan kepemilikan terhadap pihak ketiga.

Kedaulatan hak kebendaan mencerminkan karakteristik fundamental yang mencakup beberapa aspek penting. Pertama, hak kebendaan bersifat absolut, yang berarti hak ini dapat dipertahankan terhadap klaim atau tuntutan dari pihak mana pun tanpa pengecualian. Kedua, prinsip *droit de suite* atau *zaaksgerechtigheid* menggarisbawahi bahwa hak ini mengikuti objeknya dan tetap berlaku meskipun kepemilikan objek berpindah tangan kepada pihak lain. Selanjutnya, *droit de préférence* atau hak prioritas menjelaskan bahwa hak tertentu dapat didahulukan di antara kreditur, memberikan prioritas dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini berfungsi sebagai pengecualian terhadap prinsip *paritas creditorum*, yang menegaskan kesetaraan diantara para kreditur yang memiliki hak yang sama. Selain itu, hak revindikasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 574 KUH Perdata, memungkinkan pemilik untuk menuntut pengembalian benda yang berada di luar kendalinya dalam kondisi semula. Terakhir, hak kebendaan memberikan kewenangan penuh kepada pemilik untuk memindahkan hak atas benda tersebut.¹³

Prinsip kedaulatan penuh atas kepemilikan barang tidak selalu dapat dipertahankan sepenuhnya.¹⁴ Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa saat suatu entitas atau individu mengalami kepailitan, hak-hak atas barang milik debitur menjadi objek dari proses penyelesaian utang yang melibatkan kurator dan pengadilan. Dalam proses tersebut, meskipun debitur masih memiliki hak atas kepemilikan benda, hak tersebut akan mengalami pembatasan atau penyesuaian yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban utangnya. Oleh karena itu, kedaulatan mutlak atas benda yang dimiliki oleh debitur akan dikurangi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam rangka mencapai penyelesaian yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Dalam konteks peristiwa ini terdapat sebuah isu yang muncul terkait dengan salah satu pemegang saham serta pihak yang memiliki sebagian hak atas suatu aset berupa tanah. Permasalahan ini melibatkan pertentangan atau sengketa mengenai kepemilikan dan hak atas aset tanah tersebut, yang memerlukan penanganan hukum untuk

¹³ *Ibid.*, hlm 52

¹⁴ A. N. Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., ... & Rohmah, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=JKPpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=kYoRkue-uf&sig=Oit3Y6KUXgJyPrFmjKfghWsv_yc.

memastikan kepastian hak dan kewajiban masing-masing pihak yang terlibat. Konflik ini berpotensi menimbulkan dampak terhadap pengelolaan serta penggunaan aset tanah tersebut, dan oleh karenanya memerlukan analisis hukum yang mendalam untuk menyelesaikan perselisihan yang ada serta untuk melindungi kepentingan hukum masing-masing pihak.

Meskipun Pihak X memiliki hak atas tanah dan hotel Pena Mas, hak kepemilikan tersebut tidak mengesampingkan fakta adanya sita umum terhadap aset tersebut. Sita umum ini mencakup pula kepemilikan Pihak Y yang dalam konteks ini adalah Debitor Pailit. Berdasarkan perintah Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, Kurator wajib memasukkan aset tersebut sebagai bagian dari boedel pailit. Sebagai tanggapan terhadap tindakan lelang yang dilakukan oleh Kurator, Pihak X mengajukan Gugatan Perlawanan. Gugatan ini diatur dalam Putusan No. 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Maret 2011, yang kemudian diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011, serta Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 25 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemilikan sah atas tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 20824 secara hukum diakui sebagai milik Pihak Y dan Pihak X. Esensi yang paling mendasar dari amar putusan dalam Putusan No. 01/Pailit/2011/PN.Niaga.Mks tanggal 24 Maret 2011, yang diperkuat oleh Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 25 PK/Pdt.Sus/2012 tanggal 19 Maret 2012, adalah bahwa Pihak X secara sah diakui sebagai pemilik 50% dari tanah SHM No. 20824 beserta bangunan hotel berlantai sebelas yang berdiri di atasnya. Dalam hal ini, hasil dari proses eksekusi akan dibagi secara merata, dengan Pihak X berhak menerima setengah dari total hasil lelang yang diperoleh dari aset tersebut.

Secara hukum, tindakan Kurator yang menjual objek lelang berupa tanah dan bangunan Hotel Pena Mas dapat dianggap sah dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh ketidakterediaan alternatif lain selain menjual harta pailit tersebut. Mengingat bahwa kepemilikan objek tersebut dibagi secara merata, yaitu masing-masing 50%, maka pembagian hasil penjualan juga harus diserahkan kepada pihak yang berhak, yaitu Pihak X, dengan proporsi 50% dari total hasil penjualan. Penilaian terhadap aset lelang ini telah dilaksanakan oleh KJPP Maulana Pudesta dan Rekan, yang secara sah memenuhi aspek-aspek prosedural hukum yang berlaku. Hasil penilaian menunjukkan nilai aset sebesar Rp. 45.007.000.000, sedangkan nilai likuidasinya adalah Rp. 31.504.900.000. Majelis menyatakan bahwa proses lelang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan prosedur penjualan lelang telah dilaksanakan dengan mematuhi semua aturan yang relevan. Oleh karena itu, PT. Hengtraco, sebagai pembeli, dianggap telah bertindak dengan itikad baik dalam transaksi ini.

Mengacu pada uraian tersebut, apabila terdapat sita kepailitan terhadap seseorang, secara hukum aset yang dimiliki debitur akan melalui proses pemberesan melalui lelang. Peraturan dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tidak memberikan ketentuan

yang spesifik mengenai situasi di mana suatu benda ternyata dimiliki secara bersama oleh debitur dan pihak ketiga. Akibatnya, dalam praktiknya, aset yang dimiliki bersama oleh pihak ketiga juga akan turut dilelang untuk memenuhi kewajiban pembayaran kepada kreditor. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi lelang dalam konteks ini tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang melawan hukum. Sebab, lelang yang dilakukan merupakan langkah yang sah dan diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kewajiban utang debitur dipenuhi secara adil sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Penggunaan Laporan Keuangan Sebagai Bukti Hukum Kepemilikan Aset Perseroan

Pada permasalahan ini ada isu lain yakni mengenai bangunan yang ada di atas tanah yang akan dieksekusi tersebut. Persoalannya adalah mengenai apakah bangunan hotel berlantai sebelas tersebut merupakan milik Debitur yang tengah dalam proses kepailitan, ataukah bangunan tersebut dimiliki oleh perusahaan tempat Debitur menjabat sebagai pemegang saham. Perbedaan pendapat ini menimbulkan pertanyaan hukum yang signifikan, karena dapat mempengaruhi proses eksekusi dan pemilahan hak kepemilikan atas aset yang ada. Hal ini disebabkan dalam Akta Pendirian PT. Pena Mas, tidak terdapat keterangan yang jelas mengenai apakah tanah dengan nomor HM 20824 dianggap sebagai kontribusi modal ke dalam perusahaan atau tidak. Akibatnya, status kepemilikan tanah tersebut tetap berada pada pihak individu, yaitu Pihak Y dan Pihak X, sebagai pemilik pribadi. Ketidakjelasan ini menimbulkan keraguan mengenai apakah tanah tersebut telah sah dimasukkan sebagai aset perusahaan atau masih berstatus sebagai milik pribadi sebelum ditentukan secara resmi dalam dokumen perusahaan.

Apabila ditelusuri lebih lanjut, bangunan bertingkat sebelas yang dikenal sebagai Hotel Pena Mas tidak terdaftar sebagai aset milik PT. Pena Mas, melainkan dimiliki secara pribadi oleh individu yang dikenal sebagai Pihak Y dan Pihak X. Selain itu, tidak ditemukan bukti adanya akta imbreng atau dokumen yang menunjukkan bahwa tanah dan bangunan tersebut telah disertakan dalam entitas perseroan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Secara hukum, status kepemilikan bangunan ini tidak sesuai dengan persyaratan pendaftaran dan pencatatan yang diatur dalam perundang-undangan mengenai perseroan terbatas, yang mengharuskan adanya pengalihan hak atas tanah dan bangunan ke dalam perseroan untuk memastikan kejelasan status kepemilikan dan tanggung jawab hukum. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa bangunan hotel merupakan milik Pihak Y dan Pihak X dan bukan PT. Pena Mas sehingga harus masuk juga dalam boedel pailit.

Mekanisme pengalihan atau penempatan aset ke dalam suatu perseroan telah diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU Perseroan Terbatas). Berdasarkan ketentuan Pasal 34 UU Perseroan Terbatas, pendirian sebuah perseroan atau penambahan status sebagai pemegang saham tidak selalu memerlukan penyeteroran modal dalam bentuk uang tunai. Dengan kata lain, pemenuhan kewajiban modal dapat dilakukan melalui penyertaan aset non-tunai, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut. Hal ini memberikan

keleluasaan bagi pendiri atau pemegang saham dalam memilih bentuk kontribusi modal yang sesuai dengan kebutuhan dan struktur Perseroan sehingga berdasarkan Pasal 34 UU Perseroan Terbatas maka para pendiri atau calon pemegang saham dari perseroan terbatas memiliki hak untuk menyetorkan modal perusahaan dalam bentuk uang tunai, aset, atau *goodwill*.

Dalam hal penyetoran modal berupa aset, proses hukum yang dikenal sebagai *inbreng* akan dilaksanakan. Proses ini mencakup penilaian dan pengalihan hak atas aset yang dimasukkan ke dalam perseroan. Proses *inbreng* bertujuan untuk mentransfer kepemilikan aset—seperti tanah dan bangunan—dari pemilik awal ke nama perseroan terbatas. Dengan kata lain, aset yang dimasukkan ke dalam perusahaan akan terdaftar atas nama perseroan, bukan atas nama individu pemilik sebelumnya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa seluruh aset yang menjadi bagian dari modal perusahaan tercatat secara sah dan resmi sebagai milik perseroan terbatas.

Dalam konteks penyetoran modal ke dalam suatu perseroan berbentuk aset, penting untuk memastikan bahwa aset tersebut dihitung secara akurat dalam total nilai saham yang diterbitkan. Sebelum aset tersebut dapat diakui sebagai bagian dari modal perusahaan, prosedur *inbreng* wajib dilaksanakan. Prosedur ini mencakup penilaian menyeluruh terhadap nilai aset yang disetor, untuk memastikan bahwa nilai aset tersebut sesuai dengan nilai saham yang diterbitkan dan tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau sengketa di kemudian hari.

Penilaian terhadap aset yang akan di-*inbreng* harus dilakukan oleh seorang ahli yang memiliki keahlian dan kompetensi yang relevan dalam bidang penilaian aset. Hasil penilaian ini akan menjadi dasar untuk menentukan porsi saham yang akan diberikan kepada pemilik aset dalam rangka transaksi *inbreng* tersebut. Proses hukum yang mengatur *inbreng* memerlukan formalitas tertentu, yakni pembuatan Akta *Inbreng* yang harus disusun oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Akta ini berfungsi sebagai dokumen legal yang mencatat dan mengesahkan transaksi *inbreng*, sehingga memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan dan nilai aset yang ditransfer.

Dalam konteks permasalahan yang dihadapi oleh PT. Penamas, bukti kepemilikan tanah yang digunakan untuk bangunan hotel disajikan melalui laporan keuangan perusahaan. Laporan ini mengklaim bahwa pendapatan dari penyewaan kamar-kamar hotel secara langsung diterima dan dicatat dalam rekening perusahaan. Dengan kata lain, perusahaan mengandalkan laporan keuangan sebagai dasar pembuktian bahwa semua pendapatan terkait kegiatan operasional hotel, termasuk sewa kamar, disalurkan ke dalam akun keuangan perusahaan, yang selanjutnya menjadi salah satu argumen dalam pembuktian kepemilikan tanah tersebut.

Dalam perspektif hukum di Indonesia, rekening koran berfungsi sebagai alat bantu dalam menguatkan bukti lainnya dalam kasus sengketa keuangan atau masalah perjanjian sewa. Walaupun rekening koran mampu menunjukkan adanya pembayaran atau penerimaan pembayaran terkait sewa kamar hotel, dokumen ini tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kepemilikan atas hotel tersebut. Rekening koran yang berkaitan dengan transaksi sewa kamar hotel hanya berperan sebagai bukti

sementara yang mencerminkan adanya transaksi keuangan. Dokumen ini tidak dapat menggantikan atau dianggap sebagai bukti yang sah dalam membuktikan kepemilikan hukum atas suatu properti. Oleh karena itu, untuk menyatakan kepemilikan hotel secara hukum yang sah maka diperlukan dokumen kepemilikan resmi seperti sertifikat tanah dan akta jual beli sebagai bukti kepemilikan aset Perseroan.

PENUTUP

Lelang atas aset yang dimiliki oleh pihak ketiga serta debitur yang dinyatakan pailit, dilakukan secara bersamaan berdasarkan keputusan kepailitan, tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang melawan hukum. Hal ini karena pelaksanaan lelang tersebut tidak melanggar kewajiban hukum yang berlaku. Sebaliknya, pelaksanaan lelang ini merupakan kewajiban yang diatur dan diperintahkan oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Oleh karena itu, pihak yang melaksanakan lelang bertindak sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, dan oleh karena itu, tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum.

Selanjutnya Laporan Keuangan suatu perseroan terbatas tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hukum yang sah untuk menunjukkan kepemilikan perseroan terhadap suatu aset jika aset tersebut pada kenyataannya dimiliki oleh pemegang saham. Dalam hal ini, apabila pemegang saham menghadapi putusan pailit, maka aset yang sebenarnya dimiliki oleh pemegang saham akan dianggap sebagai bagian dari boedel pailit dan akan dikelola sesuai dengan ketentuan pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Rosa. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Agustina, Rosa. *Hukum Perikatan (Law of Obligation)*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Djojodirjo, M.A Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*. Cet. 2. Bandung: Pradnya Paramita, 1982.
- Sapardjaja, Emong. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Cet. 1. Bandung: Alumni, 2002.
- Fuady, Munir. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002.
- Fuady, Munir. *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*. Cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1994.
- Harris, Freddy, dan Teddy Anggoro. **Hukum Perseroan Terbatas Kewajiban Pemberitahuan oleh Direksi**. Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Hasan, Djuhaendah. *Lembaga Jaminan (dalam kumpulan tulisan Hukum Jaminan Indonesia)*. Edisi Pertama. Jakarta: Elips, 1998.
- Hutagalung, Arie S. *Bahan Perkuliahan Secured Transaction (Transaksi Berjaminan)*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Khasanah, D. D., Iftitah, A., Abas, M., Sipayung, B., Hastarini, A., Arifuddin, Q., ... &

- Rohmah, A. N. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=JKPpEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=kYoRkue-uf&sig=Oit3Y6KUXgJyPrFmjKfghWsv_yc.
- Kiemas, Andre, Juan Matheus, and Ariawan Gunadi. "Redefining Bankruptcy Law: Incorporating the Principle of Business Continuity for Fair Debt Resolution." *Rechtsidee* 11, no. 2 (December 2023): 1-18. <https://doi.org/10.21070/jihr.v12i2.996>.
- Khoidin, M. *Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan, Hak Tanggungan, dan Eksekusi Hak Tanggungan)*. Cet. 2. Surabaya: Laksbang Yustitia, 2017.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum*. Cet. 9. Bandung: Sumur Bandung, t.t.
- Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*. Bandung: Alumni, 1986.
- Setiawan, Rachmat. *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*. Bandung: Binacipta, 1991.
- Soemitro, Rachmat. *Peraturan dan Instruksi Lelang*. Bandung: Eresco, 1987.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschoen. *Hukum Perdata: Hukum Benda*. Yogyakarta: Liberty, 1981.
- Sofwan, Sri Soedewi Maschoen. *Hukum Jaminan di Indonesia (Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan)*. Yogyakarta: Liberty, 1980.
- Subekti. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Jakarta: Binacipta, 1982.
- Subekti. *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni, 1991.
- Indonesia. Undang-Undang Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. UU No. 37 Tahun 2004, LN No. 131 Tahun 2004, TLN No. 4433.
- Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007.
- Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Permenkeu No. 93/PMK.06/2010, BN No. 217 Tahun 2010.
- Putusan Pengadilan Niaga pada PN Makassar No. 01/Pailit/2011/PN.Niaga Makassar tanggal 24 Maret 2011.
- Putusan MA No. 360 K/Pdt.Sus/2011 tanggal 22 Agustus 2011.
- Putusan MA RI No. 25 PK/PDT.SUS/2012 tanggal 19 Maret 2012.

MENYOAL TANGGUNG JAWAB NEGARA DALAM KEPAILITAN BUMN-PERSERO

Siska Windu Natalia, Henry Darmawan Hutagaol; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
E-mail: siska.windu@ui.ac.id, h.hutagaol@ui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada analisis kepailitan BUMN Persero, dengan menyoroiti batas tanggung jawab negara dalam kasus permohonan pailit PT. Garuda Indonesia. Penelitian ini penting karena mengeksplorasi gap penelitian terkait hubungan antara kekayaan negara yang dipisahkan dan tanggung jawab negara dalam kepailitan BUMN. Tujuan penelitian adalah untuk mengkaji secara mendalam batas tanggung jawab negara dalam konteks kepailitan BUMN, khususnya PT. Garuda Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan analisis data sekunder dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait, seperti UU Keuangan Negara, UU BUMN, UU Kepailitan, dan UU Perseroan Terbatas. Temuan utama menunjukkan bahwa transformasi kekayaan negara menjadi kekayaan BUMN memutus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik, sehingga kepailitan PT. Garuda Indonesia bukan merupakan risiko fiskal atau kerugian negara, melainkan kerugian bisnis BUMN. Implikasinya, negara hanya bertanggung jawab sebesar kepemilikan sahamnya.

Kata kunci: Keuangan Negara; BUMN Persero; Kepailitan.

Abstract

This study focuses on analyzing the bankruptcy of state-owned enterprises (BUMN Persero), highlighting the limits of state liability in the bankruptcy petition of PT. Garuda Indonesia. This research is important as it explores the research gap regarding the relationship between separated state assets and state liability in BUMN bankruptcies. The objective is to thoroughly examine the boundaries of state responsibility in the context of BUMN bankruptcy, specifically in the case of PT. Garuda Indonesia. The methodology employed is normative legal research, with secondary data analysis from various relevant regulations, such as the State Finance Law, the BUMN Law, the Bankruptcy Law, and the Company Law. The key findings reveal that the transformation of state assets into BUMN assets severs the burden and liability of the state as a public legal entity, making PT. Garuda Indonesia's bankruptcy is a business loss rather than a fiscal risk or state loss. The implication is that the state is only liable to the extent of its shareholding.

Keywords: State Finance; BUMN Persero; Bankruptcy.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Negara sebagai pemegang saham dalam posisi sebagai badan hukum perdata, dalam kasus kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero, seharusnya bertanggungjawab sebatas pada jumlah saham yang disertakan sebagai modal dalam suatu BUMN Persero. Hal ini mengingat telah terjadi perubahan fungsi dan transformasi status kekayaan negara yang dipisahkan atau disertakan dalam bentuk saham pada BUMN Persero menjadi kekayaan BUMN/perusahaan,¹ sehingga perlu dikelola

¹ Arifin P. Soeria Atmadja, "Pola Pikir Hukum (Legalmindscapes) Definisi Keuangan Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengakar (Deep Rooted Business Practices)," in *In Memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan*

berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat.

Pada tahun 2021, salah satu perusahaan penerbangan berplat merah kembali dibayang-bayangi kepailitan setelah diketahui memiliki utang dengan jumlah yang fantastis. Hal ini disebabkan karena PT Garuda Indonesia (Persero), Tbk (selanjutnya disebut Garuda Indonesia) digugat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh beberapa investor yang menjadi krediturnya. Diantaranya PT My Indo Airlines yang menggugat ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Juli 2021,² dan PT Mitra Buana Korporindo pada 22 Oktober 2021 melalui Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Dengan kebutuhan dana yang sangat besar, usulan restrukturisasi sebagai bentuk mitigasi guna menyelamatkan *national flight carrier* mulai disampaikan oleh Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI pada 9 November 2021.

Isu buruknya kinerja keuangan Garuda Indonesia sebenarnya telah terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19. Inefisiensi yang merupakan eksekusi praktik tata kelola perusahaan yang buruk pada masa lampau berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Garuda Indonesia. Hal tersebut tercermin pada laporan keuangan sejak tahun 2017 yang mengalami pertumbuhan laba rugi sebesar 76,181,178 USD dengan pertumbuhan -176,87.³ Kondisi ini kemudian bertambah parah dengan kebijakan pemerintah terhadap pembatasan pergerakan/mobilitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 yang menurunkan permintaan terhadap jasa angkutan udara dan mengakibatkan penurunan pendapatan usaha.⁴

Data jumlah penumpang Garuda Indonesia pada tahun 2020 terlihat anjlok menjadi 10,8 juta, atau hanya kurang dari sepertiga jumlah penumpang pada tahun 2019. Tingkat keterisian pesawat terpankaskan menjadi 45,17 persen pada tahun 2020 dibanding 74,28 persen pada tahun sebelumnya. Turunnya jumlah penumpang tersebut berkorelasi dengan turunnya pendapatan perusahaan, yang pada akhir September 2021 tercatat sebesar US\$939,028,939 atau turun dari US\$ 1,138,772,278 pada periode yang sama tahun lalu⁵. Pada akhir September 2021, tercatat kerugian bersih Garuda Indonesia senilai US\$ 1,347,111,372. Namun masalah utama gugatan-gugatan terhadap Garuda Indonesia adalah disebabkan karena utangnya yang makin membengkak sampai dengan US\$9,756 miliar atau senilai Rp138,53 triliun (kurs 1US\$=Rp14.200) pada bulan September 2021. Sebagian besar utang tersebut merupakan utang yang berasal dari beban sewa pesawat (*leasing*) kepada *lessor* pesawat sebesar pesawat sebesar US\$6,351 miliar (Rp90,14 triliun),

Publik, ed. Yuli Indrawati (Bandung: Mujahid Press, 2014), 34.

² Harwanto Bimo Pratomo, "Permasalahan Garuda Indonesia Hingga Terancam Bangkrut, Termasuk Dugaan Ada Mafia," *merdeka.com*, 2021.

³ Garuda Indonesia, "Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2017," 2017.

⁴ Rafika Sari, "Mitigasi Penyelamatan Garuda Indonesia Melalui Restrukturisasi," *Info Singkat XIII*, no. 22 (2021): 19.

⁵ Garuda Indonesia, "Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2021," 2021.

diikuti utang bank sebesar US\$967 juta (Rp13,73 triliun) dan utang kepada vendor sebesar US\$630 juta (Rp8,94 triliun).⁶ Dengan keadaan keuangan yang sudah tidak sehat dan disertai terjadi inefisiensi tata kelola perusahaan bahkan sejak tahun 2017, upaya langkah penyelamatan Garuda Indonesia tetap ditempuh oleh Pemerintah.

Sebagai salah satu BUMN Persero, dalam modal Garuda Indonesia terdapat pula penyertaan modal dari Negara (PMN) atau Pemerintah yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016, ketentuan dalam PP ini sebenarnya membuat terang PMN yang merupakan “pemisahan kekayaan negara”. Namun, dalam praktiknya pengertian pemisahan kekayaan negara yang disetor atau disertakan sebagai modal dalam suatu BUMN Persero atau PT mengakibatkan perdebatan dan memunculkan ketidakharmonisan dalam hal memberikan pengertian tentang keuangan negara, baik dari sisi teori keilmuan maupun tataran praktik, khususnya dalam memahami batasan yang jelas mengenai keuangan negara.

Berbagai ketentuan dalam pengaturan mengenai keuangan negara juga menunjukkan inkonsistensi mulai dari UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (UU Keuangan Negara), dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005. Dalam konteks kepailitan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan) dalam memberikan pengertian dan pengaturan tentang BUMN juga membawa kerancuan dengan frasa “*Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik*” dalam Pasal 2 ayat (5). Pengertian “BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik” dalam Penjelasan dijelaskan sebagai BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham. Apabila dikaitkan dengan pengertian BUMN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), maka terhadap frasa “*seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham*” akan merujuk pada pengertian Perusahaan Umum dalam Pasal 1 angka 4 dan bukan Perseroan Terbatas dalam Pasal 1 angka 2.

Pengertian “*Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik*” yang didasarkan pada kepemilikan saham keseluruhan oleh Negara, secara logis membawa implikasi Pasal 2 ayat (5) juncto Pasal 223 UU Kepailitan tidak berlaku bagi BUMN Persero dengan karakteristik sahamnya sebagian dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham. Selain itu hal ini berujung pada pertanyaan mengenai pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan pernyataan pailit. Lebih lanjut, karakteristik BUMN Persero tersebut pada prinsipnya sama dengan perusahaan perseroan terbatas, sehingga berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Implikasi atas pengaturan tersebut adalah pengelolaan BUMN Persero diperlakukan sama dengan perseroan terbatas pada umumnya, yang dimiliki oleh swasta. Dengan

⁶ Sari, “Mitigasi Penyelamatan Garuda Indonesia Melalui Restrukturisasi.”

demikian, secara normatif kedudukan Negara dalam suatu BUMN Persero tidak lain sebagai pemegang saham. Hal ini menjadi rumit ketika BUMN Persero dinyatakan pailit, terutama jika dikaitkan dengan pemahaman keuangan negara yang meluas, dimana keuangan BUMN adalah keuangan Negara. Permasalahannya adalah sulit untuk menentukan garis batas secara tegas kedudukan Negara sebagai badan hukum publik atau sebagai badan hukum perdata, yang berimbas pada besarnya tanggung jawab Negara dalam kepailitan BUMN Persero.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah analisa kepailitan BUMN Persero (studi kasus permohonan pailit Garuda Indonesia) dan bagaimanakah batasan tanggung jawab negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero. Dengan demikian penelitian ini bertujuan untuk menganalisa kepailitan BUMN Persero (studi kasus ancaman kepailitan Garuda Indonesia) dan mengkaji batasan tanggung jawab negara dalam kasus kepailitan BUMN Persero.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menganalisis kebijakan dari sisi hukum untuk memahami kondisi intrinsik dari aturan hukum yang berlaku dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁷ Penelitian ini juga menerapkan Teori Transformasi untuk memahami bagaimana konsep hukum mengalami perubahan atau adaptasi dalam konteks pengelolaan dan tanggung jawab negara terhadap BUMN, *serta Three Keywords Theory* yang membantu mengidentifikasi dan menganalisis kata kunci penting dalam peraturan terkait untuk memberikan pemahaman mendalam tentang prinsip hukum yang mendasari peraturan tersebut. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, diperoleh melalui studi kepustakaan, termasuk literatur dan peraturan yang relevan⁸ seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Selain itu, penelitian ini menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, yakni Putusan Nomor 48/PUU-XI/2013 dan Nomor 62/PUU-XI/2013, serta Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 425/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN Niaga Jkt.Pst. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif, didasarkan pada persepsi terhadap objek penelitian yang utuh, dan

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, 16th ed. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

menghasilkan data deskriptif,⁹ di mana setelah data sekunder terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis untuk memberikan gambaran jelas mengenai landasan teori hingga analisis hukum tentang tanggung jawab negara dalam kepailitan BUMN Persero, diakhiri dengan pengambilan simpulan dari pendapat ahli dan hasil analisis.

PEMBAHASAN

A. Analisa Kepailitan BUMN Persero

Kepailitan dan penundaan atau pengunduran pembayaran (*surseance*) biasanya dikaitkan dengan masalah utang piutang antara debitur dengan kreditur yang diawali dengan perjanjian utang piutang atau perjanjian pinjam meminjam uang. Akibat dari perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, lahirlah suatu perikatan diantara para pihak yang mempunyai hak dan kewajiban.¹⁰ Menurut Dian Puji Simatupang, BUMN merupakan personifikasi negara dalam wujudnya sebagai badan hukum privat namun tetap memiliki tujuan untuk mendukung terwujudnya aktivitas perekonomian untuk kesejahteraan bersama. Dalam konsep yang demikian, BUMN harus siap dihadapkan pada kemungkinan mengalami kerugian karena usaha mengejar laba bukan merupakan orientasi utama.¹¹ Lebih lanjut menurut Dian Puji Simatupang, seiring perkembangan telah terjadi perubahan mendasar BUMN sebagai agen ekonomi negara pada saat pemerintah menetapkan beberapa kebijakan penting terkait BUMN, yaitu: a) privatisasi BUMN yang mengubah strukturnya menjadi bentuk *corporate*; b) perubahan peraturan perundang-undangan bidang hukum ekonomi yang harus dipertegas, khususnya masalah kepailitan dan penjaminan terhadap BUMN.

Pengaturan Kepailitan terhadap BUMN secara spesifik diatur dalam UU Kepailitan yaitu dalam Pasal 2 ayat (5). Dalam pasal tersebut menyebutkan dalam hal debitur merupakan perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Yang dimaksud dengan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik dalam UU Kepailitan ini yaitu BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham.¹² Dengan demikian BUMN yang menjalankan kepentingan umum adalah perusahaan-perusahaan perum karena perusahaan ini tidak terbagi dalam pembagian saham dan seluruh modalnya berasal dari pemerintah Indonesia.

Pengaturan dalam UU Kepailitan ini mengandung arti terhadap BUMN baik berbentuk Persero maupun Perum dapat dinyatakan pailit, dengan catatan pengaturan khusus mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan. Atau dengan

⁹ Soerjono. Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Pers, 1986).

¹⁰ Man Sastrawidjaya, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: PT Alumni, 2006).

¹¹ Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, 2011.

¹² M Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian* (Jakarta: Mandar Maju, 1994).

kata lain yang dapat mempailitkan perusahaan asuransi, reasuransi, dana pensiun dan BUMN yang bergerak dalam kepentingan publik di Indonesia hanyalah Menteri Keuangan. UU Kepailitan tidak memberikan *privilege* terhadap BUMN Persero pada umumnya dan tidak membedakan kepailitan berdasarkan kepemilikan, sehingga membawa implikasi kepailitan BUMN Persero harus dipandang sebagaimana kepailitan suatu badan hukum biasa.

Pembedaan pihak yang dapat mengajukan kepailitan BUMN dalam UU Kepailitan juga membawa bias tersendiri. Dalam praktiknya banyak BUMN yang berbentuk Persero namun sebenarnya bergerak di dalam kepentingan publik yang dapat dilihat dari tujuan pendiriannya sesuai dengan tujuan umum BUMN antara lain:¹³ 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2) mengejar keuntungan; 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Beberapa BUMN Persero yang bergerak di bidang kepentingan publik misalnya PT Kereta Api Indonesia, PT Perusahaan Listrik Negara termasuk juga Garuda Indonesia. Batasan yang diberikan oleh UU Kepailitan mengenai "BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik," pada dasarnya kurang jelas atau tidak tepat karena hanya menggunakan batasan atau ukuran besaran dan asalnya modal serta bentuknya, namun tidak menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan kepentingan publik itu sendiri, sehingga hal ini masih membuka peluang penafsiran lainnya yang dapat memberikan peluang bagi penyimpangan hukum di dalam praktiknya.¹⁴

Dalam mempailitkan suatu BUMN aspek-aspek yang penting dan perlu diperhatikan, antara lain: 1) Ketentuan Pasal 2 UU Kepailitan yang mengatur pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit terhadap instansi-instansi tertentu dalam hal debitur adalah bank, permohonan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Sedangkan terhadap BUMN Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT dalam Pasal 11 UU BUMN. 2) Ketentuan persyaratan kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Kepailitan bersifat kumulatif, yang artinya syarat-syarat debitur untuk dinyatakan pailit pada dasarnya harus memenuhi semua unsur dalam pasal tersebut. Apabila syarat-syarat terpenuhi, Hakim "harus menyatakan pailit" bukan dapat menyatakan pailit, sehingga dalam keadaan seperti ini, kepada hakim tidak diberikan ruang untuk melakukan *judgmental*, yang luas pada perkara lainnya.¹⁵ 4) Dalam ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU memungkinkan sita jaminan untuk untuk sebagian dan seluruh kekayaan kreditur.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara...*, Pasal 22.

¹⁴ Rahayu Hartini, *Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Indonesia* (Malang: Setara Press, 2017).

¹⁵ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Dalam permohonan pailit biasanya sita jaminan bisa dimintakan kepada pengadilan niaga. 5) Hakikat dari pernyataan pailit merupakan sita umum dari harta benda debitur yang ada sekarang, maupun yang ada di masa yang akan datang. Oleh karena itu, pada dasarnya tanpa di mohonkan sita jaminan-pun, pada dasarnya otomatis pernyataan pailit merupakan sita umum dan tidak perlu lagi meminta sita umum ke pengadilan negeri. Oleh sebab itu permohonan sita jaminan tidak dikabulkan oleh pengadilan niaga, karena pengadilan beranggapan bahwa seandainya nanti debitur dinyatakan pailit, maka otomatis seluruh harta benda debitur menjadi sitaan umum yang digunakan untuk melunasi utang kepada kreditur-krediturnya. Permohonan sita jaminan dalam proses kepailitan adalah sebelum putusan pailit di jatuhkan. *Ratio legis* dari norma ini adalah di dalam proses kepailitan sebelum putusan dijatuhkan harta yang di miliki debitur pailit tidak dialihkan atau di transaksikan, sehingga kemungkinan jika dialihkan bisa merugikan kredit nantinya.

Dalam perkembangan praktik selama ini, hanya sedikit BUMN yang dapat dinyatakan pailit. Seandainya ada BUMN yang dinyatakan pailit di Peradilan tingkat pertama, ditingkat kasasi putusan pailit di peradilan tingkat pertama tersebut akan dibatalkan, ataupun apabila di tingkat kasasi permohonan pernyataan pailit dikabulkan, di tingkat peninjauan kembali putusan tersebut akan dibatalkan. Hal ini disebabkan terhadap pemahaman hakim mengenai kedudukan hukum BUMN Persero terhadap keuangan negara sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang terkait saling bertentangan satu sama lainnya.

B. Batasan Tanggung jawab Negara dalam Kepailitan BUMN Persero

1. Tanggung Jawab Negara dalam Kepailitan BUMN Persero berdasarkan Teori Transformasi dan *Three Keywords Theory*

Negara sebagai badan hukum publik sering disebut badan hukum *sui generis*, dimana sebagai badan hukum publik secara bersamaan dapat berperan sebagai badan hukum privat.¹⁶ Hal ini membawa implikasi pada saat negara ingin mendirikan badan usaha misalnya perseroan terbatas. Pemisahan kekayaan negara yang dituangkan dalam suatu peraturan pemerintah mengenai penyertaan modal negara (PMN), menjadikan negara tetap dalam status badan hukum publik dan tindakan hukumnya masih dalam lingkungan kuasa hukum publik. Selanjutnya pada saat negara menempatkan kekayaan yang sudah dipisahkan menjadi saham yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu badan usaha berbentuk perseroan terbatas, tindakan hukum yang dilakukan oleh negara tersebut seketika itu juga menjadi berada dalam lingkungan kuasa hukum perdata atau privat. Pada saat itu, kedudukan negara tidak lagi sebagai badan hukum publik, namun dalam kedudukannya sebagai badan hukum privat biasa bersama dengan pemegang saham lainnya.

¹⁶ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik*, Ketiga (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010).

Secara normatif, ruang lingkup keuangan negara dalam Pasal 2 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara meliputi: 1) hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; 2) kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga; 3) penerimaan Negara; 4) pengeluaran negara; 5) penerimaan daerah; 6) pengeluaran daerah; 7) kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, **termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah**; 8) kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum; 9) kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Sementara dalam Pasal 23 ayat (1) UUD NRI 1945 dinyatakan “Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perluasan makna dan ruang lingkup keuangan negara dalam Pasal 23 UUD NRI 1945 tidak memberikan pernyataan atau pengertian secara tegas mengenai makna keuangan negara. Namun demikian pengaturan dalam konstitusi membawa arti APBN adalah wujud pengelolaan keuangan negara, sehingga terhadap seluruh pengelolaan pendapatan (hak) dan pengeluaran (kewajiban) Negara tercantum atau tergambar di dalam APBN.


Berdasarkan Konstitusi seharusnya terhadap kekayaan negara yang telah dikeluarkan dari APBN dan dipisahkan sebagai bentuk penyertaan modal Negara dalam BUMN Persero, tidak lagi masuk atau tergambar lagi dalam APBN, sehingga tidak lagi dapat disebut sebagai keuangan negara. Meski demikian, terdapat pendapat ahli yang menyatakan keuangan negara yang telah dipisahkan dalam kekayaan BUMN tetap merupakan kekayaan negara. Misalnya Bagir Manan berpendapat dalam keterangannya di sidang Mahkamah Konstitusi perkara No. 62/PUU-XI/201/2013 walaupun kekayaan Negara yang dipisahkan pengelolaannya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan atau *profit motive*, namun di samping itu dapat tujuan yang lebih strategis yaitu untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat untuk mencapai tujuan bernegara.

BUMN merupakan badan usaha yang berbeda dengan badan usaha swasta, karena kepemilikan BUMN tidaklah murni 100% persen (seratus persen) pemerintah dan tidak murni bisnis 100% (seratus persen). Dalam kepemilikan tersebut terlihat BUMN dapat dikatakan sebagai *Public Enterprise*.¹⁷ BUMN Persero (Perusahaan Perseroan) merupakan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu

¹⁷ Pandji Anoraga, *BUMN, Swasta Dan Koperasi Tiga Ekonomi* (Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995).

persen) sahamnya dimiliki oleh Negara yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pada hakikatnya pembentukan BUMN Persero lebih berorientasi untuk mendapatkan keuntungan dengan berusaha di bidang-bidang yang dapat mendorong perkembangan sektor swasta dan koperasi. Dalam praktiknya BUMN Persero hampir tidak ada bedanya dengan Perseroan Terbatas biasa, kecuali unsur pemerintah di dalamnya yang masih mayoritas.¹⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, ciri atau unsur BUMN Persero sebagai berikut: 1) bentuk usaha atau badan hukumnya adalah Perseroan Terbatas; 2) modal usaha seluruhnya atau sebagian besar (minimal 51%) dimiliki oleh Negara; 3) tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan; 4) di dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung; 5) penyertaan modal negara pada BUMN Persero yang berasal dari APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP); 6) modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Konsekuensi yuridis terhadap pemisahan kekayaan negara dalam BUMN Persero *mengakibatkan* adanya perubahan status hukum atau yang disebut “transformasi hukum” oleh Arifin P. Soeria Atmadja, yaitu dari keuangan negara (publik) menjadi keuangan BUMN Persero (privat) sebagaimana digambarkan dalam Gambar 1.



Gambar 1. Transformasi Keuangan Negara menjadi Keuangan BUMN Persero

Sumber: Data Sekunder, 2010

Arifin P. Soeria Atmadja berpendapat konsekuensi logis adanya penyertaan modal negara pada perseroan terbatas adalah pemerintah ikut menanggung risiko dan bertanggung jawab terhadap kerugian usaha yang dibiayainya, namun dalam menanggung risiko dan tanggung jawab tersebut kedudukan negara tidak dapat sebagai badan hukum publik. Menurut Logemann, tugas pemerintah sebagai badan

¹⁸ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Di Era Global* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008).

hukum publik adalah *bestuurzorg*, yang meliputi segala lapangan kemasyarakatan dan suatu konsep negara hukum modern yang memperhatikan kepentingan seluruh rakyat¹⁹. Konsekuensi apabila badan hukum publik harus menanggung pula risiko dan bertanggung jawab atas kerugian suatu usaha, fungsi publik tersebut tidak akan berjalan optimal dilaksanakan oleh pemerintah²⁰.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kedudukan Negara dalam BUMN Persero tidak dapat dikatakan sebagai mewakili negara sebagai badan hukum publik. Ketika negara sebagai badan hukum privat memutuskan penyertaan modalnya berbentuk saham dalam perseroan terbatas, baik 51% atau seluruhnya, pada saat itu juga imunitas publik dan negara hilang, dan terputus hubungan hukum publiknya dengan keuangan yang telah berubah dalam bentuk saham, demikian pula ketentuan pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pemeriksaan keuangan dalam bentuk saham tersebut otomatis berlaku UU PT.

Lebih tegas Arifin P. Soeria Atmadja menyatakan dalam BUMN, negara dan lembaga negara manapun tidak memiliki kewenangan publik apa pun dalam lingkungan kuasa hukum privat yang menyebabkan BUMN tidak mampu menjalankan kemandiriannya sebagai badan hukum. Berdasarkan teori transformasi, dengan adanya transformasi kekayaan negara yang dipisahkan menjadi kekayaan BUMN, maka terputus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik di dalam BUMN. Hal ini mengandung arti bahwa kerugian dan risiko yang terjadi dalam BUMN termasuk kepailitan, bukan merupakan kerugian negara dan risiko APBN, tetapi kerugian BUMN dan risiko bisnis yang harus ditanggung oleh BUMN tersebut dan risiko negara dalam kedudukannya sebagai pemegang saham. Negara sebagai badan hukum publik dan APBN sebagai dana publik tidak dapat menanggung risiko apa pun dalam BUMN, yang akan mengaburkan konsep negara sebagai institusi yang melayani kesejahteraan rakyat.

Dian Puji N. Simatupang dalam disertasi-nya yang kemudian diterbitkan dalam bentuk buku yang berjudul "*Paradoks Rasionalitas Perluasan Pengertian dan Ruang Lingkup Keuangan Negara di Indonesia dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*" mengemukakan mengenai 3 (tiga) kata kunci atau *three keywords theory* untuk menentukan suatu sektor keuangan menjadi sektor keuangan negara atau bukan, yaitu: *Regulation* (regulasi), *Regulation* (regulasi), dan *Risk* (resiko).

Regulation (regulasi), apabila keuangan tersebut dikuasai (diatur/diregulasi) oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat negara yang diberikan kuasa oleh Presiden dalam pengelolaan fiskal menurut Pasal 6 ayat (2) huruf a dan Pasal 1 angka 14 Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka keuangan tersebut merupakan keuangan negara. *Governance* (tata kelola dan tata tanggung jawab), apabila

¹⁹ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983).

²⁰ Arifin P. Soeria Atmadja, *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik*.

keuangan tersebut dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara, yaitu dari sejak perencanaan sampai dengan pertanggungjawabannya melalui proses mekanisme pengelolaan APBN, maka keuangan tersebut termasuk keuangan negara. Sedangkan *risk* (resiko), apabila suatu sektor keuangan resikonya ditetapkan sepenuhnya menjadi risiko APBN, keuangan tersebut merupakan keuangan negara, sehingga penetapannya sebagai risiko keuangan negara diformulasikan dalam undang-undang APBN²¹.

Dari tiga kata kunci tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi *keuangan negara apabila regulasinya diatur oleh Menteri Keuangan, governance yang mengacu pada mekanisme APBN, dan kemudian resiko-nya secara penuh dibebankan kepada resiko APBN*. Teori ini mempersempit ruang lingkup keuangan negara dengan maksud supaya pertanggungjawaban dalam pengelolaan kekayaan atau aset negara menjadi jelas.

Mendasarkan pada teori ini maka terdapat pada kejelasan status negara sebagai pemegang saham pada suatu BUMN Persero dan batasan tanggung jawab yang menjadi beban Negara. Penyertaan modal Negara dalam bentuk kepemilikan saham pada suatu BUMN Persero esensinya merupakan pemisahan kekayaan negara, yang sudah dikeluarkan dari APBN, sehingga perlakuan terhadap kekayaan negara tersebut menimbulkan mekanisme pertanggungjawaban yang berbeda, yakni di luar mekanisme pertanggungjawaban APBN. Pemisahan kekayaan negara merupakan tindakan hukum administrasi negara yang dilakukan negara sebagai badan hukum publik yang bertujuan agar status hukum kekayaan/keuangan yang dipisahkan tidak lagi tunduk pada mekanisme APBN. Sebagai konsekuensinya, kekayaan/keuangan negara yang dipisahkan tersebut tunduk pada mekanisme hukum yang berlaku pada badan hukum yang menerima pemisahan kekayaan/keuangan negara tersebut.

Berdasarkan *Three Keywords Theory*, gambaran status hukum BUMN dibandingkan dengan keuangan negara dimuat dalam Tabel 1 di bawah ini.

²¹ Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*.

Tabel 1. Gambaran Status Hukum BUMN Dibandingkan dengan Keuangan Negara Berdasarkan *Three Keywords Theory*

Sektor	Regulation	Governance	Risk
Keuangan BUMN	Terdapat kewenangan Direksi dalam pengelolaan keuangan BUMN. Dasar hukum: UU Nomor 19 Tahun 2003 jo. PP Nomor 43 Tahun 2005	Dilaksanakan dengan mekanisme korporat atau melalui RUPS, dalam hal ini pertanggungjawaban tertentu kepada RUPS, dan dipisahkan dari APBN.	Risiko keuangan BUMN, untuk risiko yang ditetapkan peraturan perundang-undangan atau perjanjian dalam bentuk jaminan pemerintah, misalnya dalam hal terdapat <i>Public Service Obligation</i> berdasarkan Pasal 66 UU BUMN.
Keuangan Negara	Berada pada pengelolaan yang dikuasakan kepada Menteri Keuangan, Bendahara Umum Negara. Dasar Hukum: UU Nomor 17 Tahun 2003 jo. UU Nomor 1 Tahun 2004 jo. UU Nomor 15 Tahun 2004	Dilaksanakan dengan mekanisme dalam hal ini pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR.	Tercantum dalam APBN sebagai risiko keuangan negara.

Sumber: Penulis, Diolah, 2024

Dari Tabel 1 di atas, dapat diketahui munculnya kerugian sebagai akibat kepailitan BUMN Persero pada prinsipnya merupakan risiko bisnis yang menjadi tanggung jawab BUMN Persero dan bukan lagi risiko yang ditanggung oleh keuangan negara, karena sudah tidak tercantum atau tergambar dalam APBN. Dengan demikian, berdasarkan *Three Keywords Theory* terhadap kepailitan BUMN Persero terdapat konsekuensi yuridis ditinjau dari aspek regulasi, tata kelola, dan risiko.

Ditinjau dari aspek regulasi, terhadap kekayaan/keuangan BUMN Persero bukan merupakan keuangan negara atau di bawah penguasaan Negara (Menteri Keuangan). Hal ini berarti kekayaan/keuangan BUMN Persero sudah terpisahkan dan tidak tergambar lagi dalam APBN. Status kekayaan/keuangan tersebut merupakan

kekayaan BUMN Persero sebagai badan hukum yang mandiri, yang berada pada penguasaan direksi dalam format pertanggungjawaban kepada RUPS. Dengan demikian terhadap kekayaan/keuangan BUMN Persero dapat dijadikan objek sita umum kepailitan, sepanjang dapat dibuktikan kekayaan/keuangan tersebut sudah terpisahkan dari penguasaan Negara (Menteri Keuangan).

Ditinjau dari aspek tata kelola, pengelolaan keuangan BUMN Persero tidak lagi melalui mekanisme APBN, tetapi melalui mekanisme pertanggungjawaban RUPS. Dalam hal ini, posisi Menteri Keuangan, sebagai wakil badan hukum negara (dalam arti privat), yang mempunyai kedudukan sama dengan pemegang saham lainnya, sehingga dalam hal terdapat kepentingan yang akan diajukan oleh Menteri Keuangan, harus mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu. Dengan demikian, terhadap permohonan pernyataan pailit atas BUMN Persero semestinya tidak memerlukan persetujuan atau izin dari Menteri Keuangan (kecuali bagi BUMN Persero yang 100% sahamnya dimiliki oleh Negara).

Ditinjau dari aspek risiko, dalam konsep kemandirian BUMN Persero, pada dasarnya terhadap kerugian yang dialami oleh BUMN Persero merupakan risiko perusahaan atau risiko bisnis, dan bukan risiko fiskal atau risiko keuangan negara. Hal ini mengingat kekayaan BUMN Persero adalah kekayaan badan hukum yang terpisah dari APBN, maka apabila BUMN Persero dalam keadaan pailit (atau bahkan *insolven*), kedudukan Negara hanya sebatas sebagai pemegang saham, sehingga Negara hanya bertanggungjawab sebatas pada jumlah saham yang disetor dan diperhitungkan sebagai modal dalam BUMN Persero.

Dalam hal ini kedudukan negara yang direpresentasikan Pemerintah merupakan badan hukum perdata yang memiliki kedudukan yang sama dengan pemegang saham yang lain dalam BUMN Perseroan tersebut. Lebih lanjut, berkaitan dengan aspek risiko, berdasarkan doktrin perseroan terbatas, tanggung jawab pemegang saham pada perseroan terbatas pada prinsipnya sebatas atas harta yang ada dalam perseroan terbatas tersebut. Itulah sebabnya disebut “terbatas” (*limited*), yakni terbatas dari segi tanggung jawabnya. Artinya pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki.²²

Pada prinsipnya pemegang saham tidak bertanggung jawab secara pribadi atas seluruh perikatan yang dibuat oleh dan atas nama perseroan dengan pihak ketiga, dan oleh karenanya tidak bertanggung jawab atas setiap kerugian yang diderita oleh perseroan. Para pemegang saham tersebut hanya bertanggung jawab atas penyeteroran penuh dari nilai saham yang telah diambil bagian olehnya²³. Hal ini sesuai dengan

²² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, Lembaran Negara Tahun 2007, No. 106, Tambahan Lembaran Negara No. 4756, Pasal 3 ayat (1).

²³ Ahmad Yani and Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999).

salah satu ciri dari badan usaha yang mempunyai kekayaan terpisah sesuai dengan Pasal 29 KUHPerduta.

Pembatasan tanggung jawab pemegang saham, secara normatif telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan sebagaimana dikutip oleh Kurniawan²⁴, diantaranya: 1) Pasal 40 ayat (2) KUHD yang menyatakan "*Pesero-pesero atau pemegang- pemegang saham atau sero tidak bertanggungjawab lebih pada jumlah penuh dari saham-saham itu*"; 2) Pasal 3 UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (sudah dicabut dengan UU No. 40 Tahun 2007) yang menyatakan "*Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi nilai saham yang diambalnya*"; dan 3) Pasal 3 UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan "*Pemegang saham tidak bertanggungjawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi saham yang dimiliki*".

2. Upaya Penyelamatan Garuda Indonesia Untuk Menghindari Kepailitan Melalui Penyertaan Modal Negara

Salah satu BUMN Persero yang dimungkinkan untuk pailit adalah Garuda Indonesia, Garuda Indonesia merupakan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang transportasi. Dalam komposisi pemegang saham pada Garuda Indonesia, Negara merupakan pemegang saham mayoritas yakni sebesar 60,54% dengan nilai ±Rp. 15.670.777.621,00, yang mana modal yang disetor Rp.7.192.886.927.580. Hal ini menunjukkan Garuda Indonesia merupakan BUMN Persero yang memiliki karakteristik modalnya terbagi dalam jumlah saham dan Negara tidak memiliki saham secara keseluruhan.

Pasal 2 UU BUMN sudah jelas menerangkan tujuan dibentuknya persero adalah untuk mencari keuntungan, namun kenyataannya Garuda Indonesia saat ini cenderung merugi dan mengalami tuntutan PKPU dari para krediturnya. Isu buruknya kinerja keuangan yang dihadapi Garuda Indonesia sesungguhnya terjadi jauh sebelum pandemi Covid-19. Inefisiensi sebagai akibat dari praktik tata kelola perusahaan yang buruk pada masa lalu berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Garuda Indonesia yang tercermin pada laporan keuangan sejak tahun 2017 yang mengalami pertumbuhan laba rugi sebesar 76,181,178 USD dengan pertumbuhan -176,87. Kondisi ini semakin diperparah dengan kebijakan pemerintah terhadap pembatasan pergerakan/mobilitas masyarakat di masa pandemi Covid-19 melalui Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Pasal 14).

Masalah utama gugatan-gugatan PKPU terhadap Garuda Indonesia adalah disebabkan karena utangnya yang makin membengkak sampai dengan US\$9,756 miliar atau senilai Rp138,53 triliun (kurs 1US\$=Rp14.200) pada bulan September 2021.

²⁴ Kurniawan, "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif," *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 70–83.

Sebagian besar utang tersebut merupakan utang yang berasal dari beban sewa pesawat (*leasing*) kepada *lessor* pesawat. Besarnya utang sewa pesawat Garuda Indonesia sebagian besar disebabkan kesalahan manajemen yang dilakukan selama bertahun-tahun. Kementerian BUMN menyatakan terjadinya mis-manajemen antara lain berupa kesepakatan penyewaan pesawat dengan nilai yang berada di atas rata-rata pasar. Selain itu, adanya penggunaan armada yang secara teknis kurang tepat untuk dioperasikan oleh Garuda Indonesia ditengarai sebagai salah satu sumber inefisiensi yang terjadi di dalam manajemen Garuda Indonesia. Belakangan diketahui, pengoperasian armada tersebut dengan nilai di atas pasar dilakukan melalui proses yang memiliki unsur-unsur korupsi yang dilakukan oleh pihak manajemen sebelumnya²⁵.

Meskipun demikian, mempailitkan Garuda Indonesia bukanlah hal yang mudah, Garuda Indonesia saat ini merupakan satu-satunya penerbangan plat merah di Indonesia. Sejarah panjang maskapai ini yang dimulai dari masa awal-awal kemerdekaan Indonesia tentu tidak bisa diabaikan. Selain itu bila Garuda Indonesia pailit maka dapat mencerminkan kondisi ekonomi di Indonesia.

Pada tahun 2021 melalui Putusan Pengadilan Niaga Nomor 425/Pdt. Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst, Garuda Indonesia di nyatakan dalam status PKPU karena tidak dapat membayar hutang senilai 4,16 Miliar Rupiah kepada PT Mitra Buana Koorporindo²⁶. Penurunan jumlah penumpang pada masa pandemi juga menjadi salah satu penyebab kerugian Garuda Indonesia dan makin membengkaknya utang. Garuda Indonesia mengalami penurunan penumpang yang cukup tajam di tahun 2021, hal ini di tengarai oleh meningkatnya jumlah kasus covid-19 di Indonesia, sehingga semakin menambah beban Garuda Indonesia. Lalu, apakah Garuda Indonesia memang layak untuk di selamatkan?

Dengan mengacu pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disingkat UU PT), apabila Garuda Indonesia mengalami kerugian atau seandainya dipailitkan, maka secara normatif teoritis pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas pada jumlah saham yang dimiliki, sehingga Negara dalam posisinya sebagai pemegang saham mempunyai porsi tanggung jawab maksimal sebesar nilai saham yang disetor.

Dalam kasus Garuda Indonesia, nyatanya pada tanggal 22 April 2022 disetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun.²⁷ PMN tersebut berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika Garuda Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam sidang PKPU. Keputusan bersama antara Pemerintah dan DPR untuk melakukan penyelamatan ini tidak menutup kemungkinan beban kewajiban lainnya akan ditanggung oleh Negara (Pemerintah) di masa yang akan datang mengingat saat

²⁵ DJKN, "Menyelamatkan Atau Mengubur Garuda Indonesia," n.d.

²⁶ Monica Wareza, "Tok! Garuda Indonesia Kini Berada Dalam Status PKPU," 2021.

²⁷ Komisi VI DPR, "Panja Penyelamatan Garuda Setujui Usulan PMN Rp7,5 Triliun Garuda," 2022.

ini proses PKPU terhadap Garuda Indonesia masih berlangsung. Perluasan makna keuangan Negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN menyebabkan konsep tanggung jawab Negara atas kepailitan BUMN Persero menjadi bias dan meluas.

Terkait penyelamatan Garuda Indonesia melalui PMN, Yuli Indrawati berpendapat kepailitan yang mungkin dialami oleh Garuda Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, selain itu apabila Negara khawatir akan adanya monopoli terhadap maskapai penerbangan Indonesia, hal itu hanyalah menjadi kekhawatiran yang tidak tepat karena di Indonesia sudah ada undang-undang *antimonopoly*, sepanjang ada undang-undang ini maka pemerintah seharusnya tidak perlu khawatir.

Melihat lagi tujuan pendirian BUMN, Garuda Indonesia sudah tidak dapat lagi mencapai tujuan dari pendirian BUMN yakni: 1) memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; 2) mengejar keuntungan; 3) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak; 4) menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi; dan turut aktif memberikan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat.

Penambahan modal yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak perlu terjadi, mengingat saat ini rakyat lebih memerlukan pemenuhan akan kebutuhan primer seperti pangan dan sandang, serta pekerjaan dibandingkan berpergian menggunakan maskapai udara. Sebaiknya pemerintah bijak dalam mengambil keputusan dan melihat dari sisi kemanfaatan untuk kemakmuran rakyat seperti yang ada dalam UUD NRI 1945.

Dalam upaya penyelamatan Garuda Indonesia, sejak 16 Februari 2022, Komisi VI DPR RI telah membentuk Panitia Kerja Penyelamatan Garuda Indonesia yang telah melakukan pembahasan terkait restrukturisasi Garuda Indonesia. Salah satu rekomendasi Panja Penyelamatan Garuda Indonesia yang disampaikan dalam rapat Komisi VI DPR RI Rapat Kerja dengan Menteri BUMN terkait laporan Panja Garuda tanggal 22 April 2022 yaitu menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun. PMN tersebut berasal dari Cadangan Pembiayaan Investasi APBN 2022, yang akan dicairkan jika Garuda Indonesia mencapai kesepakatan damai dengan krediturnya dalam sidang PKPU. Selain terkait persetujuan suntikan PMN tersebut, Panja Penyelamatan Garuda Indonesia juga memberikan rekomendasi akhir terkait kondisi kinerja keuangan eksisting Garuda Indonesia beserta penyebab permasalahan penurunan kinerja; proses PKPU yang berjalan beserta proses renegosiasi utang kepada kreditur; skema opsi-opsi penyelamatan Garuda Indonesia, implementasi operasional; serta dampak restrukturisasi Garuda Indonesia bagi BUMN lain yang terkait.

Berkaitan dengan langkah penyelamatan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap Garuda Indonesia, dengan kembali memberikan PMN sebesar Rp7,5 triliun menunjukkan bahwa Negara dalam hal ini sebagai salah satu pemegang saham menanggung tanggung jawab “ekstra”. Hal ini menunjukkan bahwa perluasan makna keuangan Negara yang meliputi kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN²⁸ menyebabkan konsep tanggung jawab Negara atas kepailitan BUMN Persero menjadi bias dan meluas.

Padahal dalam perspektif ekonomi, transformasi fungsi dan status hukum uang publik menjadi uang privat, seperti yang terjadi dalam pemisahan kekayaan negara dalam BUMN akan menimbulkan tambahan nilai ekonomi yang bermanfaat untuk memperoleh keuntungan perusahaan meski tidak terbebas dari risiko.²⁹ Manfaat ini yang secara sadar menjadi tujuan negara ketika melakukan transaksi dengan mendirikan suatu badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas dengan tujuan utama mencari keuntungan.³⁰ Kekayaan BUMN Persero dianggap termasuk dalam lingkup keuangan negara, konsekuensinya ketika BUMN Persero mengalami kepailitan berarti Negara juga mengalami kepailitan.³¹ Negara dimungkinkan bertanggungjawab melebihi jumlah kekayaan yang dipisahkan dan disetor sebagai modal dalam BUMN Persero seperti yang dilakukan dalam penyelamatan Garuda Indonesia ini mengabaikan pada prinsip tanggung jawab terbatas pada perseroan, sehingga konsekuensinya APBN akan meng-cover segala kerugian akibat kepailitan BUMN Persero. Akibatnya akan sulit untuk memfokuskan pemanfaatan APBN sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Pasal 23 UUD NRI 1945.

PENUTUP

Berdasarkan teori Transformasi dan *Three Keywords Theory*, dengan adanya transformasi kekayaan negara yang dipisahkan menjadi kekayaan BUMN maka terputus beban dan tanggung jawab negara sebagai badan hukum publik di dalam BUMN. Dengan demikian kerugian dan risiko yang terjadi dalam BUMN termasuk kepailitan bukan merupakan risiko fiskal atau kerugian negara dan risiko APBN, tetapi kerugian BUMN dan risiko bisnis. Apabila BUMN Persero dalam keadaan pailit (atau bahkan *insolven*), kedudukan Negara hanya sebatas sebagai pemegang saham, sehingga Negara

²⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Keuangan Negara...*, Pasal 2 huruf g.

²⁹ Arifin P. Soeria Atmadja, “Pola Pikir Hukum (*Legal mindscapes*) Definisi Keuangan Negara...”, hlm. 75.

³⁰ *Ibid.*, Arifin P. Soeria Atmadja membedakan tujuan negara pendirian PT ini dengan subsidi yang dilakukan pemerintah yang juga menggunakan APBN, namun tidak untuk mencari keuntungan komersial, hal itu dilakukan semata-mata sebagai perwujudan Negara sebagai badan hukum publik yang hadir untuk memberikan jaminan ketentraman, kesejahteraan dan kepastian hukum bagi masyarakat sesuai tujuan negara dalam Pembukaan UUD NRI 1945.

³¹ É. Hidayatulloh, & Erdős, “The Legal Risk of State-Owned Enterprises’ Debt,” *European Journal of Law and*

Political Science 3, no. 1 (2024): 10–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.1.120>.

hanya bertanggungjawab sebatas pada jumlah saham yang disetor dan diperhitungkan sebagai modal dalam BUMN Persero. Dalam kasus Garuda Indonesia, nyatanya pada tanggal 22 April 2022 disetujui usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) ke Garuda Indonesia sebesar Rp7,5 triliun, padahal kepailitan yang mungkin dialami oleh Garuda Indonesia tidak berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Hal tersebut menunjukkan Negara dalam hal ini sebagai salah satu pemegang saham menanggung tanggung jawab “ekstra”, yang mana menunjukkan perluasan makna keuangan Negara menyebabkan konsep tanggung jawab Negara atas kepailitan BUMN Persero menjadi bias dan meluas.

Dengan demikian perlu adanya perubahan terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kepailitan BUMN yaitu Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan agar batasan tanggung jawab Negara dalam kepailitan BUMN Persero menjadi lebih jelas khususnya berkaitan dengan pengaturan proses kepailitan BUMN Persero terutama yang sahamnya hanya dimiliki sebagian oleh Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin P. Soeria Atmadja. *Keuangan Publik Dalam Perspektif Hukum: Teori, Praktik, Dan Kritik*. Ketiga. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010.
- — —. “Pola Pikir Hukum (Legalmindscapes) Definisi Keuangan Negara Yang Membangun Praktik Bisnis Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Yang Mengakar (Deep Rooted Bussiness Practices).” In *In Memoriam Prof. Dr. Arifin P. Soeria Atmadja: Aktualisasi Hukum Keuangan Publik*, edited by Yuli Indrawati, 34. Bandung: Mujahid Press, 2014.
- Atmosudirdjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- DJKN. “Menyelematkan Atau Mengubur Garuda Indonesia,” n.d.
- Fuady, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- — —. *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Di Era Global*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2008.
- Garuda Indonesia. “Laporan Keuangan Konsolidasian 30 September 2021,” 2021.
- Garuda Indonesia. “Laporan Keuangan Konsolidasian Tahun 2017,” 2017.
- Hartini, Rahayu. *Konsep Keuangan Negara Dan Hukum Kepailitan Indonesia*. Malang: Setara Press, 2017.
- Hidayatulloh, & Erdős, É. “The Legal Risk of State-Owned Enterprises’ Debt.” *European Journal of Law and Political Science* 3, no. 1 (2024): 10–16.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2024.3.1.120>.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
<https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

- Komisi VI DPR. "Panja Penyelamatan Garuda Setujui Usulan PMN Rp7,5 Triliun Garuda," 2022.
- Kurniawan. "Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas Menurut Hukum Positif." *Mimbar Hukum* 26, no. 1 (2014): 70-83.
- Lubis, M Solly. *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*. Jakarta: Mandar Maju, 1994.
- Mamudji, Soerjono Soekanto dan Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. 16th ed. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Pandji Anoraga. *BUMN, Swasta Dan Koperasi Tiga Ekonomi*. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya, 1995.
- Pratomo, Harwanto Bimo. "Permasalahan Garuda Indonesia Hingga Terancam Bangkrut, Termasuk Dugaan Ada Mafia." *merdeka.com*, 2021.
- Sari, Rafika. "Mitigasi Penyelamatan Garuda Indonesia Melalui Restrukturisasi." *Info Singkat XIII*, no. 22 (2021): 19.
- Sastrawidjaya, Man. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: PT Alumni, 2006.
- Simatupang, Dian Puji N. *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara Dan Implikasinya Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah*, 2011.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Pers, 1986.
- Wareza, Monica. "Tok! Garuda Indonesia Kini Berada Dalam Status PKPU," 2021.
- Yani, Ahmad, and Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Perseroan Terbatas*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1999.

IMPLIKASI HUKUM UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA PASCA PAILIT

Arsis Ravi Dana, Anik Iftitah, Muhammad Zainul Ichwan, Mukhammad Taufan Perdana;
Fakultas Hukum, Universitas Islam Balitar;
E-mail: arsisrv@gmail.com, anikiftitahblitar@gmail.com, zainul360063@gmail.com,
taufan.fhunisba@gmail.com

Abstrak

Percepatan perkembangan sektor ekonomi modern memicu peningkatan persaingan antar perusahaan, yang pada gilirannya meningkatkan risiko pailit. Penelitian ini memfokuskan pada perubahan pasal-pasal dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak pekerja pasca putusan pailit. Terdapat kesenjangan dalam pemahaman mengenai dampak dari perubahan regulasi ini terhadap hak-hak pekerja, terutama dalam konteks pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat pailit. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak perubahan undang-undang terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Metodologi yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perubahan signifikan dalam hak-hak pekerja terkait PHK dengan alasan pailit. Implikasi dari Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan adanya dampak yang beragam terhadap hak-hak pekerja, baik positif maupun negatif. Penelitian ini menekankan perlunya pemahaman yang lebih mendalam dan penyesuaian terhadap regulasi baru untuk melindungi hak-hak pekerja di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum dalam menghadapi perubahan peraturan ketenagakerjaan.

Kata Kunci: Pailit, Undang-Undang Cipta Kerja, Hak-Hak Pekerja, PHK, Regulasi Ketenagakerjaan.

Abstract

The rapid development of the modern economic sector has intensified competition among companies, consequently increasing the risk of insolvency. This study focuses on the amendments to labor law provisions following the enactment of the Omnibus Law and their impact on the protection of workers' rights after a bankruptcy ruling. There is a gap in understanding the effects of these regulatory changes on workers' rights, particularly in the context of termination of employment due to insolvency. The objective of this research is to analyze the impact of these legal changes on the protection of workers' rights. The methodology used is normative legal research with a legislative approach. The findings indicate significant changes in workers' rights regarding termination due to insolvency. The implications of the Omnibus Law reveal diverse impacts on workers' rights, both positive and negative. This study emphasizes the need for a deeper understanding and adjustments to new regulations to protect workers' rights in Indonesia. The results of this research are expected to provide insights and recommendations for policymakers and legal practitioners in addressing the challenges arising from changes in labor regulations.

Keywords: Insolvency, Job Creation Law, Workers' Rights, Termination of Employment, Labor Regulations

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan bagi seluruh rakyatnya, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Pancasila.¹ Kesejahteraan tenaga kerja diupayakan melalui aturan ketenagakerjaan, mengingat peran penting tenaga kerja dalam pembangunan ekonomi dan industri.² Namun, pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi tantangan utama. Pekerja tidak hanya mengabdikan kepada negara, tetapi juga berjuang untuk kesejahteraan hidup mereka. Oleh karena itu, kesepakatan mengenai upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat penting. Kesejahteraan masyarakat ini dapat diwujudkan secara finansial dan ekonomi yang dijamin dengan peraturan mengenai ketenagakerjaan dalam lingkup NKRI.³

Bekerja sebagai pegawai tidak hanya merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan bangsa, melainkan juga merupakan perjuangan untuk bertahan hidup demi mencapai kualitas hidup yang lebih baik dan memberi nafkah kepada keluarga serta menciptakan kesejahteraan. Oleh karena itu, kesepakatan terkait kesejahteraan pekerja, terutama yang berkaitan langsung dengan keberlangsungan hidup karyawan, seperti upah dan pemutusan hubungan kerja (PHK), sangatlah penting.⁴

Pertumbuhan ekonomi yang pesat dan pandemi Covid-19 telah meningkatkan persaingan antar perusahaan, menyebabkan beberapa mengalami penurunan produktivitas hingga kebangkrutan. Menurut data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di lima pengadilan niaga Indonesia, dampak pandemi Covid-19 telah mengakibatkan lonjakan yang signifikan dalam permohonan pailit dan PKPU. Pada tahun 2019, jumlah permohonan untuk kepailitan dan PKPU tercatat hanya 435. Namun, terjadi lonjakan yang drastis menjadi 635 permohonan pada tahun 2020, mencapai puncaknya pada tahun 2021 dengan 726 permohonan. Kemudian, pada tahun 2022, jumlah permohonan mulai menurun menjadi 625, dan pada tahun 2023 (hingga Oktober 2023), tercatat 563 permohonan. Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa jumlah permohonan di tahun 2023 masih lebih tinggi daripada tahun 2019, menandakan belum sepenuhnya pulihnya kondisi ekonomi akibat dampak Covid-19.⁵

Kepailitan terjadi ketika perusahaan tidak mampu membayar utangnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan

¹ Josef Mario Monteiro et al. Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, *Hukum Tata Negara*, ed. Anik Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

² Anik Iftitah, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.

³ Romi Mesra et al., "Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan," *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 4 (2022).

⁴ Ollyvia Cantik Nur Annisa, "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja," *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129-43.

⁵ Kiki Safitri and Erlangga Djumena, "Jumlah Perusahaan Pailit Masih Tinggi, Pemulihan Ekonomi RI 'On Track'," Kompas.com (Jakarta, October 2023).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK 2004), kepailitan memerlukan dua kreditur dan utang yang tidak dibayar tepat waktu. Kurator mengelola harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas.⁶ PHK sering dilakukan untuk mengurangi biaya operasional perusahaan yang bangkrut, berdampak pada banyak pekerja. Banyak perusahaan di Indonesia telah melakukan PHK massal, termasuk PT. Tuntex Garment Indonesia dan dua perusahaan di Blitar, yang menyebabkan ribuan pekerja kehilangan pekerjaan.

Perjanjian kerja yang adil penting untuk menjaga keseimbangan antara pengusaha dan pekerja. Sayangnya, banyak pekerja tidak memahami hak-hak mereka saat perusahaan pailit. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) yang menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020,⁷ diharapkan dapat mempercepat pemulihan ekonomi dan membuka peluang kerja. Namun, perubahan regulasi ini membuat publik bingung tentang hak mereka dalam situasi pailit.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami perlindungan hukum terhadap hak pekerja yang terkena PHK karena perusahaan pailit, serta dampak implementasi UU Cipta Kerja terhadap hak-hak pekerja pasca putusan pailit.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertanggungjawaban perusahaan terhadap perlindungan hak-hak pekerja setelah terjadinya putusan pailit, dalam lingkup sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta Kerja?
2. Bagaimana implikasi hukum Undang-Undang Cipta Kerja terhadap perlindungan hak-hak pekerja pasca putusan pailit?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normatif law research*) yaitu penelitian yang menggunakan studi kasus normatif sebagai produk perilaku hukum.⁸ Penelitian akan membahas tentang bahan bahan dan materi materi hukum tertulis untuk mengetahui tentang bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap hak-hak pekerja pasca putusan pailit perspektif Undang-Undang Cipta Kerja. Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁹ Pada penelitian normatif akan selalu menggunakan metode penelitian

⁶ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," Sekretariat Negara § (2004).

⁷ Weppy Susetiyo et al., "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Jurnal Supremasi*, September 1, 2022, 27-36, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

perundang-undangan karena aspek yang diteliti adalah berbagai aturan hukum yang berlaku.

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Setelah Terjadinya Putusan Pailit: Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

1. Uang Kompensasi Pegawai PKWT

Tabel 1. Uang Kompensasi Pegawai PKWT Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan	Undang-Undang Cipta Kerja
Tidak diatur	Dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu berakhir, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh. Uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahaan yang bersangkutan.

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu tertentu di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, jika hubungan kerja berakhir sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan sesuai perjanjian kerja, maka perusahaan yang mengakhiri hubungan kerja tersebut memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi kepada pekerja/buruh. Besarannya sebesar upah pekerja tersebut sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. Pekerja/buruh juga akan mendapatkan uang kompensasi sebab pemutusan hubungan kerja. Hal ini sebelumnya belum pernah diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Pengaturan mengenai besaran uang kompensasi bagi pegawai PKWT tertuang dalam Pasal 64 huruf a dan b PP No 35 Tahun 2021 yang berbunyi “Pada saat peraturan pemerintah ini mulai berlaku uang kompensasi untuk PKWT yang jangka waktunya belum berakhir diberikan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan pemerintah ini”.¹⁰

2. Uang Pesangon

Tabel 2. Uang Pesangon Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan	Undang-Undang Cipta Kerja
Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut:	Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Pesangon bertujuan untuk memberikan kompensasi kepada pekerja yang kehilangan pekerjaannya serta sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi

¹⁰ Pemerintah Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja,” Sekretariat Negara § (2021).

yang telah diberikan selama bekerja. Hal ini juga bertujuan untuk meringankan dampak ekonomi yang mungkin dialami oleh pekerja akibat pemutusan hubungan kerja tiba-tiba.

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan disebut bahwa uang pesangon yang tertulis pada ayat 1 adalah jumlah paling sedikit, sedangkan dalam perubahan pasal tersebut di Undang-Undang Cipta Kerja mengubah kalimat pada pasal tersebut yang awalnya "Perhitungan uang pesangon sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit sebagai berikut" diubah menjadi "Uang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut". Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, terdapat perubahan signifikan terkait penentuan besaran pesangon atau upah bagi pekerja. Perubahan tersebut termanifestasi dengan penghapusan frasa "paling sedikit", sehingga ketentuan mengenai jumlah pesangon atau upah menjadi lebih terdefinisi dan jelas. Perubahan ini menciptakan suatu paradigma baru dalam penentuan hak-hak pekerja terkait pesangon. Sebelumnya, frasa "paling sedikit" menciptakan batasan minimal yang harus diterima oleh pekerja, Dengan kata lain, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan besaran pesangon bisa lebih besar dari angka yang tertuang dalam pasal tersebut. Namun dengan dihilangkannya frasa tersebut, artinya besaran pesangon didalam undang-undang cipta kerja menjadi ketentuan yang pasti.

3. Uang Penggantian Hak

Tabel 3. Uang Penggantian Hak Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan	Undang-Undang Cipta Kerja
Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;	Dihapus

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Uang penggantian hak dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan mengacu pada bentuk kompensasi kepada pekerja sebagai pengganti hak-hak tertentu yang tidak dapat diterima oleh pekerja akibat pemutusan kerja tersebut

Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hak yang seharusnya diterima terdapat pada pasal 156 ayat 4 meliputi:

- 1) cuti tahunan yang belum diambil dan belum gugur;
- 2) biaya atau ongkos pulang untuk pekerja/buruh dan keluarganya ketempat dimana pekerja/buruh diterima bekerja;
- 3) penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;

4) hal-hal lain yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.¹¹

Undang-Undang Cipta Kerja pasal 81 angka 47 menghilangkan 1 ketentuan dalam pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Ketenagakerjaan yaitu "penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat".¹² Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan ketentuan terkait pemberian uang penggantian perumahan, pengobatan, dan perawatan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja. Perubahan tersebut memberikan dampak yang dapat dianggap merugikan bagi pekerja.

4. Jaminan Sosial

Tabel 4. Jaminan Sosial Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan	Undang-Undang Cipta Kerja
Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;	Dihapus

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Karyawan juga berhak mendapatkan jaminan sosial yang berisi tentang kecelakaan kerja, kematian, hari tua hingga kesehatan. Implementasi hak karyawan bidang jaminan sosial dan K3 adalah berupa BPJS. pemilik perusahaan atau pemberi kerja wajib mendaftarkan setiap karyawan sebagai anggota BPJS dalam rangka pemenuhan hak ini. Didalam UU Cipta Kerja memberikan hak baru yang harus ditanggung oleh perusahaan yaitu Hak Kehilangan Pekerjaan. Hal tersebut tertulis dalam UU Cipta Kerja Pasal 82 angka 2 Undang-Undang No. 6 Tahun 2023. Diantara Pasal 46 dan Pasal 47 disisipkan 1 (satu) bagian yakni Bagian Ketujuh Jaminan Kehilangan Pekerjaan. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah jaminan yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja.¹³

Saat perusahaan mengalami pailit kini diharapkan dengan adanya penambahan jaminan sosial ini dapat menjaga kualitas hidup yang layak bagi pekerja saat mereka kehilangan pekerjaan. Melalui program ini, pekerja dapat

¹¹ Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan," Sekretariat Negara § (n.d.).

¹² Pemerintah Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang," Sekretariat Negara § (2023).

¹³ BPJS Ketenagakerjaan, "3 Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan," n.d.

memenuhi kebutuhan dasar mereka selama menghadapi risiko pemutusan hubungan kerja sambil berusaha mencari pekerjaan baru.

5. Kedudukan Pekerja dalam Pembayaran Upah dan Hak-Hak Lainnya

Tabel 5. Kedudukan Pekerja dalam Pembayaran Upah dan Hak Hak Lainnya: Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Ketenagakerjaan	Undang-Undang Cipta Kerja
Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat;	Dihapus

Sumber: Bahan Hukum Primer, 2024

Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, pemerintah merubah Pasal 95 Undang-Undang Ketenagakerjaan, dengan fokus utama pada pemberian perlindungan kepada hak-hak pekerja yang terkena PHK. Perubahan ini memperjelas kedudukan pembayaran upah pekerja, terutama pada ayat 4 Pasal 95 yang sebelumnya berbunyi, "Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upah dan hak-hak lainnya dari pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya."

Frasa "didahulukan" dalam ketentuan sebelumnya menimbulkan ketidakjelasan terkait prioritas pembayaran, sehingga pasal tersebut kini dipertegas dalam Undang-Undang Cipta Kerja Pasal 81 angka 36 dengan penambahan kalimat, "Upah Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditur." Selain itu, ditambahkan pula, "Hak lainnya dari Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan."

Perubahan dalam pasal ini didasarkan pada permasalahan yang muncul sebelumnya terkait ketentuan ini, yang pernah diuji di Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Perkara No. 67/PUU-XI/2013. Dalam putusannya, MK menegaskan bahwa pembayaran upah pekerja harus didahulukan atas semua jenis kreditur. Putusan ini memperjelas bahwa hak pekerja, terutama terkait upah, memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan klaim kreditur lainnya dalam proses kepailitan. Dengan demikian, perubahan yang dilakukan melalui Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk mempertegas posisi hukum pekerja dalam kasus kepailitan, memberikan jaminan yang lebih kuat atas pembayaran hak-hak mereka sebelum dilakukan pembayaran kepada kreditur lainnya, kecuali kreditur dengan hak jaminan kebendaan.

Hal tersebut tentunya sangat menguntungkan bagi pekerja karena pada perusahaan pailit upah mereka didahulukan dari semuaa kreditur dan mereka memiliki perlindungan hukum terhadap pembayaran hak lainnya yang didahulukan pembayarannya setelah pemegang hak jaminan kebendaan. Sehingga kesejahteraan

pekerja dapat tercapai dan tidak ada lagi kasus pekerja yang upah dan hak hak nya tidak dapat terbayarkan karena harta pailit habis untuk membayar para kreditor sebab kedudukan pekerja yang kurang beruntung karena letaknya paling bawah.

B. Implikasi Hukum dari Undang-Undang Cipta Kerja terhadap Perlindungan Hak-Hak Pekerja Pasca Putusan Pailit

1. Kepastian Uang Kompensasi Pada Pegawai PKWT yang di PHK

Pemerintah melaksanakan langkah-langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada pekerja berdasarkan PKWT yaitu dengan menyertakan Pasal 61A diantara Pasal 61 dan 62 dalam kerangka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Undang-Undang Ketenagakerjaan). Keberadaan pasal tersebut menjadi suatu jaminan bagi pekerja PKWT terkait hak-hak kompensasinya. Meskipun pekerja tidak mendapatkan pesangon, namun dengan terbayarnya upah senilai sampai masa berakhirnya kontrak seperti yang tertuang ketentuan dalam Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan dan pemberian uang kompensasi sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Cipta Kerja, secara nyata membantu aspek finansial bagi pekerja yang terkena dampak pemutusan hubungan kerja akibat kepailitan perusahaan. Dalam pelaksanaannya di lapangan, perusahaan yang merupakan salah satu pihak yang terikat perjanjian dengan pekerja, wajib menjalankan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang. Perusahaan harus memastikan kepatuhan terhadap norma hukum yang mengatur hubungan kerja, dan di samping itu, menghindari tindakan diskriminatif terhadap posisi atau kedudukan pekerja. Hal ini bertujuan untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pekerja dan perusahaan setelah mengalami kondisi pailit, dengan harapan tidak muncul permasalahan yang mempengaruhi penyelesaian pembayaran kompensasi.

Pentingnya kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dalam konteks hubungan kerja tidak hanya berkaitan dengan aspek legalitas semata, tetapi juga membawa implikasi signifikan terhadap dinamika hubungan pekerja dan perusahaan. Dengan menjalankan peraturan hukum yang berlaku, perusahaan dapat menciptakan lingkungan kerja yang adil dan proporsional, yang pada gilirannya dapat memperkuat kesejahteraan dan keadilan bagi pekerja yang terdampak oleh situasi pailit. Besaran uang kompensasi yang diberikan dihitung secara proporsional dengan perhitungan : $\frac{\text{masa kerja}}{12} \times 1$ (satu) bulan upah.

2. Nominal Uang Pesangon yang Berkurang

Di dalam undang undang, peraturan perhitungan pesangon dipengaruhi oleh alasan terjadinya PHK. Cara hitung pesangon yang diterima pekerja yang di-PHK karena alasan pailit berbeda dengan cara hitung pesangon dengan alasan PHK hal lain. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan

Hubungan Kerja (PP 35/2021) ada beberapa jumlah klasifikasi besaran uang pesangon, penghargaan masa kerja dan penggantian hak.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 47 PP 35/2021 pekerja yang di PHK akibat kepailitan perusahaan tidak akan mendapatkan pesangon secara penuh. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam PP 35/2021, yang menyatakan bahwa pekerja hanya berhak atas pembayaran sebesar 0,5 dari jumlah pesangon yang seharusnya mereka terima.

Ketentuan tersebut menjadikan jumlah pesangon yang diterima pekerja terbatas, mengingat hanya sebagian kecil dari hak pesangon yang seharusnya mereka dapatkan. Implikasinya, pekerja yang menghadapi PHK dalam konteks kepailitan perusahaan akan mengalami ketidaksetaraan dalam menerima hak pesangon mereka. Dengan batasan tersebut, pihak pekerja diharapkan memahami bahwa pesangon yang diterima akan berkurang signifikan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dari perspektif pengusaha, pembatasan jumlah pesangon ini dapat dianggap sebagai beban yang lebih ringan, terutama dalam situasi likuidasi aset yang tidak selalu cukup untuk melunasi seluruh utang kepada para kreditur. Pengurangan pesangon menjadi solusi untuk mengurangi beban keuangan perusahaan yang sedang mengalami kepailitan. Dengan demikian, pengusaha dapat lebih mudah memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada kreditur, meskipun hanya sebagian kecil dari nilai yang seharusnya dibayarkan kepada pekerja.

3. Berkurangnya Hak-Hak Lain

Undang-Undang Cipta Kerja membawa perubahan signifikan dalam penerimaan hak yang seharusnya diterima oleh berbagai pihak yang terlibat dalam dunia kerja. Perubahan ini mencerminkan transformasi dalam kerangka hukum ketenagakerjaan dan menandakan respons pemerintah terhadap dinamika ekonomi serta kebutuhan adaptasi terhadap tantangan yang muncul di ranah ketenagakerjaan.

Sebagai upaya untuk memperbaiki regulasi yang mengatur hubungan antara pengusaha dan pekerja, Undang-Undang Cipta Kerja memasuki berbagai aspek hak dan kewajiban yang berkaitan dengan dunia kerja. Pengaturan hak-hak pekerja, ketentuan upah, serta berbagai bentuk kompensasi menjadi bagian dari transformasi tersebut.

Namun, perubahan dalam penerimaan hak juga mengundang berbagai tanggapan dan interpretasi dari berbagai pihak, terutama dari sudut pandang pekerja. Meskipun tujuan dari perubahan ini mungkin mencakup efisiensi dan fleksibilitas dalam dunia kerja, namun penting untuk memahami implikasi praktisnya, serta bagaimana adaptasi terhadap regulasi baru dapat dilakukan agar tetap melindungi hak-hak pekerja. Hal ini menjadi pembahasan yang merarik dikarenakan salah satunya, dalam Undang-Undang Cipta Kerja menghilangkan satu ketentuan di dalam pasal 156 ayat 4 huruf c Undang-Undang Ketenagakerjaan

yang berbunyi “Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja bagi yang memenuhi syarat”.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pekerja/buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja bahkan dengan alasan mengundurkan diri sekalipun, tetap diberikan uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan, meskipun tidak mendapatkan uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

Pasal 156 ayat (4) pada Pasal 81 angka 44 Undang-Undang Cipta Kerja, merupakan ketentuan yang mengatur ulang mengenai besaran kompensasi dari pemutusan hubungan kerja, dengan cara menghilangkan penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan. Oleh karenanya, fasilitas pengobatan dan perawatan serta perumahan selama pekerja/buruh belum mendapatkan pekerjaan setelah hubungannya diakhiri, khususnya bagi pekerja yang mengundurkan diri merupakan tumpuan dan bagian dari harapan terakhir untuk mendapatkan jaminan atas manfaat dari uang penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan tersebut.

Meskipun terdapat penghapusan terhadap hak penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan ditetapkan 15% (lima belas perseratus) dari uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja. Pemerintah dalam Undang-Undang Cipta Kerja bagian ketiga tentang program jaminan sosial memuat point baru terkait adanya jaminan kehilangan pekerjaan.

4. Jaminan Kehilangan Pekerjaan

Dalam kondisi perusahaan yang mengalami kepailitan, perusahaan tetap memiliki kewajiban untuk membayarkan iuran BPJS. Ini merupakan bagian dari tanggung jawab perusahaan dalam memastikan hak-hak karyawan terkait jaminan sosial tetap terpenuhi, meskipun perusahaan berada dalam kondisi finansial yang sulit. Pembayaran iuran BPJS merupakan kewajiban yang harus dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, meskipun perusahaan dinyatakan pailit, pembayaran iuran BPJS harus tetap dilakukan untuk menjamin perlindungan sosial bagi para pekerja.

Tampaknya terdapat kekurangan fokus terhadap bentuk pemberian jaminan kehilangan pekerjaan dalam bentuk uang. Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan dapat berupa uang tunai yang diberikan secara langsung maupun akses informasi pasar kerja atau pelatihan kerja. Manfaat uang tunai diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, sedangkan untuk manfaat akses informasi pasar kerja dan pelatihan kerja diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang ketenagakerjaan. Lebih lanjut, Pasal 46 D ayat (2) hanya menyatakan bahwa jaminan kehilangan pekerjaan diberikan paling banyak selama 6 (enam) bulan upah dengan besaran Manfaat uang tunai diberikan sebesar (45% x upah) untuk 3 bulan pertama dan

(25% x upah) untuk 3 bulan berikutnya. Dasar pembayaran upah yang digunakan yaitu upah terakhir yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan maksimal batas atas upah yang diperhitungkan sebesar Rp 5.000.000.¹⁴

Dengan adanya penambahan hak baru ini, diperlukan klarifikasi lebih lanjut atau panduan yang lebih terinci agar pekerja atau buruh yang mengalami PHK dapat memahami dengan jelas hak-hak mereka dan mendapatkan perlindungan yang maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁵

Jaminan kehilangan pekerjaan, diharapkan pemerintah sebagai pengganti penghapusan poin pesangon dan memberikan jaminan kehilangan pekerjaan sebagai pengganti penghapusan poin pesangon. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa nilai total dari jaminan kehilangan pekerjaan ini tetap tidak sebanding dengan ketentuan yang dihilangkan, yakni sebesar 15% dari jumlah uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja.

5. Kedudukan Pembayaran Upah dan Hak-Hak Pekerja pada Perusahaan Pailit

Prioritas pembayaran utang kreditor merupakan salah satu hal yang cukup krusial dalam penyelesaian pembayaran utang pada perusahaan yang pailit karena ada beberapa jenis kreditor yang memiliki kedudukan lebih tinggi dan mendapatkan keistimewaannya sendiri menurut undang-undang. Beberapa diantaranya memiliki jaminan yang diakui secara hukum sehingga dalam pelunasannya mendapatkan keistimewaan dengan mendapat pelunasan lebih awal dari kreditor lainnya. Sedangkan bagi pekerja pelunasan upah dan hak-hak lainnya sebelum adanya undang-undang cipta kerja tidak menjadi prioritas. Sehingga sering sekali harta pailit yang dilikuidasi habis untuk membayar kreditor sebelumnya yang mengakibatkan pekerja tidak mendapatkan hak-haknya. Jika merujuk pada Pasal 81 angka 36 Undang-Undang Cipta Kerja yang merubah Pasal 95, yaitu:

- (1) Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya.
- (2) Upah pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya sebelum pembayaran kepada semua kreditor.

¹⁴ Saiful Bakhri, "PERAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA MENDATANG PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 9, no. 3 (2023): 327-34.

¹⁵ Moh Hamzah Hisbulloh and Ruslina Dwi Wahyuni, "Deregulasi Hak Upah Dan Pesangon Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law," *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 67-80.

(3) Hak lainnya dari pekerja/buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan pembayarannya atas semua kreditur kecuali para kreditur pemegang hak jaminan kebendaan.¹⁶

Namun, dalam pelaksanaannya, sering terlihat bahwa hak-hak dan kewajiban karyawan tidak diberikan perhatian yang cukup dalam proses likuidasi harta pailit, meskipun seharusnya para pekerja menjadi prioritas utama. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa karyawan memiliki hak istimewa yang seharusnya diperhitungkan dan ditempatkan pada urutan yang lebih tinggi dalam memenuhi kebutuhan mereka sesuai dengan prinsip *structured creditors* dalam konteks kepailitan. Pekerja termasuk dalam kategori kreditur preferen yang memiliki hak istimewa untuk menerima pembayaran lebih awal sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Perubahan dalam prioritas hak upah pekerja saat proses penyelesaian harta debitor yang mengalami pailit ini menimbulkan ketidaksesuaian antara Undang-Undang Kepailitan yang masih memberikan prioritas kepada kreditur lain dalam menerima aset debitor pailit, seperti kreditur pemegang hak, jaminan fidusia, hipotek, tanggungan, serta hak untuk menahan harta lainnya

Berdasarkan hal tersebut ada 3 prinsip hukum yang perlu diperhatikan agar penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan semestinya dan mencegah terjadinya ketidakpastian hukum, 3 prinsip hukum tersebut yaitu:

a. *Lex Superiori Derogat Lex Inferiori*

Yang artinya peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan.¹⁸ Dalam kasus ini antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kepailitan memiliki hierarki yang sederajat sehingga perlu diperhatikan Kembali mana undang-undang atau peraturan mana yang lebih khusus mengenai topik bahasan.

b. *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*

Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya sederajat dengan

¹⁶ Pemerintah Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

¹⁷ Faisal Faisal, Saprudin Saprudin, and Yulia Qamariyanti, "Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023).

¹⁸ Moh Rizaldi Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwi, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, Ibnu Sam Widodo, *Ilmu Perundang-Undangan*, ed. Anik Iftitah, Juli 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xR_OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:_irt8E2pyHoj:scholar.google.com&ots=mE8H5873jm&sig=0rjO6_eyi8L_czGkwZf-DQpCJoQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

materi yang sama. Dalam kasus ini UU Kepailitanlah yang akan digunakan, dimana akan memberikan kreditur separatis untuk mengeksekusi aset debitur pailit terlebih dahulu sebelum pembayaran kepada kreditur lainnya. Seperti yang tertuang dalam UU Kepailitan.

Namun, dalam praktiknya, kurator atau hakim diberi kewenangan untuk mengutamakan hak upah pekerja dibandingkan dengan kreditur lainnya dalam proses penyelesaian aset pailit. Hal ini terutama berlaku ketika mereka berusaha melindungi hak-hak pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat kepailitan perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan asas *lex posterior derogat legi priori*, yang berarti bahwa peraturan yang lebih baru mengesampingkan peraturan yang lebih lama.

Dengan menerapkan asas *lex specialis derogat legi generali*, yang mengutamakan aturan khusus di atas aturan umum, seharusnya sudah cukup untuk menyelesaikan konflik hukum yang timbul antara Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Kepailitan mengenai prioritas hak dalam penerimaan pelunasan harta debitur pailit. Namun, apabila kurator ingin mendahulukan pekerja sebagai prioritas dalam penerimaan pelunasan harta debitur pailit sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, maka asas *lex posterior derogat legi priori* dapat digunakan. Dalam konteks ini, jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih baru dengan yang lebih lama, maka peraturan yang lama diabaikan atau tidak berlaku.¹⁹

c. *Lex Posterior Derogat Legi Priori*

Undang undang yang lebih lama dikesampingkan karena adanya undang undang yang lebih baru yang memiliki substansi sama agar tidak terjadi ketidakpastian hukum. Dalam hal ini, jika terjadi pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang lebih baru dengan peraturan perundang-undangan yang lebih lama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih lama akan diabaikan atau tidak berlaku.

Terdapat peran yang sangat krusial antara kurator atau hakim dalam konteks penyelesaian aset pailit, khususnya terkait prioritas hak upah pekerja dibandingkan dengan kreditur lainnya. Dalam proses penanganan kepailitan didalam suatu perusahaan, terdapat kewenangan kurator atau hakim untuk mengutamakan hak-hak upah pekerja, terutama dalam kondisi dimana perusahaan mengalami kepailitan dan terpaksa harus melakukan pemutusan hubungan kerja sebagai dampak langsung dari kebangkrutan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

¹⁹ Diyan Isnaeni, "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, no. 1 (2018): 35–46.

Pentingnya memberikan prioritas kepada hak upah pekerja dalam penyelesaian aset pailit dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak pekerja yang terdampak oleh kondisi keuangan perusahaan yang merosot. Dalam banyak kasus kepailitan, pekerja menjadi salah satu kelompok yang paling rentan, karena mereka dapat kehilangan pekerjaan dan hak-hak mereka secara tiba-tiba sehingga menimbulkan akibat yang cukup mempengaruhi kehidupan dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, memberikan perhatian khusus pada hak upah pekerja menjadi suatu langkah etis yang mendukung keadilan sosial.²⁰

Undang-Undang Cipta Kerja memberikan landasan hukum yang jelas terkait dengan prioritas hak upah pekerja dalam penyelesaian aset pailit. Kurator atau hakim memegang peranan sentral dalam menentukan dan mengimplementasikan kebijakan ini. Keputusan mereka akan membantu menjamin bahwa pekerja yang terkena dampak kepailitan mendapatkan hak-haknya secara adil dan segera. Dengan begitu, diharapkan dapat tercipta keseimbangan yang lebih baik antara kepentingan kreditur lain dan hak-hak pekerja. Pentingnya melindungi hak upah pekerja dalam konteks kepailitan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewenangannya, kurator atau hakim perlu memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sejalan dengan semangat undang-undang dan memberikan perlindungan yang efektif bagi pekerja yang terdampak. Keseluruhan proses penyelesaian aset pailit harus diarahkan untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan bagi semua pihak, dengan memperhatikan kesejahteraan pekerja sebagai prioritas utama.

Pekerja, yang merupakan kreditur yang memiliki prioritas dalam hal ini, sangat tergantung kepada keputusan kurator, karena mereka tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi terhadap jaminan kebendaan seperti yang diberikan kepada kreditur yang memiliki hak eksekusi langsung. Oleh karena itu, peran kurator menjadi sangat penting dalam memastikan perlindungan terhadap hak-hak dan memberikan kepastian hukum pada pekerja, meskipun hak-hak pekerja tersebut telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan yang baru.²¹

²⁰ & Kunarso Kunarso. Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.471>.

²¹ & Anni Nur Rohmah. Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

Hal tersebut perlu sekali diperhatikan mengingat bahwa tujuan dari adanya pailit yaitu diantaranya melindungi kreditor untuk memperoleh hak-haknya berkaitan dengan berlakunya asas yang menjamin hak-hak yang berpiutang (kreditur) terhadap harta kekayaan orang yang berhutang (debitur) dan menjamin pembagian harta kekayaan debitor di antara semua kreditor secara adil.

PENUTUP

Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja telah menyebabkan sejumlah perubahan dalam ketentuan hukum terkait tanggung jawab perusahaan terhadap pekerja yang di-PHK pasca putusan pailit. Beberapa perubahan tersebut mencakup ketentuan mengenai besaran kompensasi bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), pesangon, penggantian hak-hak lainnya, serta penambahan jaminan sosial baru, yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Perusahaan diuntungkan dengan pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini, antara lain melalui pengurangan jumlah pesangon dan penggantian hak-hak lain yang harus dibayarkan sebagai tanggung jawab perusahaan ketika menghadapi pailit. Namun demikian, perusahaan tetap wajib memastikan bahwa kesejahteraan para pekerja terjamin dengan memberikan perlindungan hukum yang memadai untuk membantu pemenuhan hak-hak pekerja saat perusahaan mengalami pailit.

Dalam merespons disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek penting. Meskipun undang-undang baru ini memberikan keuntungan seperti pengurangan pesangon, perusahaan tetap harus memastikan bahwa kompensasi yang diberikan kepada pekerja yang di-PHK adalah adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu, perusahaan perlu meninjau dan menyesuaikan kebijakan internal agar selaras dengan perubahan yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja, termasuk revisi kontrak kerja, prosedur PHK, dan kebijakan kompensasi. Setiap tindakan terkait PHK dan kepailitan harus dilaksanakan secara transparan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan mematuhi peraturan perundang-undangan. Selain itu, perusahaan sebaiknya membuka ruang dialog dengan serikat pekerja atau perwakilan karyawan untuk mendiskusikan dan menegosiasikan berbagai aspek terkait PHK dan kepailitan. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil mempertimbangkan kepentingan semua pihak. Dengan mengambil langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan perlindungan yang memadai bagi kesejahteraan pekerja.

DAFTAR PUSTAKA

Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, & Kunarso Kunarso. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.471>.

- Bakhri, Saiful. "PERAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DALAM KESEJAHTERAAN PEKERJA DI MASA MENDATANG PADA PROGRAM BPJS KETENAGAKERJAAN." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis* 9, no. 3 (2023): 327-34.
- Cantik Nur Annisa, Ollyvia. "Analisis Dampak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Hak Pesangon Pemutusan Hubungan Kerja." *Journal Equitable* 8, no. 1 (2023): 129-43.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, & Anni Nur Rohmah. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.
- Faisal, Faisal, Saprudin Saprudin, and Yulia Qamariyanti. "Kedudukan Pekerja Untuk Mendapatkan Hak Pada Perusahaan Yang Dinyatakan Pailit." *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 3 (2023).
- Fakhry Amin, Riana Susmayanti, Femmy Silaswaty Faried, Muhammad Aziz Zaelani, Asri Agustiwati, Deni Yusup Permana, Dika Yudanto, Mohamad Hidayat Muhtar, Adwi Mulyana Hadi, Ibnu Sam Widodo, Moh Rizaldi. *Ilmu Perundang-Undangan*. Edited by Anik Iftitah. Juli 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=xR_OEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=info:_irt8E2pyHoJ:scholar.google.com&ots=mE8H5873jm&sig=0rjO6_eyi8L_czGkwZf-DQpCJoQ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.
- Hisbulloh, Moh Hamzah, and Ruslina Dwi Wahyuni. "Deregulasi Hak Upah Dan Pesangon Pekerja Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Melalui Konsep Omnibus Law." *Lisyabab: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 3, no. 1 (2022): 67-80.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- — —. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- Isnaeni, Diyan. "Implikasi Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 1, no. 1 (2018): 35-46.
- Ketenagakerjaan, BPJS. "3 Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan," n.d.
- Mesra, Romi, Rus Yandi, Rifka Zuwanda, Basrial Zuhri, and Afriendi Sikumbang. "Persepsi Masyarakat Bidar Alam Tentang Penerapan Perda Kabupaten Solok Selatan No. 1 Tahun 2020 Dalam Mengatasi Konflik Antara Pemilik Hewan Ternak Dengan Pemilik Lahan." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)* 6, no. 4 (2022).
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Pemerintah Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja, Sekretariat Negara § (2021).
- — —. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Sekretariat Negara § (n.d.).

- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Sekretariat Negara § (2004).
- — —. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Sekretariat Negara § (2023).
- Safitri, Kiki, and Erlangga Djumena. "Jumlah Perusahaan Pailit Masih Tinggi, Pemulihan Ekonomi RI 'On Track'?" Kompas.com. Jakarta, October 2023.
- Susetiyo, Weppy, Muhammad Zainul Ichwan, Anik Iftitah, and Tasya Imelda Dievar. "Kepastian Hukum Undang-Undang Cipta Kerja Bidang Kesehatan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Jurnal Supremasi*, September 1, 2022, 27-36. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.2315>.
- Widodo, Ibnu Sam, Mohamad Hidayat Muhtar, Didik Suhariyanto, Deni Yusup Permana, Chairul Bariah, Muhammad Fajar Sidiq Widodo, Josef Mario Monteiro et al. *Hukum Tata Negara*. Edited by Anik Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=4LTSEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=Z53SXQeJx_&sig=kO9QBc7siSbkWjusxRIOXYSsCoM.

A MODEL OF LEGAL PROTECTION FOR JUSTICE COLLABORATORS AND WHISTLEBLOWERS IN CORRUPTION CRIMES

Doni Rahmat Aprianto, Lukman Hakim, Muhammad Zulfikar Putra Prawiranegara;
Faculty of Law, Airlangga University;
E-mail: doni.rahmat.aprianto-2021@fh.unair.ac.id, lukman.hakim-2021@fh.unair.ac.id,
muhammad.zulfikar.putra-2021@fh.unair.ac.id

Abstrak

Artikel ini berfokus pada analisis dan pengembangan konsep perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dan *whistleblower* dalam kasus tindak pidana korupsi. Penelitian ini memiliki urgensi mengingat perlindungan terhadap mereka yang berperan penting dalam pengungkapan kejahatan masih belum optimal. Penelitian ini mengidentifikasi celah hukum dalam pengaturan yang ada terkait perlindungan kedua pihak tersebut. Dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini menemukan bahwa perlindungan terhadap *justice collaborator* dan *whistleblower* masih menimbulkan masalah hukum. Hasil penelitian merekomendasikan adanya perlindungan yang lebih komprehensif, tidak hanya saat proses hukum berlangsung, tetapi juga setelahnya. Penghargaan kepada mereka dapat berupa tidak dilakukannya penuntutan atau pemberian hukuman yang lebih ringan. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya reformasi regulasi untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kedua pihak tersebut.

Kata kunci: *Justice Collaborator; Whistleblower; Tindak Pidana Korupsi.*

Abstract

This article focuses on analyzing and developing the legal protection concept for justice collaborators and whistleblowers in corruption cases. The urgency of this research lies in the fact that protection for these key figures in crime disclosure remains insufficient. The study identifies legal gaps in the current regulations concerning their protection. Employing statutory, conceptual, and comparative legal approaches, the research reveals that the existing framework for justice collaborators and whistleblowers still faces legal challenges. The findings recommend a more comprehensive protection system, not only during legal proceedings but also after the sentencing. Rewards for their cooperation could include immunity from prosecution or lighter penalties, such as probationary sentencing. The implications of this study highlight the necessity for regulatory reform to enhance legal protection for both justice collaborators and whistleblowers.

Keywords: *Justice Collaborator; Whistleblower; Corruption Crime.*

INTRODUCTION

Corruption is an act that can damage the life of the nation and state. The increasingly widespread and systematic criminal acts of corruption are also a violation of the social and economic rights of the people. Corruption is an extraordinary crime, crossing national borders and without boundaries. The problem of corruption that is currently being faced is no longer just a national problem for a country but has become a global problem. This is emphasized in the fourth paragraph of the Preamble to the UN Convention on the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) that “convinced that corruption is no longer a local matter but a transnational phenomenon

that affects all societies and economies, making international corporations to prevent and control it essential".¹

Corruption comes from the Greek word "corruptio" which means an act that is not good, bad, fraudulent, bribeable, immoral, deviates from sanctity, or violates material, mental, legal, or religious norms. The conditions regarding corruption as an extraordinary crime with inter-professional corruption perpetrators and sophisticated and organized modus operandi are, of course, a big challenge in disclosing and enforcing the law on corruption because it is not uncommon for those caught to be not the main perpetrators. But only the second layer or even executors and even only intermediaries. This means it is common for corruptors seen and proven to be involved in corruption cases as mere accomplices. At the same time, above them, there are still heads who play a large enough role in the practice of corruption or even as big beneficiaries of the proceeds of crime. Obtained. In criminal law, there are 2 (two) purposes of punishment, namely, Special and General Prevention. Special Prevention is the purpose of the law to impact the perpetrators of criminal acts. While General Prevention is an impact that also applies to perpetrators and those who have not committed a crime.² In Indonesia, corruption is a crime that receives great attention because it is considered to be very detrimental to the state and society.³

Legal provisions for eradicating criminal acts of corruption are regulated in Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes. Various efforts have been made to eradicate criminal acts of corruption. Still, it has been realized that efforts to eliminate corruption are more challenging than turning the palm. The problem of corruption is complex and goes hand in hand with generations, even faster growth than the issue of eradication. In the debate on eradicating corruption, lately, the terms Justice collaborator and Whistleblower are often heard as one approach to eliminating criminal acts of corruption. The terms Justice collaborator and Whistleblower are increasingly well known in Indonesia, especially since the emergence of the cases of Agus Candro, Nazarudin, and the Commissioner General of Police Susno Duadji. The terms Justice collaborator and Whistleblower have different meanings, but there are similarities.⁴

A justice collaborator is a person acting as a witness. The perpetrator who cooperates with the person concerned is one of the perpetrators of a certain crime, admits that the crime committed is not the main actor in the crime, and provides information as a witness

¹ Burhanudin, Burhanudin. "Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi." *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2981>.

² Budiarsih, Slamet Suhartono, and Ali Ibrohim. "Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM." 04 (2020).

³ Taufik Rachman, and Lucky Raspati. "Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor." *Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): 225-38.

⁴ Hikmawati, Puteri. "Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi." *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2016): 87-104. <https://doi.org/10.22212/JNH.V4I1.197>.

in criminal proceedings.⁵ In its development, justice collaborators need to get serious attention because they have a key role in disclosing criminal acts of corruption that are difficult for law enforcers to uncover. The key roles possessed by the Justice collaborator include uncovering a crime or the impending occurrence of a crime so that the return of assets from the proceeds of a crime can be achieved to the state, providing information to law enforcement officials, and providing testimony in the judicial process.

In addition to Justice collaborators, there is also the term Whistleblower, someone who reports acts that indicate acts of corruption within the organization where he works. He has access to adequate information on the occurrence of indications of acts of corruption. Whistleblowers are also called whistleblowers, trumpet-beaters, or fact-revealers.⁶ Whistleblower arrangements in Indonesia can be found in Government Regulation Number 43 of 2018 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption Crimes, which mentions the definition of a Whistleblower, namely a person who provides information to law enforcement or commissions regarding the occurrence a criminal act of corruption and not a reporter. These criminal organizations' networks are so strong that their people can dominate various sectors of power, be it the executive, legislative, or judiciary, including law enforcement officials. Not infrequently, a syndicate can be uncovered because one of them is a traitor. One of them acts alone as a Justice collaborator or Whistleblower to reveal their crimes to the public or law enforcement officials.

In the context of positive law, the presence of Justice Collaborators and Whistleblowers needs legal protection so that corruption cases can be dismantled on time. But in practice, this condition is not an easy problem because many things need to be studied on how to place Justice Collaborators and Whistleblowers to eradicate corrupt practices because Justice Collaborators and Whistleblowers should receive protection because this has been expressly regulated in Article 33 of the United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). The Indonesian nation has ratified this convention through Law Number 7 of 2006 concerning the United Nations Convention Against Corruption Ratification.

The Corruption Eradication Commission is obliged to protect reporters and witnesses who cooperate in uncovering a case of corruption. Even though there is currently a witness and victim protection institution, which is regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, there is still no legal protection. A witness who is also a suspect in the same case cannot be acquitted of criminal prosecution if he is proven legally and convincingly guilty. Still, his testimony can be used as a judge's consideration in

⁵ Lilik Mulyadi. *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT Alumni, 2015.

⁶ Firman Wijaya. *Whiste Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.

mitigating the sentence to be imposed. Several cases show that the legal protection for key witnesses who voluntarily assist relevant law enforcers in uncovering corruption crimes is still very weak. This undermines the public's trust and the government's efforts to encourage citizen participation in fighting corruption. Poor legal protection for reporters and key witnesses can also be a negative note for the seriousness of the Indonesian government to fulfill its commitments as a state party to UNCAC.⁷

One of the cases related to key witnesses and whistleblowers is the case of Vincentius Amin Susanto, former Financial Controller of Asian Agri Group, who reported allegations of tax evasion at his workplace. The Vincent case is the most interesting because it involved an insider from the party suspected of committing the crime. Unlike the other issues, Vincent was previously named a suspect in the embezzlement of Rp 28 billion belonging to PT Asian Agri Oil and Fats Ltd in Singapore, a subsidiary of the Asian Agri Group. When he became a suspect and a fugitive, Vincent fled to Singapore, and he had planned to commit suicide and finally surrendered to the Singapore police because he felt his safety was being threatened in Indonesia. Furthermore, Vincent turned himself in and reported the alleged tax evasion by Asian Agri, which allegedly caused losses to the state of at least IDR 1.3 trillion. Vincent's conviction for embezzlement of his company's money went so smoothly. Vincent was charged with cumulative charges of money laundering and forging letters. The decision of the West Jakarta State Court, which found Vincent guilty and sentenced her to 11 (eleven) years in prison, was strengthened by the Jakarta High Court. The attack on Vincent was not just one case. Investigators from Polda Metro Jaya intend to charge Vincent with a non-criminal passport forgery, which he committed around October 2006 in Singkawang, West Kalimantan.

Furthermore, there is the case of Roni Wijaya, a key witness who contributed to uncovering the Hambalang P3SON project corruption scandal when this press release was issued, he was undergoing the detention process at Cipinang Prison, becoming a defendant and undergoing trial at the South Jakarta District Court. The criminalization of Roni Wijaya occurred even though Roni Wijaya had received legal protection from the KPK. However, investigators at the Directorate of Law Enforcement, the Directorate General of Taxes, the Ministry of Finance, and the Attorney General of the Republic of Indonesia ignored this matter, who said that Roni Wijaya was a witness protected by the KPK because he had good faith in helping the KPK uncover criminal acts of corruption involving PT. Ambassador Citralaras. Not only was the backlash in the form of criminalizing Roni Wijaya also experienced extortion by the prosecutor who handled the Roni Wijaya case, namely on behalf of Martono, S.H., M.H., (Head of the Sub-Directorate for Tax Crimes and Money Laundering Crimes at the Directorate of Prosecution of the Junior Attorney General for Crimes Special Attorney General) and Seremita Purba, S.H., M.H., (Prosecutor at the Attorney General's Office of the Republic of Indonesia). The two

⁷ Zhelin Armeta, Nashriana Nashriana, and Suci Flambonita. "Penerapan Justice Collaborator dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Journal Unsri* (2021).

prosecutors blackmailed Roni Wijaya so that the delegation to stage two (the prosecutor's stage) was postponed.⁸

Then, the case of the defendant Abdul Khoir in the bribery case for the infrastructure project of the Ministry of PUPR in Maluku. The public prosecutor from the KPK initially demanded that the defendant be imprisoned for 2 years and 6 months. Still, the panel of judges sentenced the defendant to a sentence exceeding the prosecutor's demands, namely a prison sentence of 4 years. The investigators have named the defendant Abdul Khoir as a Justice collaborator, and the public prosecutor in his charges has requested that the panel of judges consider the Justice collaborator's determination as a mitigating sentence for the defendant.⁹

The regulation of Justice Collaborators in the legislation in Indonesia is still not regulated clearly and in detail.¹⁰ Several decisions and judges in trying cases of Justice collaborators and Whistleblowers are guided by the Supreme Court Circular Number 04 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases. In the Supreme Court Circular Number 04 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases. A person can be categorized as a Justice collaborator if he is not the main actor, but in the case above, the judge considers him the main actor in the crime he committed. Of course, there are various understandings in the context of the case between investigators and public prosecutors, and judges in determining whether a person can be categorized as a Justice collaborator.

The desire and courage of the perpetrators to become Justice collaborators or Whistleblowers in a corruption case should be appreciated, preferably by providing guarantees of legal protection not only for witness witnesses but also for their families. There is also a need for awards given by law enforcers to witness perpetrators in the form of granting relief punishment. To realize this, it is necessary to have a government policy to protect justice collaborators or whistleblowers through the basis of reports submitted on any crime. This protection is essential because it is not impossible for the reporter or discloser of the practice of the crime to be faced with a situation that threatens himself and his family, also threatens his job if the reporter is a subordinate at work, and so on.

The results of previous research and several previous studies are relevant to this research. (1) Research conducted by Abdul Haris Semendawai, with the research title "Determining the Status of Justice Collaborators for Suspects or Defendants in a Human Rights Perspective" focuses on determining the status of Justice Collaborators from a

⁸ Haris Azhar, and Nurkholis Hidayat. "Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk Yang Menimpa Roni Wijaya Sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang." *Lokataru* (2020).

⁹ Ariyanti, Dwi Oktafia, and Nita Ariyani. "Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328-44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>.

¹⁰ Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Bahrudin Machmud, and Kukuh Sudarmanto. "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USM Law Review* 4, no. 1 (2021).

human rights perspective.¹¹ (2) Research conducted by Ismaya Dwi Agustina, Muklis Suhendro, and Ricky Rahman, with the research title “The Role of Justice Collaborators in Criminal Cases” focuses on the implementation of legal protection for justice collaborators in criminal cases.¹² (3) Research conducted by Gilang Lagaida, with the research title “A Study of Justice Collaborator Policies about Remission Services” focuses on justice collaborator policies contained in Government Regulation Number 99 of 2012 which regulates tightening remissions for convicts.¹³ From the search results, it was not found to specifically write about legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers in corruption crimes.

The role of witnesses as Justice collaborators is very important in the context of the process of eradicating corruption, because the Justice collaborators themselves are none other than people involved in the crime or minor actors in the network of these crimes which are used to reveal the brains of the bigger perpetrators so that the crime can be completed and does not stop at just the perpetrators who play a minimal role in the criminal act of corruption.¹⁴ Thus, it becomes the reason for writing the law in this article with the formulation of the problem, namely how is the urgency of legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers in criminal acts of corruption.

METHOD RESEARCH

This research is legal research. Legal research is finding legal rules, principles, and doctrines to answer legal issues.¹⁵ The problem approach in this study uses 3 (three) types of procedures, namely: the statute approach, the conceptual approach, and the comparative approach.

RESULTS AND DISCUSSION

Problems in Legal Arrangements for Justice Collaborators and Whistleblowers in Corruption Crimes

Etymologically, Justice collaborator comes from the word justice which means justice, justice, and judge.¹⁶ Meanwhile, collaborator means a friend of cooperation or

¹¹ Abdul Haris Semendawai. “Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *PJIH* 3, no. 3 (2016). <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354> (accessed March 3, 2024).

¹² Ismaya Dwi Agustina, Muklis Suhendro, and Ricky Rahman. “Peranan Justice Collaborator Dalam Perkara Pidana.” *Ejurnal Uniyos* 2, no. 1 (2018).

¹³ Gilang Lagaida. “Kajian Tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam Kaitannya dengan Pelayanan Pemberian Remisi.” *Nusantara* 8, no. 3 (2021).

¹⁴ Jacob David Palekahelu, Krisnadi Nasution, and Otto Yudianto. “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi.” *Jurnal Yustitia* 21, no. 1 (2020).

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.

¹⁶ I.P.M. Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Ketiga ed. Jakarta: Sinargrafika, 2003.

cooperation.¹⁷ Then, the term Whistleblower in English is defined as "whistleblower" why is it called that, because it is like a referee in a sports match, who blows the whistle as a disclosure of the fact that there is an error or the occurrence of a violation. In the Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases, it is stated that a reporter of a crime is a person who knows and reports a crime that is not part of the perpetrator. The crime he noted that a cooperating actor (justice collaborator) is one of the perpetrators of a particular crime, regarding the crime he committed, he is not the main actor in the crime and provides information as a witness in the trial process.

In Indonesia, witnesses who are also perpetrators are known by several terms, namely: (1) Witnesses for suspects; (2) Collaborating Witnesses; and (3) Crown Witnesses. A person can be said to be a Whistleblower if he meets two criteria: (1) A Whistleblower submits or discloses a report to the competent authority, the mass media, or the public. In this way, it is hoped that the alleged crime can be uncovered; (2) A Whistleblower is an insider, that is, a person who discloses allegations of violations and crimes that have occurred at his place of work or where he is.¹⁸

Juridically, the term Justice collaborator can be found in Supreme Court Circular 04 of 2011 concerning the Treatment of Whistleblowers and Witness Collaborators in certain criminal cases. In the circular letter, it is formulated that a Justice collaborator is a perpetrator of a certain crime, but not the main actor, who admits his actions and is willing to be a witness in the judicial process. In the joint Decree between the witness and Victim Protection Agency, the Attorney General's Office, the Police of the Republic of Indonesia, the KPK, and the Supreme Court, a Justice collaborator is a witness who is a perpetrator of a crime who wants to cooperate with law enforcement officials to dismantle a case and even return assets. From the crime of corruption if the investment is in him. As for how to determine a person can be defined as a Justice collaborator following the Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases, namely:

1. The person concerned is one of the perpetrators of a particular crime;
2. Confessing the crime he committed;
3. Not the main perpetrator in the crime; and
4. Provide information as a witness in the judicial process.

The protection regulations for being a Whistleblower and a Justice collaborator have different protections from each other. In the provisions of Article 10 of Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, it is stated that a Whistleblower cannot be prosecuted criminally and civilly for reports, testimony that will be being or has been given. Meanwhile, a Justice collaborator or witness in the same case cannot be

¹⁷ John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).

¹⁸ Abdul Haris Semendawai. *Memahami Whistle Blower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.

acquitted of criminal charges if proven legally and convincingly guilty. However, related to his testimony can be used as a judge's consideration in mitigating his sentence.

Previously, Justice collaborators and whistleblowers were regulated in Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims. However, with time and in its implementation, deficiencies still needed to be found in holding the protection of witnesses. There are still many areas for improvement in the regulation regarding the role of Justice collaborators in its performance due to the different interpretations of this Article by the public and law enforcement officials themselves. This weakness can be seen from: (1) the role of the cooperating actor must be in court; (2) the scope of the cooperating actors; (3) the provision of uncertain protection; (4) unclear requirements; (5) limited awards; (6) there is no certainty in awarding.¹⁹

In its development, the Supreme Court provided instructions through the Supreme Court Circular Number 04 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases and Joint Regulations of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, Attorney General of the Republic of Indonesia, Head of the National Police of the Republic of Indonesia, Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, Chairman of the Indonesian Witness and Victim Protection Agency on Protection for Complainants, Reporting Witnesses and Collaborating Witnesses. However, these regulations still have drawbacks, namely the nature of the rules themselves, which are only in the form of circulars that are interpreted to be followed or not followed, depending on the subjectivity of the law enforcers themselves.

The existence of the problems mentioned above, especially those contained in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, determines the definition of witnesses and witness witnesses as stated in Article 1, namely: (1) Witnesses are is a person who can provide information for investigation, investigation, prosecution, and examination before a court of law regarding a crime that he heard about, saw himself and experienced himself. (2) Perpetrator Witnesses are suspects, defendants, or convicts who cooperate with law enforcement to uncover an act in the same case.

In providing better legal protection guarantees to Justice collaborators and Whistleblowers, Article 10 of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims states that, in essence, witnesses, victims, witnesses, and/or the reporter cannot be prosecuted both criminally and civilly, but in good faith. Then, Article 10A of the Law states, in essence: (1) Witnesses can be given special treatment in the examination process and appreciation for the testimony given. (2) Special handling, as referred to in paragraph (1), is in the form of a. separation of places of detention or places of serving a crime between the Witnesses and suspects, defendants, and convicts whose crimes have been disclosed; b. separation

¹⁹ Supriyadi Widodo Eddyono. "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia." 1 (2011): 104-8.

of filings between the dossiers of the perpetrator witnesses and the dossiers of suspects and defendants in the investigation and prosecution of the criminal acts they disclosed; and c. testify before the court without dealing directly with the defendant whose crime was revealed. (3) The award for the testimony, as referred to in paragraph (1), is in the form of: a. relief from sentencing; or b. conditional release, additional remissions, and other convict rights under the provisions of the laws and regulations for Perpetrator Witnesses with convict status. (4) In order to obtain an award in the form of a reduced criminal conviction, as referred to in paragraph (3) letter a, the LPSK shall provide a written recommendation to the public prosecutor to be included in its charge to the judge. (5) To obtain awards in the form of parole, additional remissions, and other convict rights as referred to in paragraph (3) letter b, the LPSK shall provide a written recommendation to the minister administering government affairs in the field of Law.

Furthermore, it is explained in Article 5 paragraph (2) Government Regulation Number 71 of 2000 concerning Procedures for Implementing Community Participation and Giving Awards in the Prevention and Eradication of Corruption Crimes which regulates the rights and protection of each witness and reporter, if in the investigation and During the investigation, there is strong evidence of the involvement of the person concerned in a criminal act of corruption, so the person concerned is not given the protection of legal status but is still given protection in the judicial examination process.

Article 41 paragraph (2) letter e of Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning Eradication of Criminal Acts of Corruption. In essence, it explains that people who play a role in helping efforts to eradicate and prevent criminal acts of corruption are entitled to legal protection. KUHAP has included provisions regarding protecting the human rights of suspects or defendants.²⁰ However, the Criminal Procedure Code does not explicitly regulate legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers.

In its development so far, regulations governing protection for Justice collaborators and Whistleblowers are only contained in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims and Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 concerning Treatment For Whistleblowers and Witnesses Who Collaborate (Justice Collaborators) in Cases of Certain Crimes.²¹ Even though protection for Justice collaborators and Whistleblowers has been regulated in Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, this Law only regulates special handling in the process of examining Justice collaborators and Whistleblowers who are separated from suspects, defendants, and convicts whose crimes have been

²⁰ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

²¹ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

disclosed, as well as awards for the testimony given. This award is given as relief from criminal imposition or in the form of parole, additional remissions, and other convict rights.

Protection for Justice collaborators and Whistleblowers is currently new in the form of physical and psychological protection, special handling, legal protection, and awards. There are no specific, clear, and definite regulations regarding protecting a Justice collaborator. The status quo triggers perpetrators who will testify as Justice collaborators to uncover corruption cases to be reluctant to give their statements because they consider that there is no certainty of optimal rewards and protection.

The Urgency of Legal Protection for Justice Collaborators and Whistleblowers in Corruption Crimes

Corruption is an activity carried out to enrich oneself or a group, where this activity violates the law because it has harmed the nation and state. Various developments in the mode of operation in committing criminal acts of corruption have succeeded in hampering the law enforcement process because the legal rules that form the basis for preventing and eradicating criminal acts have not been adapted to the needs of law enforcers against corruption. Prevention of criminal acts of corruption has become a necessity to be carried out because the wounds suffered by the public cannot be completely healed. In eradicating criminal acts of corruption, the role of honest, professional, and integrity law enforcement officials is needed. The role of an investigator is very important to find evidence related to state losses which are the initial evidence for alleged corruption.²²

Losses resulting from unrevealed corruption cases may be insignificant. One reason is the lack of evidence of witness testimony. Success in solving a crime is highly dependent on the testimony of witnesses who have been uncovered. In resolving corruption, especially about witnesses, not a few stops in the middle of the road because this is due to the absence of witnesses who can support the duties of law enforcement. The witness feels reluctant to give true testimony because he may receive threats or intimidation from the perpetrators of the crime.

In such a situation, of course, law enforcement officials, be it the police, the prosecutor's office, or even the Corruption Eradication Committee, will experience problems in uncovering the perpetrators who play a very large role in corruption cases due to a large amount of power possessed by the alleged main actors, or the lack of evidence and information that can reveal who the main actors are because of the lack of participation or activeness of the perpetrators who have been caught to disclose information and data supporting the development of the intended investigation. Therefore, in practice, there are many law enforcement in organized crime. It is not uncommon to take an approach through the determination of witness witnesses who

²² Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, edisi revisi. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.

cooperate with law enforcement, as happened in narcotics crimes, transnational crimes, money laundering, and terrorism, and is no exception with corruption crime.²³ Efforts to tackle corruption, which includes organized crime in Indonesia, really need the important role of Justice collaborators and Whistleblowers.²⁴

In addition to implementing the strategy of determining Justice collaborators, another thing that is also necessary to increase the participation and role of the community in uncovering a case of corruption is involving the community to report any corrupt practices they know about to realize this, and it is necessary to have a policy of protection against Whistleblowers or revealers of corruption cases through submitted reports.

Juridically, the arrangements regarding Justice collaborators and Whistleblowers have been regulated in the provisions of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims, United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), Law Number 20 of 2006. 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes, Law of the Republic of Indonesia Number 19 of 2019 concerning the Second Amendment to Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes, Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, the Attorney General of the Republic of Indonesia, the Head of the Indonesian National Police, the Corruption Eradication Commission of the Republic of Indonesia, the Chairperson of the Indonesian Witness and Victim Protection Agency Number: M.HH-11.HM..03.02.th. 2011 Number: PER-045/A/JA/12/2011, Number: 1 of 2011, Number: KEPB-02/01-55/12/2011 Number: 4 of 2011 Concerning Protection for Complainants, Reporting Witnesses and Perpetrator Witnesses Cooperation, and Circular of the Minister of Administrative Reform and Bureaucratic Reform of the Republic of Indonesia Number: 08/M.PAN-RB/06/12 dated 29 June 2012 concerning the Complaint Handling System (Whistleblower System) for Corruption Crimes within Ministries/Agencies and Regional Governments.

The policy of handling and giving special treatment to Justice collaborators and Whistleblowers has been put into effect since 2003 until now. However, there are still various problems faced with maximum efforts to carry out handling in disclosing a specially organized crime, such as corruption cases. The existence of Justice collaborators and Whistleblowers is very strategic in uncovering crimes that have an organized nature, and it is not uncommon for these countries to give awards to those who are willing to cooperate with law enforcement officials. One aspect of giving the award is to provide leniency for Justice collaborators.

²³ Lilik Mulyadi. *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT Alumni, 2015.

²⁴ Esti Kanti Pertiwi, and Noor Rahmad. "Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi." *PERSPEKTIF* 25, no. 2 (2020).

In Indonesia, legally, there is a space for awarding justice collaborators who work with law enforcement officials to disclose intellectual brains or the main key in an organized crime, namely corruption. However, in practice, it often creates difficult or reversed conditions. Furthermore, this is reflected in the decision on a case involving the former chairman of the Regional Representatives Council and Damayanti Wisnu Putranti, a former member of the House of Representatives. In the case involving the two national political figures, the judge in deciding the case referred to did not distinguish between the main actor and the witness actor who collaborated with law enforcement officials, even though, according to the public prosecutor, the elements of a person who could be imposed on witness perpetrators who cooperated had been fulfilled. In their decision, the panel of judges sentenced Irman Gusman to 7 (seven) years in prison and Damayanti Wisnu Putranti to 4 (four) years.²⁵

Justice collaborators can only receive awards by obtaining a written recommendation from the witness and victim protection agency, which will later be given to law enforcers who handle the legal process. Success in the examination stage of a criminal case will affect the success or failure of the examination in court in the future.²⁶ So there needs to be hard work from law enforcers in handling criminal acts and determining whether or not someone can become a Justice collaborator.

From several existing problems related to the handling of Justice collaborators and Whistleblowers, which is very urgent, the regulation regarding Justice collaborators and Whistleblowers should be included in the revision of the Criminal Procedure Code. Bearing in mind that the Criminal Procedure Code is part of the formal criminal law instruments that determine various procedural examinations of cases in the criminal justice system in Indonesia. Because witness and victim protection institutions are not included in the criminal justice system, the problem arises regarding recommendations that receive less consideration from law enforcement because they have two options. Namely, they may be considered or not considered.²⁷ Legal protection arrangements for Justice collaborators and Whistleblowers must be included in the revision of the Criminal Procedure Code. This is because many institutions have the authority to receive and handle reports from a Justice collaborator and Whistleblower. It is necessary to affirm each institution's authority, functions, and duties in the procedures for handling and providing protection for Justice collaborators and Whistleblowers through the revision of the Criminal Procedure Code. Suppose these provisions are included in the revision of the Criminal Procedure Code. In that case, they can become solid guidelines and foundations for law enforcers in protecting justice collaborators, considering that the

²⁵ Puluhalawa, Moh Danial, Fenty U Puluhalawa, and Dian Ekawaty Ismail. *Anotasi Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LVI, 2020.

²⁶ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

²⁷ Muhammad Iqbal Lubis. "Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Pidana di Indonesia." *USU Law Journal* 7 (2019): 61.

Criminal Procedure Code is a formal guideline that is binding and imperative. For law enforcement agencies.

A person in his lawsuit can be classified as a Justice collaborator or not, as long as he adheres to the Circular Letter of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 4 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witnesses who cooperate (Justice collaborators) in certain criminal cases. Supreme Court Circular Letter Number 04 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Criminal Cases is an internal rule that judges can use if the provisions regarding the case to be decided have not been regulated in the statutory regulations.²⁸ The Applicability of Supreme Court Circular Letter 04 of 2011 concerning Treatment for Whistleblowers and Witness Collaborators in Certain Crime Cases is limited to courts, therefore other law enforcement is still not some laws and regulations provide detailed protection for Justice Collaborators and Whistleblowers. Even though the common perception between law enforcers so that there is no overlap is important so that the protection of Justice collaborators and Whistleblowers is realized optimally.

Concerning other law enforcers, a Joint Regulation has been agreed upon between the Minister of Law and Human Rights, the Attorney General, the National Police Chief, the Corruption Eradication Commission, and the Head of the LPSK Number: M.HH-11.HM.03.02. Th. 2011 Number: PER-045/A/JA/12/2011, Number: 1 of 2011, Number: KEPB-02/01-55/12/2011, Number 4 of 2011 concerning Protection for Complainants, Reporting Witnesses and Perpetrator Witnesses Cooperate, formed to set the equation of perception. There are 4 (four) main things are regulated, namely physical and psychological protection, legal protection, special handling, and obtaining awards. All of these rights can be obtained if the approval of law enforcement is obtained. Besides that, placing protection for Justice collaborators and Whistleblowers into the revision of the Criminal Procedure Code is the application of one of the objectives of formal criminal law, namely to protect the rights and freedoms of people and citizens.

This differs from countries that provide complete legal protection arrangements for Justice collaborators and Whistleblowers, such as the United States, the Netherlands, and Germany. The explanation will be explained as follows:

1. Justice Collaborator Arrangements in the United States

The United States of America has a witness protection agency called witness security (WITSEC). Its legal basis is the Witness Protection Act 1984 (the Witness Protection Act). In this law, the United States protects the physical security of witnesses who are at risk by placing a new and secret residence through new housing names and identity details. The Witness Protection Reform Act of 1984 (Witness Protection Act 1984) also regulates the types of witnesses who qualify for witness protection programs where there are implications in procedures and administration, such as ordinary witnesses, divided into witnesses within the federal sphere and local scope within the US.

²⁸ Ahmad Yunus. "Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktik." 24 (2017): 4765.

Marshal Service. Witnesses with detainee status fall within the scope of the US Marshal Bureau of Prisons. Witnesses with foreign status under the auspices of the US Marshal Service Immigration Office, convict status under the auspices of the US Marshal Bureau of Prisons, and witnesses with the status of informants or informants who are included in a program under the auspices of the US Marshal Service. As for the awarding of rewards given by law enforcers to Justice Collaborators, namely:

- a. Non-target letters are letters provided by prosecutors for investigative witnesses. Non-target letters are used at the beginning of an investigation and are given only to those who have minimal involvement in criminal acts, especially in cases involving multiple parties, where usually the witness has knowledge of criminal acts but is worried about cooperating with law enforcement for fear of involved in the prosecution.
- b. No-prosecution agreement, namely an agreement not to charge a witness for a particular crime that occurred in exchange for full cooperation and honest testimony.
- c. Immunity in certain circumstances is used as a reward for a witness who is under oath, whether in front of investigators, a jury, or in court.
- d. Collective agreement (plea agreement) as part of a bargain (plea bargain), in which the accused must first plead guilty to one or more crimes committed.

2. Justice Collaborator Arrangements in the Netherlands

Protecting justice collaborators in the Netherlands use Witness Agreements/Witness Agreements, namely agreements between the Public Prosecutor and witnesses, to provide testimony in exchange for rewards such as leniency. Nevertheless, the witness agreement instrument for fighting crime is not widely used in the administration of Dutch criminal justice. The provisions of this witness agreement are contained in the Dutch Criminal Procedure Code Title III, Section 4B-4D (Article 226g-226l of the CCP). The importance of information, evidence, and testimony provided by Collaborating Witnesses is a major factor in granting status as a Justice Collaborator. In the Netherlands, the principle of making perpetrator witnesses as Justice Collaborators is known as the principle of subsidiarity. In the Netherlands, witnesses who agree with the Public Prosecutor cannot testify anonymously. This is very important to ensure adequate physical protection for witnesses. When the public prosecutor is negotiating with the witness, he may introduce the witness to the witness protection service to assess the need for physical protection measures for the witness (Article 226l CCP) in the event of an agreement between the witness and the witness protection service regarding the terms and conditions for the physical protection of the witness and generally some members of his family as well. The type of protection can vary from a new identity to a new home in another city or country or even a new look if necessary even with plastic surgery.

3. Justice Collaborator Arrangement in Germany

Witnesses for perpetrators in Germany are called state witnesses (*staatszeugen*) or better known as *kronzeugen*, where the information provided by *kronzeugen* is used to uncover other actors involved in organized crime. Its legal basis is the *Zeugenschutz-harmonisierungsgezet* (Harmonization of Witness Protection Act). The forms of protection that can be provided are:

- a. The witness is given an interlocutor so that the witness can tell about the state of danger that is currently engulfing him;
- b. Assistance for self-defense is provided with security for oneself;
- c. Supervision of witnesses and protection of witnesses' assets;
- d. guard according to the residence of the witness;
- e. Operational measures for potential attackers;
- f. New residential area;
- g. New identity; for the sake of maintaining the safety of witnesses after helping the state disclose information on criminal acts;
- h. Change in appearance; to protect the witness' life in extreme cases, the witness is given financial assistance to change his face through surgery; and
- i. Separation of places of detention.

Thus, the regulation of Justice collaborators and Whistleblowers is inadequate concerning legal protection and rewarding actors who have collaborated with law enforcement to dismantle a corruption case. Rewards and punishments regulation for a whistleblower and justice collaborator need to be formulated by referring to the conceptual distinction between these two terms. Assuming a whistleblower is a person that provides reports or testimonies regarding an alleged criminal act to law enforcement officials, then a justice collaborator is a culprit that reveals a crime. The conceptual distinction, rewards, and punishments for both parties are different. For a whistleblower that dares to reveal a criminal case, inherent government agencies, particularly committed by their superiors, affect the importance of a wider community. The rewards need to be in the form of promotion that report embezzled taxes, either in the form of money or goods, need to be in the form of promotion to the director of a company to prevent fraudulent activities.²⁹

CONCLUSION

The results of this study found that the regulation regarding Justice collaborators and Whistleblowers still cause problems. The urgency of legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers in cases of criminal acts of corruption is an urgent need for Indonesian law because a Justice collaborator and Whistleblower is a person who has the potential to receive physical and non-physical threats because he has worked with law enforcement to uncover an extraordinary crime, in this case, the case of corruption. In

²⁹ Mahrus Ali. "Reward and Punishment for Whistleblower and Justice Collaborator in Indonesia: A Regulatory Analysis." *International Journal of Law and Politics Studies* (2023).

the future, it is necessary to regulate the protection and rewards for Justice collaborators and Whistleblowers to be formulated in a special law or regulation or formulated through an article provision contained in several regulations related to Justice collaborators and Whistleblowers. The form of legal protection for Justice collaborators and Whistleblowers is not only personal protection but also for their families. As a form of appreciation for Justice collaborators and Whistleblowers, there is no need to carry out a prosecution process or only be released from light punishment in the form of imposition of probation as it is known in The United States, The Netherlands, and Germany.

REFERENCES

- Abdul Haris Semendawai. *Memahami Whistle Blower*. Jakarta: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 2011.
- — —. “Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” *PJIH* 3, no. 3 (2016). <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354> (accessed March 3, 2023).
- Adami Chazawi. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, edisi revisi. Yogyakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. “Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity.” *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Ahmad Yunus. “Penetapan Pelaku Tindak Pidana Korupsi Sebagai Justice Collaborator Dalam Praktik.” 24 (2017): 4765.
- Ariyanti, Dwi Oktafia, and Nita Ariyani. “Model Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator Tindak Pidana Korupsi di Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 2 (2020): 328–44. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss2.art6>.
- Budiarsih, Slamet Suhartono, and Ali Ibrohim. “Analisis Terhadap Sanksi Korporasi Pelaku Dumping Limbah Tanpa Izin Perspektif HAM.” 04 (2020).
- Burhanudin, Burhanudin. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Korporasi.” *Jurnal Cita Hukum* 1, no. 1 (2013). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.2981>.
- Esti Kanti Pertiwi, and Noor Rahmad. “Tinjauan Norma Hukum Justice Collaborator dan Whistleblower Pada Tindak Pidana Korupsi.” *PERSPEKTIF* 25, no. 2 (2020).
- Firman Wijaya. *Whiste Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Penaku, 2012.
- Gilang Lagaida. “Kajian Tentang Kebijakan Justice Collaborator dalam Kaitannya dengan Pelayanan Pemberian Remisi.” *Nusantara* 8, no. 3 (2021).
- Haris Azhar, and Nurkholis Hidayat. “Habis Manis Sepah Dibuang: Cerita Nasib Buruk Yang Menimpa Roni Wijaya Sebagai Whistleblower Kasus Korupsi Proyek Hambalang.” *Lokataru* (2020).
- Hikmawati, Puteri. “Upaya Perlindungan Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi.” *Negara Hukum: Membangun Hukum Untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 4, no. 1 (2016): 87–104. <https://doi.org/10.22212/JNH.V4I1.197>.

- I.P.M. Ranuhandoko. *Terminologi Hukum Inggris Indonesia*. Ketiga ed. Jakarta: Sinargrafika, 2003.
- Iftitah, Anik, ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
<https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Ismaya Dwi Agustina, Muklis Suhendro, and Ricky Rahman. "Peranan Justice Collaborator Dalam Perkara Pidana." *Ejurnal Uniyos* 2, no. 1 (2018).
- Jacob David Palekahelu, Krisnadi Nasution, and Otto Yudianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Yustitia* 21, no. 1 (2020).
- John M. Echols and Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005).
- Lilik Mulyadi. *Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*. Bandung: PT Alumni, 2015.
- M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Mahrus Ali. "Reward and Punishment for Whistleblower and Justice Collaborator in Indonesia: A Regulatory Analysis." *International Journal of Law and Politics Studies* (2023).
- Muhammad Iqbal Lubis. "Pelindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam Hukum Pidana di Indonesia." *USU Law Journal* 7 (2019): 61.
- Muhammad Junaidi, Amri Panahatan Sihotang, Bahrudin Machmud, and Kukuh Sudarmanto. "Reposisi Kedudukan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USM Law Review* 4, no. 1 (2021).
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Puluhulawa, Moh Danial, Fenty U Puluhulawa, and Dian Ekawaty Ismail. *Anotasi Perlindungan Hukum Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. LVI, 2020.
- Supriyadi Widodo Eddyono. "Prospek Penggunaan Pelaku yang Bekerjasama di Indonesia." 1 (2011): 104-8.
- Taufik Rachman, and Lucky Raspati. "Menakar Makna Merugikan Perekonomian Negara dalam Undang-Undang Tipikor." *Nagari Law Review* 4, no. 2 (2021): 225-38.
- Zhelin Armeta, Nashriana Nashriana, and Suci Flambonita. "Penerapan Justice Collaborator dalam Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi." *Journal Unsri* (2021).

**EFEKTIVITAS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA
SELAKU PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
(STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPULAUAN MOROTAI)**

David Andrianto, Faissal Malik, Nam Rumkel;

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Khairun;

E-mail: andriantodavid11@gmail.com, faissalmalik10@gmail.com, namrumkel@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas jaksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penanganan tindak pidana korupsi, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum yang menggabungkan data sekunder dari peraturan perundang-undangan dengan data primer dari observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah efektif dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, terbukti dari capaian penanganan kasus korupsi pada periode 2020 hingga 2022. Namun, terdapat beberapa kendala yuridis dan non-yuridis yang menghambat proses penyelesaian perkara. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa diperlukan peningkatan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut agar kinerja Kejaksaan dapat lebih optimal di masa mendatang.

Kata Kunci: Jaksa Negeri Kepulauan Morotai; Penyidik dan Penuntut Umum; Tindak Pidana Korupsi.

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of prosecutors at the Kepulauan Morotai District Attorney's Office as investigators and public prosecutors in handling corruption cases, as well as to identify the challenges faced during the process. The research employs a normative juridical-empirical method with a sociological law approach, combining secondary data from legal regulations with primary data from field observations. The findings indicate that the Kepulauan Morotai District Attorney's Office has effectively carried out its duties and authorities, as evidenced by its achievements in handling corruption cases from 2020 to 2022. However, several juridical and non-juridical obstacles hinder the resolution of cases. The study implies that further efforts are needed to address these challenges in order to enhance the performance of the District Attorney's Office in the future.

Keywords: Kepulauan Morotai District Attorney; Investigator and Public Prosecutor; Corruption Crime.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Penyelewengan uang negara oleh pejabat publik semakin meningkat dari waktu ke waktu. Korupsi, baik saat ini maupun di masa mendatang, tetap menjadi ancaman serius yang dapat membahayakan kehidupan masyarakat, khususnya di Indonesia. Tindak pidana ini memiliki dampak luas yang memengaruhi kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk mengendalikan kejahatan ini dengan menegakkan regulasi yang tepat dan meningkatkan kemampuan aparat penegak hukum.

Korupsi yang terus berlangsung tidak hanya merusak citra Indonesia di mata internasional tetapi juga merugikan berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kesejahteraan rakyat. Dengan kemajuan teknologi dan modernisasi, modus

operandi korupsi pun semakin canggih, sehingga semakin sulit untuk dideteksi dan ditangani.¹

Meningkatnya aktivitas korupsi yang tak terkendali bukan hanya berdampak pada stabilitas nasional, tetapi juga mengancam kehidupan bernegara. Oleh sebab itu, korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang memerlukan penanganan yang juga luar biasa. Metode konvensional yang selama ini diterapkan terbukti belum mampu menyelesaikan masalah korupsi secara efektif, sehingga diperlukan pendekatan baru yang lebih inovatif.

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat preventif maupun represif, untuk memberantas korupsi. Upaya tersebut termasuk pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga yang bertugas menegakkannya. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan dasar hukum yang kuat untuk menghukum para pelaku korupsi dengan sanksi yang berat guna memberikan efek jera.² Pasal 2 undang-undang tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang merugikan keuangan atau perekonomian negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara antara empat hingga dua puluh tahun, serta denda antara dua ratus juta hingga satu miliar rupiah. Dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi prioritas utama bagi institusi penegak hukum di Indonesia, termasuk Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pemerintah berupaya maksimal untuk menangani korupsi dengan melibatkan berbagai aparat penegak hukum, di antaranya Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penyidik, KPK, serta hakim sebagai pihak yang berwenang dalam proses pengadilan.

Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan dalam penyidikan dan penuntutan kasus korupsi, berperan penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang untuk melakukan penuntutan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, serta melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu.³

¹ Chaerudin, dkk, 2009, *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung, Refika Aditama, hal. 1.

² Lihat Ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

³ Lihat Ketentuan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, banyak kendala yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi. Faktor-faktor seperti keterbatasan sarana dan prasarana, budaya korupsi, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, kesulitan ekonomi, kemajuan teknologi, lemahnya fungsi pengawasan, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia menjadi penghambat utama. Akibatnya, penanganan perkara korupsi sering kali berjalan lambat dan memakan waktu yang sangat lama.⁴

Meskipun demikian, Kejaksaan terus berupaya untuk meningkatkan kinerjanya dalam menangani perkara korupsi. Upaya yang dilakukan mencakup penerapan strategi dan terobosan baru untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul, baik dari sisi regulasi, teknis penanganan perkara, maupun kendala lainnya. Upaya ini diharapkan dapat mempercepat proses penyelesaian perkara korupsi sejak tahap penyelidikan, penyidikan, hingga penuntutan.

Meskipun telah ada upaya maksimal dalam penanganan tindak pidana korupsi, masih terdapat banyak perkara yang belum terselesaikan dengan baik. Banyak kasus korupsi yang penanganannya terkesan stagnan, bahkan beberapa kasus memakan waktu bertahun-tahun untuk diselesaikan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada berbagai kendala yang perlu diatasi agar proses penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih efektif.⁵

Tuntutan masyarakat untuk segera menyelesaikan kasus korupsi dengan cepat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menjadi tantangan besar bagi Kejaksaan. Sebagai institusi penegak hukum yang memiliki peran strategis, Kejaksaan diharapkan mampu mengemban tugasnya secara profesional dan efektif dalam menangani kasus korupsi.⁶

Berdasarkan uraian di atas, penting untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai "Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum (Studi Pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai)." Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁴ Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia, 2013, *Pemetaan (Blue Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Kejaksaan RI, h. 6.

⁵ Lauda, Andry. 2018. "MODIFIKASI HUKUM KEWENANGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KORUPSI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA". *Jurnal Supremasi* 8 (2), 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>.

⁶ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

1. Bagaimana efektivitas kinerja Jaksa di Kejaksaan Negeri Morotai dalam peran mereka sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Jaksa di Kejaksaan Negeri Morotai dalam menjalankan tugas mereka sebagai penyidik dan penuntut umum dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yang menggabungkan pendekatan yuridis dan empiris untuk menganalisis kenyataan hukum dalam masyarakat.⁷ Pendekatan yuridis melihat hukum sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat (*das sollen*) berdasarkan peraturan perundang-undangan, sementara pendekatan empiris mengamati kenyataan hukum yang terjadi dalam masyarakat (*das sein*).⁸ Lokasi penelitian dilakukan di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, yang dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian mengenai peran kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Penelitian berlangsung pada April hingga Mei 2023, dengan data yang dikumpulkan terdiri dari data primer melalui wawancara dan observasi di lapangan, serta data sekunder dari buku-buku hukum dan dokumen terkait. Data dikategorikan menjadi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁹ Teknik pengumpulan data meliputi penelitian kepustakaan dan lapangan, di mana data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Analisis kuantitatif dilakukan dengan mengolah data menjadi grafik, tabel, dan angka, sedangkan analisis kualitatif mendeskripsikan data secara terperinci menggunakan kalimat yang jelas. Teknik sampling digunakan untuk mengumpulkan karakteristik populasi berdasarkan wawancara dengan responden tertentu.

PEMBAHASAN

A. Efektivitas Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi

Kejaksaan memiliki peran dan fungsi strategis sebagai lembaga pemerintah yang menjalankan kekuasaan negara, terutama dalam bidang penuntutan. Selain tugas utama tersebut, Kejaksaan juga memiliki berbagai fungsi tambahan yang diberikan oleh negara, mencakup berbagai aspek penegakan hukum yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat serta berinteraksi dengan institusi pemerintahan lainnya. Peran Kejaksaan sebagai penegak hukum telah lama diakui di Indonesia, bahkan sebelum masa penjajahan. Meskipun mengalami beberapa kali perubahan nama dan pemerintahan, tugas dan fungsi dasar Kejaksaan tetap konsisten, yaitu menangani penuntutan dalam

⁷ H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, Hal. 105.

⁸ Yati Nurhayati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said, "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2011, Hlm. 142.

perkara-perkara pidana dan berperan sebagai penggugat atau tergugat dalam kasus perdata.

Dalam konteks Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, efektivitas institusi ini sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus tindak pidana korupsi menjadi fokus utama. Hal ini penting mengingat peran vital Kejaksaan dalam menjaga integritas hukum dan menegakkan keadilan di wilayah tersebut. Efektivitas penanganan kasus-kasus korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai tidak hanya diukur dari kemampuan menyelesaikan kasus, tetapi juga dari kemampuan institusi ini dalam menghadapi berbagai tantangan hukum dan sosial yang ada.¹⁰

1. Dasar Pengaturan Kewenangan Jaksa Selaku Penyidik dan Penuntut Umum dalam Tindak Pidana Korupsi

Jaksa memiliki peran penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan berbagai tugas dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹¹ Salah satu peran utamanya adalah sebagai penyidik dalam tindak pidana tertentu, termasuk pelanggaran hak asasi manusia berat, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang dengan korupsi sebagai tindak pidana asalnya. Selain itu, jaksa juga berperan sebagai penuntut umum dalam seluruh tindak pidana, yang mencakup tugas untuk meneliti berkas perkara, memberikan petunjuk kepada penyidik, melimpahkan perkara ke pengadilan, membuktikan dakwaan di persidangan, hingga mengeksekusi putusan hakim. Di bidang perdata dan tata usaha negara, jaksa bertindak sebagai pengacara negara yang mewakili kepentingan pemerintah. Selain itu, jaksa juga memiliki peran dalam intelijen negara, khususnya dalam melakukan penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan di bidang penegakan hukum.

Dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, berbagai tugas dan kewenangan khusus telah diberikan kepada Kejaksaan. Misalnya, menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 yang mengubah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disebutkan bahwa Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya terkait dengan kekuasaan kehakiman harus bertindak secara independen. Tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) undang-undang tersebut,¹² meliputi pelaksanaan penuntutan, eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, pengawasan pelaksanaan pidana bersyarat, serta penyidikan terhadap tindak pidana tertentu. Dalam melaksanakan tugas ini, jaksa dapat melakukan prapenuntutan, yaitu memantau perkembangan penyidikan, meneliti kelengkapan berkas perkara, dan

¹⁰ Effendi, Marwan, 2005, *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, h. 120.

¹¹ Widyo Pramono, 2016, *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*, Jakarta, Buku Kompas, h. 5.

¹² Lihat Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

memberikan petunjuk untuk penyidik guna melengkapi berkas perkara sebelum dilimpahkan ke tahap penuntutan.¹³

Lebih lanjut, peran jaksa sebagai penuntut umum juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang mengatur bahwa penuntutan dalam perkara pelanggaran HAM berat dilakukan oleh Jaksa Agung, dengan kemungkinan mengangkat penuntut umum ad hoc dari unsur pemerintah atau masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengubah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku.

Selain itu, Pasal 1 angka 1 dan Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa penyidik dapat berupa pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang. Dalam hal ini, jaksa sebagai penyidik memiliki kedudukan yang independen, meskipun tetap harus berkoordinasi dengan kepolisian dalam menangani kasus korupsi. Koordinasi ini telah diatur dalam Peraturan Bersama Jaksa Agung Republik Indonesia dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Optimalisasi Koordinasi dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam menjalankan tugas penuntutan, jaksa berperan sebagai dominus litis, yaitu pihak yang memiliki kewenangan mutlak dalam menuntut tindak pidana, baik dalam kasus tindak pidana umum maupun khusus. Wewenang jaksa ini didasarkan pada KUHP dan undang-undang lainnya, yang membedakan antara tugas jaksa sebagai pelaksana putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan tugas penuntut umum yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam proses penuntutan.

Pengaturan-pengaturan ini menegaskan bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang menjalankan kekuasaan di bidang penuntutan dan memiliki kedudukan yang tidak terpisahkan dari kekuasaan eksekutif. Namun, dalam menjalankan kewenangan penuntutan, Kejaksaan juga terlibat dalam proses yudikatif, yang menunjukkan ambivalensi kedudukannya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia.

Tugas penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, termasuk jaksa dalam kasus tindak pidana korupsi, sering kali didasarkan pada laporan masyarakat atau temuan dari aparat itu sendiri. Masyarakat memiliki peran penting sebagai sumber informasi awal tentang tindak pidana yang terjadi. Namun, keberhasilan kerja sama antara aparat penegak hukum dan masyarakat sangat bergantung pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Untuk membangun kepercayaan ini, aparat harus menunjukkan profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.

¹³ Penjelasan Pasal 30 ayat (1) huruf b, *Op.Cit.*

Dalam proses pemeriksaan perkara, khususnya tindak pidana korupsi, penyidik memiliki peran dasar untuk mengumpulkan fakta dan informasi yang relevan. Meskipun tugas utama penyidik adalah mengumpulkan fakta, mereka juga harus mampu menggabungkan berbagai bagian dari pemeriksaan menjadi satu kesatuan yang utuh, sehingga dapat dianalisis dan diteliti lebih lanjut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua bukti dan informasi yang dikumpulkan dapat mendukung penyelesaian kasus secara efektif dan adil.

2. Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, baik secara formil maupun materiil. Dalam praktiknya, jaksa sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor menjalankan tugas mereka sesuai dengan prosedur yang telah diatur melalui berbagai peraturan internal, seperti Peraturan Jaksa Agung, Surat Edaran, Petunjuk Teknis, serta peraturan lainnya yang terkait. Pelaksanaan tugas jaksa dari tahap penyidikan hingga eksekusi putusan pengadilan juga diatur secara rinci dalam peraturan-peraturan ini.¹⁴

Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah menangani sejumlah perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Beberapa kasus tersebut dikelola oleh jaksa yang ditugaskan berdasarkan surat perintah, sesuai dengan tahapan pemeriksaan perkara. Dalam pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai memiliki beberapa jaksa yang tergabung dalam Bidang Pidana Khusus, antara lain:¹⁵

1. David Andrianto, S.H. sebagai Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus.
2. Ahmad Sahala Fuad, S.H. yang bertanggung jawab atas Subseksi Penyidikan.

Pada tahun 2020, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai menangani kasus korupsi terkait penyalahgunaan dana pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2015. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 11/Pid.Sus-TPK/2020/PT.TTE pada tanggal 14 Desember 2020, dan terdakwa dalam kasus ini adalah MS, S.Ag.

Pada tahun 2021, beberapa kasus penting berhasil diselesaikan, antara lain:

1. Kasus korupsi penyalahgunaan anggaran Dapur Sehat Desa Bido, Kecamatan Morotai Utara, Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2017. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte, dan terdakwa HAN berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 29.000.000.
2. Kasus korupsi terkait penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sambiki Tua pada tahun anggaran 2017. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN pada tanggal 23 Desember 2021, dengan terdakwa DL, S.Pd.

¹⁴ Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.

3. Kasus penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta pada tahun anggaran 2015, yang diputuskan dengan nomor putusan 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte pada tanggal 25 Januari 2022. Dalam kasus ini, terdakwa MAH berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 82.508.638.
4. Kasus korupsi terkait penggelapan Anggaran Dana Desa Sangowo, Kecamatan Morotai Timur, yang diputuskan dengan nomor putusan 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte pada tanggal 28 Desember 2021. Terdakwa JH berhasil menyelamatkan kerugian negara sebesar Rp. 135.000.000.
5. Dugaan korupsi dalam anggaran pembangunan terminal baru di Central Business District (CBD) Pasar Gotalamo, Kecamatan Morotai Selatan, pada tahun anggaran 2019 dan 2020. Kasus ini melibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 41.285.883,75 yang telah dikembalikan sepenuhnya.
6. Kasus dugaan korupsi dalam anggaran perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2015. Hingga saat ini, kasus ini masih dalam tahap penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai, namun sudah ada pengembalian sebesar Rp. 348.000.000 ke kas daerah.

Pada tahun 2022, penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai mencakup beberapa kasus besar, di antaranya:

1. Kasus pembangunan gedung dan bangunan tempat pemakaman umum Desa Sangowo, Kabupaten Pulau Morotai, pada tahun anggaran 2018. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte pada tanggal 17 November 2022. Terdakwa RJM, ST bersama FA dan BG berhasil mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 346.685.469.
2. Kasus dugaan korupsi penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Tanjung Saleh tahun anggaran 2020. Kasus ini telah diputuskan dengan nomor putusan 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte yang dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara nomor 7/Pid.Sus-TPK/2023/PT Tte.
3. Kasus penyalahgunaan dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Salloi pada Desa Gotalamo tahun anggaran 2017 dan 2018. Kasus ini diputuskan dengan nomor putusan 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte, dengan terdakwa SS.
4. Pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 424.143.000 dalam kasus pengadaan sarana air bersih di RSUD Kabupaten Morotai.

Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai juga mengalokasikan anggaran untuk mendukung berbagai tahapan penanganan tindak pidana korupsi. Anggaran tersebut mencakup:

- a. Penyelidikan : Rp. 29.800.000
- b. Penyidikan : Rp. 70.000.000
- c. Pra-tuntutan dan Penuntutan : Rp. 191.760.000
- d. Eksekusi : Rp. 12.000.000

Penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah dilaksanakan secara profesional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan mengikuti prosedur dan standar operasional yang ada, kejaksaan berperan penting dalam menegakkan hukum dan melindungi keuangan negara dari tindak pidana korupsi.

Selanjutnya diuraikan penanganan tindak pidana korupsi yang berhasil ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai sebagai berikut:

Tabel 1.

Data Jumlah Kerugian Negara yang Berhasil Dikembalikan oleh Terpidana

No	Kasus	Jumlah Kerugian Keuangan Negara	Jumlah Kerugian Negara yang Dikembalikan
1	Putusan Nomor: 11/Pid.Sus-TPK/2020/PT.TTE (Penyalahgunaan dana pengadaan tanah bagi kepentingan umum oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015) terpidana MS, S.Ag.	Rp6.000.000.000,00	Dikembalikan seluruhnya
2	Putusan Nomor : 3/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dapur Sehat Desa Bido Kecamatan Morotai Utara Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2017) terpidana HAN.	Rp230.000.000,00	Rp29.000.000,00
3	Putusan Nomor : No. 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN (Tindak Pidana Korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Sambiki Tua Tahun Anggaran 2017) terpidana DL, S.Pd.	Rp300.000,00	Dikembalikan seluruhnya
4	Putusan Nomor : 20/Pid.Sus-TPK/2021/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi penyalahgunaan anggaran Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai di Jakarta Tahun Anggaran 2015) terpidana MAH.	Rp82.508.638,00	Dikembalikan seluruhnya
5	Putusan Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Tte (Tindak Pidana Korupsi Penggelapan Anggaran Dana Desa Sangowo Kecamatan Morotai Timur) terpidana JH.	Rp.400.000.000,00	Rp135.000.000,00
6	Penanganan dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Anggaran pembangunan terminal baru di Central Bussiness Distrik (CBD) pasar Gotalamo Kecamatan Morotai Selatan Kabupaten Pulau Morotai T. A. 2019 dan T.A. 2020	Rp41.285.883,75	Dikembalikan seluruhnya
7	Tindak Pidana Korupsi Perjalanan Dinas Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2015	Tahap penghitungan kerugian keuangan negara oleh Inspektorat Kabupaten Pulau Morotai	Rp348.000.000,00
8	Putusan Nomor : 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN (Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun	Rp346.685.469,00	Dikembalikan seluruhnya

	anggaran 2018) terpidana RJM, S.T., FA dan BG.		
9	Putusan Nomor: 25/Pid.Sus-TPK/2022/PN (Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018) terpidana BG., FA dan RJM, S.T.	Rp346.685.469,00	Dikembalikan seluruhnya
10	Putusan Nomor : 33/Pid.Sus-TPK/2022/PN (Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung dan Bangunan Tempat Pemakaman Umum Desa Sangowo Kabupaten Pulau Morotai pada tahun anggaran 2018) terpidana FA., RJM, S.T dan BG.	Rp346.685.469,00	Dikembalikan seluruhnya
11	Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor: 37/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) pada Desa Tanjung Saleh Tahun Anggaran 2020) terpidana A.M.S, S.IP.	Rp477.693.197	Dikembalikan seluruhnya
12	Putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2022/PN Tte (Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Salloi pada Desa Gotalamo Tahun Anggaran 2017 dan Tahun Anggaran 2018) terpidana SS.	Rp300.000.000,00	Dikembalikan seluruhnya
13	Pengadaan Sarana Air Bersih RSUD Kab. Morotai sebesar	Rp424.143.000,00	Rp424.143.000,00

Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan data di atas, dari total 13 kasus tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, sebanyak 9 kasus berhasil mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh. Capaian ini menunjukkan bahwa dari segi pengembalian kerugian negara, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai efektif dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik dan penuntut umum dalam penyelesaian kasus korupsi.

Untuk menganalisis efektivitas tersebut, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dapat digunakan sebagai acuan. Menurut Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama:¹⁶

1. Faktor Hukum Itu Sendiri (Undang-Undang)

Hukum berfungsi untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktik penegakan hukum, sering kali terjadi konflik antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat konkret dan berwujud nyata, sedangkan keadilan lebih bersifat abstrak. Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi, terdapat berbagai permasalahan yuridis yang mungkin muncul, terutama terkait dengan perbedaan interpretasi antara kepastian hukum dan keadilan. Permasalahan ini perlu diatasi dengan bijaksana agar penegakan hukum dapat berjalan efektif.

¹⁶ Soerjono Soekanto. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini melibatkan individu atau pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Mentalitas dan kepribadian penegak hukum memiliki peran krusial dalam efektivitas hukum. Meskipun peraturan yang ada sudah baik, namun jika kualitas petugas penegak hukum kurang memadai, maka penegakan hukum bisa menjadi tidak efektif.¹⁷ Oleh karena itu, penegak hukum perlu memiliki integritas dan kompetensi yang tinggi untuk menjamin bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan efektif.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Penegakan Hukum

Penegak hukum memerlukan sarana dan fasilitas yang memadai untuk bekerja dengan optimal. Tanpa adanya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, penegakan hukum akan terhambat. Oleh karena itu, ketersediaan fasilitas yang memadai sangat penting untuk mendukung keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam menangani kasus-kasus korupsi yang kompleks dan membutuhkan sumber daya yang signifikan.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat merupakan sumber daya dari mana penegak hukum berasal dan menjadi tujuan akhir dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu untuk mencapai kedamaian dan ketertiban. Kesadaran hukum masyarakat, termasuk tingkat kepatuhan mereka terhadap hukum, menjadi indikator penting dalam berfungsinya hukum.¹⁸ Tingkat kepatuhan hukum di masyarakat dapat bervariasi, mulai dari yang tinggi, sedang, hingga rendah. Tingkat kepatuhan ini mempengaruhi bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan mencakup nilai-nilai dasar yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai ini merupakan konsep abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan diikuti oleh masyarakat, serta apa yang dianggap buruk dan dihindari. Kebudayaan memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana hukum diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum harus selaras dengan nilai-nilai budaya yang ada agar dapat diterima dan dijalankan secara efektif.

Dari kelima faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa efektivitas hukum adalah hasil dari kesesuaian antara hukum dan pelaksanaannya, yang didukung oleh pemenuhan kelima faktor di atas. Oleh karena itu, diperlukan upaya penegakan hukum yang progresif dan diikuti dengan pembenahan sistem hukum pidana, baik dari segi substansi, struktur, maupun budaya hukum.¹⁹

¹⁷ Anik Iftitah, "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?," in *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, ed. Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana (LKIS, 2017), 35.

¹⁸ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

¹⁹ Faissal Malik, Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 9, No. 1, 2021, h. 190.

Dalam konteks penanganan tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, terlihat bahwa efektivitas penegakan hukum sudah cukup baik, terutama dalam hal pengembalian kerugian keuangan negara. Namun, untuk meningkatkan efektivitas lebih lanjut, upaya perbaikan dalam aspek-aspek hukum lainnya seperti sarana pendukung, mentalitas penegak hukum, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu terus dilakukan. Dengan demikian, penegakan hukum yang adil dan berintegritas dapat terwujud, serta kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum dapat terus terjaga.

B. Kendala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Perkembangan perilaku korupsi telah mengalami perubahan yang signifikan seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Modus operandi, tujuan, serta pelaku tindak pidana korupsi semakin kompleks, mengikuti dinamika sosial dan kemajuan teknologi. Tindak pidana korupsi bukanlah fenomena yang berdiri sendiri, melainkan melibatkan berbagai faktor yang kompleks. Faktor-faktor penyebab korupsi dapat berasal dari individu, organisasi, masyarakat, hingga peraturan perundang-undangan yang ada.

Dalam buku Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional (SPKN) yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada tahun 1999, diidentifikasi 4 (empat) aspek utama penyebab korupsi di Indonesia:²⁰

1. Aspek Perilaku Individu

Korupsi dapat dipicu oleh faktor internal, seperti sifat tamak, lemahnya moralitas dalam menghadapi godaan, penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan, tekanan kebutuhan hidup yang mendesak, gaya hidup konsumtif, kemalasan, serta kurangnya implementasi ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari.

2. Aspek Organisasi

Lingkungan organisasi yang tidak sehat dapat mendorong terjadinya korupsi. Hal ini mencakup kurangnya keteladanan dari pimpinan, budaya organisasi yang tidak kondusif, sistem akuntabilitas yang lemah, serta kecenderungan manajemen untuk menutupi tindakan korupsi yang terjadi dalam organisasi.

3. Aspek Masyarakat

Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi terjadinya korupsi. Kurangnya kesadaran bahwa masyarakat adalah pihak yang paling dirugikan oleh korupsi, serta kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, merupakan faktor-faktor yang memperparah masalah ini.

4. Aspek Peraturan Perundang-undangan

Kelemahan dalam peraturan perundang-undangan, seperti adanya peraturan yang monopolistik, kualitas peraturan yang rendah, sanksi yang tidak konsisten dan terlalu

²⁰ Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN, *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Kepegawaian*, Jakarta, hal. 1.

ringan, serta lemahnya evaluasi dan revisi peraturan, turut berkontribusi terhadap maraknya tindak pidana korupsi.

Dalam pelaksanaan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, banyak kendala yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, baik dari sisi yuridis maupun non-yuridis. Berikut ini adalah uraian lebih lanjut mengenai kendala-kendala tersebut:

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis mencakup berbagai problematika yang dihadapi dalam percepatan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah ketika nilai kerugian keuangan negara yang terkait dengan suatu perkara relatif kecil. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur sedikitnya tiga puluh pasal perbuatan korupsi, dari tiga puluh pasal tersebut kemudian di kelompokkan menjadi tujuh kelompok besar, berdasarkan jenis atau bentuk perbuatannya.²¹ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, diatur beberapa ketentuan terkait dengan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Namun, undang-undang tersebut tidak secara rinci menjelaskan batasan nilai kerugian keuangan negara yang dianggap signifikan.

Hal ini menciptakan kesulitan dalam penanganan perkara yang nilai kerugian keuangan negaranya kecil, terutama karena undang-undang hanya mengatur dua pasal yang berkaitan dengan kerugian keuangan negara, sementara perbuatan korupsi dapat bervariasi dalam bentuk dan dampaknya. Akibatnya, penegak hukum sering menghadapi dilema dalam menentukan prioritas penanganan kasus dan dalam menerapkan sanksi yang sesuai.

2. Kendala Non-Yuridis

Kendala non-yuridis melibatkan faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi. Salah satu kendala utama adalah masalah geografis dan logistik, terutama terkait dengan keberadaan pengadilan tindak pidana korupsi yang hanya terdapat di ibu kota provinsi. Di Indonesia, yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia,²² kondisi ini menciptakan kesulitan dalam mengakses pengadilan, terutama bagi daerah-daerah yang terpencil seperti Kepulauan Morotai.

Dalam kasus Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi sering kali harus dilakukan di Kota Ternate, yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara. Jarak yang jauh antara Morotai dan Ternate, yang memerlukan transportasi laut atau udara, menambah beban biaya dan waktu dalam proses penanganan perkara. Untuk sekali perjalanan naik kapal biayanya adalah Rp.

²¹ Kejaksaan Agung RI, 2007, *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah*. Jakarta, Keajaung, hal. 26.

²² Malta, dkk, Keberdayaan Transmigran dalam Berusaha di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatra Selatan., *Jurnal Penyuluhan*, September 2018 Vol, 14 No.2

215.000 per orang dan apabila naik pesawat biayanya Rp.900.000 – 1.000.000 per satu orang. Dari biaya tersebut, dapat dilihat biaya operasional yang dibutuhkan besar. Sehingga faktor sarana dan fasilitas penunjang penegakan hukum belum sesuai dengan norma yang ada.²³ Setiap perkara yang diselesaikan harus menjalani sidang setidaknya 5 kali.²⁴ Hal ini bertentangan dengan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Selain itu, kendala lainnya adalah keterbatasan jumlah jaksa yang tersedia di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, yang menambah beban kerja dalam penanganan perkara korupsi. Padahal, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa pengadilan tindak pidana korupsi seharusnya didirikan di setiap ibu kota kabupaten/kota. Namun, dalam praktiknya, pembentukan pengadilan ini dilakukan secara bertahap, yang menyebabkan ketidakselarasan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan.

Kendala-kendala yuridis dan non-yuridis yang dihadapi oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dalam penanganan tindak pidana korupsi menunjukkan adanya ketidakefisienan dalam sistem peradilan yang ada. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan perbaikan dalam berbagai aspek, baik dari segi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun fasilitas pendukung penegakan hukum. Dengan demikian, penegakan hukum yang efektif, adil, dan berintegritas dapat terwujud, serta asas-asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan dapat dicapai.

C. Upaya Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai dalam Mengatasi Kendala Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Dalam menghadapi berbagai kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah melakukan beberapa upaya strategis untuk mengatasi permasalahan tersebut. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan:

1. Upaya Mengatasi Kendala Jarak, Waktu, dan Biaya dalam Pelimpahan Perkara ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate
 - a. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Setiap Kabupaten
Salah satu solusi yang diusulkan adalah membentuk pengadilan tindak pidana korupsi di setiap daerah hukum, yaitu di setiap kabupaten atau setidaknya di setiap koordinator wilayah kabupaten. Dengan adanya pengadilan khusus di masing-masing kabupaten, proses pelimpahan perkara korupsi ke pengadilan akan menjadi lebih efisien dan tidak terbebani oleh jarak yang jauh serta biaya transportasi yang tinggi.
 - b. Penyediaan Sarana Transportasi

²³ Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.

²⁴ Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.

Untuk memperlancar operasional penyelesaian administrasi perkara tindak pidana korupsi, disarankan agar disediakan kendaraan khusus untuk transportasi. Hal ini akan memudahkan mobilitas penuntut umum dan tim kejaksaan dalam melakukan pelimpahan perkara serta menghadiri persidangan di pengadilan.

2. Upaya Mengatasi Kendala Penuntut Umum dalam Penyempurnaan Surat Dakwaan setelah Pelimpahan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Setiap Kabupaten

Sama seperti dalam upaya mengatasi kendala jarak, pembentukan pengadilan tindak pidana korupsi di setiap daerah hukum atau setidaknya di setiap koordinator wilayah kabupaten juga diharapkan dapat memudahkan proses penyempurnaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Dengan demikian, penuntut umum akan lebih mudah melakukan revisi atau perubahan dakwaan jika diperlukan, yang pada akhirnya dapat mengurangi risiko terdakwa lolos dari dakwaan karena celah hukum.

b. Penugasan Petugas Khusus untuk Pelimpahan Perkara

Jika persidangan masih harus dilakukan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Ternate, diperlukan penugasan petugas khusus yang bertanggung jawab atas pelimpahan perkara ke pengadilan tersebut. Dengan adanya petugas khusus, setiap ada perubahan dalam surat dakwaan, penuntut umum dapat segera mengirim petugas untuk melakukan pelimpahan berkas secara cepat ke Ternate, tanpa harus menunda proses persidangan.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi di Kepulauan Morotai, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efektif, efisien, dan adil.

PENUTUP

Profesi jaksa sebagai penyidik dan penuntut umum memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Hanya jaksa yang memiliki wewenang untuk menentukan apakah suatu perkara layak dilimpahkan ke pengadilan dan bertanggung jawab atas pembuktian perkara di persidangan, serta menjalankan eksekusi untuk menyelesaikan perkara tersebut. Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai telah menunjukkan efektivitas dalam menangani kasus tindak pidana korupsi. Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan tindak pidana korupsi, baik dari segi yuridis maupun non-yuridis, yang menghambat proses penyelesaian perkara secara cepat dan berbiaya ringan.

Untuk ke depannya, sangat penting bagi Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai untuk meningkatkan kinerjanya dalam mempercepat penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Dukungan optimal harus diupayakan, termasuk dengan membentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di setiap kabupaten di Indonesia dan menambah personel jaksa di Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai. Langkah-langkah ini bertujuan agar penyelesaian tindak pidana korupsi dapat memenuhi asas peradilan yang cepat, efisien, sederhana, dan

berbiaya ringan. Dengan demikian, sistem peradilan dapat berfungsi lebih efektif dalam memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Chaerudin, dkk. *Strategi Pencegahan & Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Aditama, 2009, 1.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia. *Pemetaan (Blue Print) Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Kejakung RI, 2013, 6.
- Iftitah, Anik, ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Lauda, Andry. "Modifikasi Hukum Kewenangan Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Korupsi di Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota." *Jurnal Supremasi* 8, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v8i2.483>.
- Ali, H. Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010, 105.
- Nurhayati, Yati, Ifrani Ifrani, and M Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011, 142.
- Effendi, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005, 120.
- Pramono, Widyo. *Pemberantasan Korupsi dan Pidana Lainnya: Sebuah Perspektif Jaksa dan Guru Besar*. Jakarta: Buku Kompas, 2016, 5.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-017/A/JA/07/2014 tanggal 7 Juli 2014 tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
- Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Iftitah, Anik. "Pancasila versus Globalisasi: Antara Konfrontasi Dan Harmonisasi?" In *Pancasila Dalam Pusaran Globalisasi*, edited by Manunggal Kusuma Wardaya Al Khanif, Mirza Satria Buana, 35. LKiS, 2017.

- Malik, Faissal. "Tinjauan terhadap Teori Positivisme Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 9, no. 1 (2021): 190.
- Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Tim Pengkajian SPKN. *Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Korupsi pada Pengelolaan Kepegawaian*. Jakarta, 1.
- Kejaksaan Agung RI. *Tindak Pidana Korupsi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Jakarta: Kejaksaan, 2007, 26.
- Malta, dkk. "Keberdayaan Transmigran dalam Berusahatani di Kabupaten Banyuasin dan Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Penyuluhan* 14, no. 2 (September 2018).
- Wawancara dengan Kepala Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai, Sobeng Suradal.
- Wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai.

URGENSI *TRANSFORMATIVE JUSTICE* DALAM PENANGANAN PERKARA ANAK SEBAGAI UPAYA PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA

Lukman Hakim; Didik Endro Purwoleksono; Fakultas Hukum, Universitas Airlangga;
lukman.hakim-2021@fh.unair.ac.id; didik.endro@fh.unair.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak sebagai bagian dari pembaharuan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan undang-undang, konseptual, dan kasus. Pentingnya penelitian ini terletak pada identifikasi kebutuhan untuk memperluas konsep keadilan restoratif yang hanya fokus pada pelaku dan korban, ke arah keadilan transformatif yang mempertimbangkan aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa *transformative justice* memberikan alternatif baru dalam sistem peradilan pidana anak yang tidak hanya berfokus pada beratnya pelanggaran hukum, tetapi juga memperhatikan keadaan pribadi anak, termasuk status sosial dan kondisi keluarga. Implikasi dari konsep ini menunjukkan bahwa *transformative justice* mendukung pertumbuhan anak yang lebih komprehensif dan berfungsi sebagai upaya pemulihan yang lebih holistik dalam penanganan perkara anak.

Kata kunci: Penanganan Perkara Anak; *Transformative Justice*; Sistem Peradilan Anak.

Abstract

This study examines the urgency of *transformative justice* in handling juvenile cases as part of legal reform in Indonesia. The research employs normative legal methods with statutory, conceptual, and case approaches. The importance of this research lies in identifying the need to expand the concept of restorative justice, which focuses solely on the offender and victim, towards *transformative justice* that also considers social, political, economic, and cultural aspects. The findings reveal that *transformative justice* offers a new alternative in the juvenile criminal justice system by not only focusing on the severity of the offense but also considering the personal circumstances of the child, including social status and family conditions. The implications of this concept show that *transformative justice* supports the more comprehensive development of children and serves as a more holistic approach to recovery in handling juvenile cases.

Keywords: Handling of Child Cases; *Transformative Justice*; Juvenile Justice System.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan belum memenuhi syarat pemidanaan, secara hukum positif di Indonesia diperlukan upaya pemidanaan anak dibawah umur, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pendekatan *restorative justice*. Dengan sistem *diversi* merupakan suatu penanganan lebih menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri.¹ *Restorative justice* adalah pola penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku serta elemen lain yang terkait untuk menekankan bersama-sama mencari penyelesaian yang adil, sedangkan *diversi* adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan

¹ M. S. A. Agustina, E. Pangestuti, Surjanti, and P. Oktavia Christi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1796>.

pidana ke proses luar peradilan pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak. Peradilan pidana juga berfokus pada pemidanaan diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang lebih adil dan seimbang bagi pihak korban dan pelaku. Dalam proses peradilan pidana konvensional dikenal adanya restitusi atau ganti rugi terhadap korban. Pihak korban dapat menyampaikan mengenai kerugian yang dideritanya dan pelaku pun diberi kesempatan untuk menebusnya, melalui mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial, maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.²

Permasalahan adalah tatkala penanganan perkara anak dengan pendekatan *restorative justice* tersebut belum membahas konflik secara spesifik antara korban dan pelaku sehingga masih terjadi hambatan dalam penerapan konsep *restorative justice*. Salah satu contoh kasus yang terjadi Kabupaten Buleleng Provinsi Bali, sebagai salah satu kabupaten yang memiliki wilayah yang luas dan maju, masih terjadi tindak pidana pencurian yang pelakunya merupakan seorang anak, utamanya dalam tahap penyidikan di Kepolisian Resor Buleleng. Berikut data tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 bahwa pada tahun 2016 terdapat 15 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 11 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2017 terdapat 10 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 6 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 4 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2018 terdapat 23 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 18 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 5 kasus akan dilimpahkan. Pada tahun 2019 terdapat 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 5 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 3 kasus akan dilimpahkan. Kemudian pada tahun 2020 (per-Agustus) terdapat 5 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, 3 kasus diantaranya dapat diselesaikan di luar peradilan, sementara 2 kasus akan dilimpahkan.

Penyidik Satuan Reserse Kriminal bagian Idik IV Unit Perlindungan Perempuan dan Anak/PPA Kepolisian Resor Buleleng dalam penyelesaian peradilan pidana dengan kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak, sudah menerapkan *restorative justice* melalui proses diversifikasi yang bertujuan untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak serta pemulihan kembali ke keadaan semula sesuai dengan Undang-Undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³ Menurut Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan

² Dekaria Agustiana Putri, Erwinda, and P. A. "Penghambat Diversifikasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 11 (2020).

³ Putu Luh Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede S. M. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kepolisian Resor Buleleng." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).

pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Kepolisian Resor Buleleng telah diupayakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh pihak penyidik dan hal tersebut telah sesuai dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun dalam prosesnya apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian antara pihak pelaku dan korban, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam prosesnya penerapan *restorative justice* belum dapat berjalan sempurna, yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yakni meliputi faktor hukum itu sendiri, kurangnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sarana serta prasarana dalam hal melakukan penanganan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Sedangkan hambatan eksternal yakni meliputi faktor anak sebagai pelaku, faktor korban, faktor sulitnya mencari saksi dan faktor pandangan.⁴

Salah satu konsepsi yang menjadi perhatian dalam upaya pembaharuan hukum pidana nasional adalah "*transformative justice*" (J. Nocella II, 2011). Keadilan transformatif (*transformative justice*) pertama kali dipelopori oleh seorang pembaharuan hukum dari Kanada bernama Ruth Morris pada tahun 1990-an, sebagai suatu kritik terhadap konsep *restorative justice*. Secara historis istilah keadilan restoratif dicetus oleh Albert Eglash pada tahun 1977, yang mencoba membedakan tiga bentuk peradilan pidana, masing-masing adalah *retributive justice*, *distributive justice* dan *restoratif justice*.⁵

Morris mengemukakan bahwa meskipun keadilan restoratif lebih baik dari sistem keadilan retributif dan menciptakan perdamaian antar individu di dalamnya, keadilan restoratif belum mampu menjangkau sosio politik dan ekonomi dalam masyarakat.⁶ Dalam hal ini, penyelesaian suatu perkara pidana tidak semata-mata diselesaikan dalam ruang lingkup hukum, melainkan juga senantiasa memperhatikan aspek politik, ekonomi dan aspek sosial masyarakat.

Komisi hukum Kanada mendefinisikan keadilan transformatif sebagai cara untuk menangani konflik dengan jalan mengenali dan merespons berbagai akibat yang disebabkan oleh konflik dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh konflik tersebut dengan cara mengumpulkan individu terkait secara bersama ke dalam sebuah proses yang mendorong pemulihan dan pertumbuhan. Keadilan transformatif sejatinya memiliki latar belakang yang sama dengan keadilan restoratif. Namun, konsep keadilan

⁴ *Ibid.*

⁵ Eddy O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Rev. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

⁶ Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

transformatif memiliki pendekatan lebih mendalam, tidak sekadar menganalisis kejahatan seseorang dari perbuatan nyatanya, melainkan juga mendalaminya dari dimensi ekonomi, sosial, politik dan sosial secara menyeluruh.

Secara singkat terdapat perbedaan antara keadilan restoratif dan keadilan transformatif, dimana keadilan transformatif secara terang-terangan bertujuan untuk mencapai perubahan tingkat sosial dan perubahan tingkat individu, sedangkan keadilan restoratif masih mempertanyakan hal apa yang ingin dipulihkan. Oleh sebab itu, perlu adanya suatu konsep baru terhadap *restorative justice* yang telah diterapkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia agar dapat bertransformasi menjadi *transformative justice*, dimana melihat suatu keadilan tidak hanya berfokus pada output semata, melainkan juga pada *outcome* yang satu sisi melihat dampak terhadap masyarakat secara menyeluruh melalui identifikasi terhadap akar penyebab (*root causes*) sekaligus upaya dalam pembaharuan sistem peradilan pidana anak. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang tersebut, maka isu hukum dalam artikel ini adalah urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak dan konsep *transformative justice* dalam penanganan perkara anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (*legal research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Dalam penelitian hukum ini digunakan metode normatif⁸ dengan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier⁹ guna mengetahui dan menganalisis urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Urgensi *Transformative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak

Keadilan transformatif (*transformative justice*) pertama kali dipelopori oleh seorang pembaharuan hukum dari Kanada bernama Ruth Morris pada tahun 1990, sebagai suatu kritik terhadap konsep keadilan restoratif. Prinsip keadilan transformatif merupakan prinsip yang berusaha memperluas keadilan restoratif. Saat keadilan restoratif hanya berfokus pada pelaku, korban dan pihak-pihak terkait lainnya, maka keadilan transformatif berusaha menyelesaikan permasalahan dengan menggunakan pendekatan diluar hukum seperti dari sisi politik, ekonomi, sosial dan budaya. Di samping itu, melalui penerapan keadilan transformatif maka suatu permasalahan hukum tidak hanya dilihat dalam domain hukum *ansich*, melainkan harus ditinjau dari perspektif yang lebih

⁷ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.

⁸ Erny Setyowati. "Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.

⁹ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

luas. Dengan demikian, maka dapat dilakukan identifikasi dan analisis secara mendalam terhadap akar penyebab terjadinya permasalahan hukum tersebut, di mana melalui hal tersebut akan dapat dihasilkan rumusan formulasi yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut agar tidak terjadi lagi di kemudian hari. Keadilan transformatif merupakan pendekatan yang komprehensif dan holistik yang tidak hanya berupaya mengembalikan keseimbangan di antara pelaku dan korban, tetapi berfokus kepada berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk melakukan keadilan sosial yang positif.¹⁰

Donna Coker berpendapat bahwa konflik harus ditangani dengan menggunakan pendekatan kepentingan umum, dan bukan sekadar pendekatan mediasi antar aktor atau mediasi interpersonal. Dijelaskan lebih lanjut oleh Wozniak, keadilan transformatif memiliki tujuan untuk mengubah struktur sosial yang lebih luas beserta struktur individu yang terlibat di dalamnya.¹¹ Keadilan transformatif tidak hanya mencari cara untuk memulihkan para aktor suatu tindak pidana (pelaku-korban), tetapi juga mencari cara untuk mengubah para individu yang terlibat menjadi lebih baik. Keadilan transformatif bertujuan memberikan jawaban kepada para korban mengenai beberapa persoalan, antara lain: mengapa mereka menjadi korban, permasalahan apa yang telah terjadi, pemberian ganti rugi, dan pemulihan ketentraman dan keamanan.

Konsep keadilan transformatif juga sejalan dengan pemikiran Richard Quinney mengenai kriminologi kritis dan kriminologi ketenteraman, di mana menurut Quinney dalam mempelajari masalah kejahatan tidak lagi meletakkan pusat perhatiannya pada kejahatan dan pada diri si penjahat semata, melainkan juga pada struktur sosial kemasyarakatan. Sementara itu, menurut pendapat yang dikemukakan oleh Braithwaite, bahwa untuk mencegah terjadinya kejahatan yang lebih besar, maka diperlukan kelembahlembutan yang dapat mengubah hidup manusia ke jalan kasih. Waluyo, *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Oleh karena itu, keadilan transformatif hadir sebagai sebuah filosofi yang bertujuan menciptakan ketentraman sosial di masyarakat, yang tidak berfokus hanya kepada pemulihan hubungan interpersonal sebagaimana keadilan restoratif, melainkan pada perubahan sosial yang lebih luas dan menyeluruh.

Howard Zehr berpendapat bahwa keadilan restoratif dan keadilan transformatif adalah konsep yang pada dasarnya sama, meskipun perbedaan istilah dapat menyebabkan beberapa perbedaan dalam praktik. Zehr memandang bahwa keadilan restoratif dan keadilan transformatif sama-sama bertujuan pada transformasi sosial positif.¹²

Tujuan dari sistem peradilan pidana anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat anak, secara tidak langsung anak berhak mendapatkan perlindungan khusus dalam sistem peradilan sebagai bentuk perlindungan hukum. Dalam pelaksanaan sistem

¹⁰ Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid.*

diversi dan Restorative Justice pada peradilan anak masih banyak terjadi kendala, salah satunya adalah apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah dan saling pengertian antara kedua belah pihak mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian, dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam upaya penerapan *restorative justice* belum dapat berjalan sempurna. Beberapa hal tersebut antara lain pelaksanaan diversi tidak dapat diterima oleh pihak korban sehingga tidak menemukan kesepakatan. Biasanya pihak korban merasa pelaksanaan diversi tersebut tidak memberikan keadilan bagi mereka selaku pihak korban itu sendiri, karena posisi korban yang dirugikan membutuhkan perlindungan hukum.

Mengenai efisiennya penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak perlu dilihat lebih jauh dalam realitasnya antara lain, sebagai berikut:

Berdasarkan penelitian oleh Erny, Sumiati & Punto (2020) di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah Jawa Timur sekitar tanggal 9 september 2019 dipilihnya lokasi tersebut dilatarbelakangi bahwa Surabaya adalah kota terbesar ke-2 di Indonesia. Menjelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak yang ditangani oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur, antara tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dengan berbagai macam tindak pidana: yaitu adalah persetubuhan, pencabulan, penganiayaan, mencuri, pengeroyokan, pencurian, pornografi dan lain-lain. Dalam penelitian ini mendapatkan hasil bahwasanya hanya sebagian kecil perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi berdasarkan *restorative justice*, di tahun 2017 sejumlah 1.132 perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi hanya sejumlah 114. Kemudian tahun 2018 sejumlah 1.451 perkara yang berhasil diselesaikan dengan diversi sejumlah 80 dan di tahun 2019 sejumlah 685 perkara dan yang berhasil diselesaikan dengan diversi hanya 35.¹³

Selanjutnya penelitian oleh Erwinda dan Pudji Astuti (2020) di Pengadilan Negeri Blitar mengenai faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di tahap persidangan. Penelitian tersebut memilih wilayah Blitar karena terdapat Lapas anak satu-satunya yang ada di Jawa Timur, dalam penelitian ini menunjukkan dari tahun 2014-2018 jumlah perkara anak yang ditangani di tahap persidangan pada Pengadilan Negeri Blitar sebanyak 126 kasus. Dari 126 kasus anak hanya 17 perkara yang dapat diupayakan diversi dan sisanya sebanyak 109 tidak dapat diupayakan diversi, dan dari 17 perkara yang diupayakan diversi hanya 2 perkara anak yang berhasil berakhir dengan diversi. Dalam penelitian ini faktor penghambat diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Blitar antara lain yaitu. Yang pertama adalah Faktor penegak hukum, pengetahuan dan pemahaman hukum dari penegak hukum terhadap pasal 7 UU SPPA yang berbeda antar penegak hukum sehingga menyebabkan penanganan yang berbeda. Dan kurang optimalnya penggunaan PERMA Nomor 4 Tahun 2014 oleh hakim sehingga kasus anak yang seharusnya dapat dilakukan upaya diversi

¹³ Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and P. U. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.

akhirnya tidak dilakukan. Serta jumlah Bapas yang berbanding terbalik dengan jumlah anak yang berkonflik dengan hukum. Jumlah anak yang berkonflik dengan hukum tidak diikuti oleh jumlah petugas Bapas yang memadai di berbagai daerah di Indonesia. Dan yang kedua adalah Faktor Masyarakat, masih melekatnya paradigma dalam masyarakat yang mengharuskan setiap perbuatan pidana yang timbul harus dijatuhi hukuman pidana. Selain itu adanya respon negatif dari masyarakat terhadap upaya-upaya penyelesaian melalui jalur perdamaian dan kekeluargaan yang dilakukan oleh aparat.¹⁴

Dari hasil penelitian tersebut jika dilihat jumlah perkara yang berhasil dilaksanakan diversifikasi masih belum maksimal dibandingkan jumlah perkara anak yang ditangani secara keseluruhan. Dasar tersebut dikarenakan dalam prinsip utama diversifikasi dan *restorative justice* adalah untuk menghindari pelaku tindak pidana anak dari proses peradilan pidana umum dan memberikan kesempatan pelaku menjalankan hukuman alternatif tanpa adanya pidana penjara yang bersifat pembalasan sejatinya dalam realitasnya belum berjalan secara efektif karena adanya beberapa faktor atau kendala yang sering terjadi dalam proses penanganan seperti faktor internal yaitu penegak hukum itu sendiri dan faktor eksternal adalah kurangnya pemahaman masyarakat.¹⁵ Secara konsep sebenarnya UU SPPA sangat mendukung perlindungan terhadap anak, tetapi secara substansial belum komprehensif menyelesaikan konflik anak yang berhadapan dengan hukum.

Dari kendala yang sering terjadi dalam pelaksanaan diversifikasi dan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak tersebut, *transformative justice* menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dalam sistem peradilan pidana anak, melihat sejatinya keadilan transformatif dan keadilan restoratif memiliki latar belakang yang sama, namun secara konsep keadilan transformatif memiliki pendekatan lebih mendalam, dan tidak hanya sekedar menganalisis suatu perbuatan tindak pidana dari perbuatan nyatanya, melainkan meninjau lebih jauh dari berbagai aspek-aspek yaitu politik, ekonomi, sosial dan budaya secara menyeluruh.

Jika ditinjau lebih jauh keadilan restoratif adalah pendekatan dengan menekankan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menekankan keadilan dan pemulihan keadaan;
2. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat;
3. Pelaku dan korban dipertemukan untuk menyelesaikan permasalahan, serta anggota masyarakat dilibatkan dalam upaya pemulihan.

Sedangkan pendekatan keadilan transformatif menekankan pada unsur-unsur sebagai berikut:

1. Menekankan keadilan pada pemulihan keadaan;

¹⁴ Dekaria Agustiana Putri, Erwinda, and P. A. "Penghambat Diversifikasi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 11 (2020).

¹⁵ and Syahrul Alamsyah Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity," *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.

2. Mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat dengan melibatkan faktor non hukum seperti sosial, politik, ekonomi dan budaya;
3. Analisa terhadap akar permasalahan sebagai upaya agar kejahatan tidak terulang lagi kedepannya.

Apa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak berbasis *transformative justice* adalah bentuk dan tujuan pembaharuan hukum, konsep terpenting adalah perumusan peraturan yang dicita-citakan (*ius constituendum*) untuk menjadi aturan yang lebih baik dari pada aturan sebelumnya. Dalam pelaksanaannya meliputi banyak aspek pembaharuan dan pembuatan peraturan yang melengkapi kebutuhan hukum yang sudah diterapkan ke dalam sistem peradilan pidana anak termasuk menegaskan fungsi kelembagaan dan pembinaan bagi penegak hukum yang menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum sebagai asas kepastian hukum.¹⁶

Kepastian hukum merupakan landasan sebuah negara dalam menerapkan hukum atau peraturan perundang-undang yang berlaku. Sudikno Mertokusumo mengartikan:

“Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi pencari keadilan terhadap tindakan sewenang-wenang yang mempunyai arti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.”¹⁷

L.M Friedman mengemukakan dalam sistem hukum terdiri dari unsur-unsur yang saling mempengaruhi, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Substansi hukum yaitu memuat unsur-unsur peraturan perundang-undangan
2. Struktur hukum, yaitu lembaga penegak hukum
3. Budaya hukum yaitu unsur-unsur pikiran sosial dalam menentukan bagaimana hukum digunakan untuk menghindari atau disalahgunakan dengan kata lain adalah perilaku masyarakat.¹⁸

Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie mengenai apa yang dikemukakan oleh Friedmann.

“Secara sederhana, apa yang dikemukakan Friedman ini memang sulit dibantah kebenarannya, dan secara tidak sadar yang didasari atas perspektif yang bersifat sosiologis (*sociological jurisprudence*) yang mencoba menguraikan unsur-unsur sub-sistem struktur, substansi, dan kultur hukum itu merupakan basis semua unsur sistem hukum adalah budaya hukum. Dasar utama yang tercermin dalam peraturan perundang-undangan ataupun yurisprudensi selalu berasal dari budaya hukum, dan Lembaga-lembaga yang membuat ataupun menerapkan dan menegakkan hukum juga dipengaruhi oleh budaya hukum, inilah yang dinamakan sebagai struktur hukum

¹⁶ and Rila Puspita Wardani. Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, “Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak,” *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/ birokrasi.v1i2.592>.

¹⁷ Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.

¹⁸ Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. IV. Bandung: Nusa Media, 2018.

eksternal yang bertumpu dalam perspektif sosio-kultural dalam artian hukum itu berkembang dalam kenyataan praktik”.¹⁹

Unsur-unsur yang disampaikan di atas dapat memudahkan dalam upaya mewujudkan sistem peradilan pidana anak berbasis *transformative justice*, selanjutnya Soerjono mengemukakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan upaya penegakan hukum antara lain adalah sebagai berikut:

1. Faktor hukum itu sendiri, yaitu peraturan perundang-undangan
2. Faktor penegak hukum, yaitu lembaga-lembaga atau institusi yang membuat peraturan dan yang menerapkan hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana dan fasilitas, yaitu alat pendukung penegak hukum dalam hal sarana dan prasarana yang diperlukan.
4. Faktor masyarakat, yaitu tempat dimana hukum itu diberlakukan dalam lingkungan masyarakat.
5. Faktor kebudayaan, yaitu rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam kehidupan sosial masyarakat.²⁰

Faktor dan unsur-unsur tersebut saling berkaitan karena merupakan esensi dalam sistem penegak hukum dan juga merupakan penilaian dalam efektifitas penegakan hukum, pendekatan *restorative justice* dalam UU SPPA sudah di atur relatif cukup jelas. Sedangkan Pendekatan Transformative Justice jika diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, strategi dapat ditempuh dengan adanya penambahan dan penafsiran kembali dalam UU SPPA:

1. Mengikuti model tahapan diversifikasi dengan penambahan fokus *transformative justice*;
2. Rumusan baru mengenai *transformative justice*; dan
3. Menambah atau menyempurnakan rumusan konsep *restorative justice* ditambah dengan *transformative justice*.

Dengan diaplikasikan mekanisme pendekatan *transformative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, sebagai salah satu alternatif penyelesaian dalam perkara anak yang berhadapan dengan hukum diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap penegakan hukum di Indonesia.

Konsep *Transformative Justice* dalam Penanganan Perkara Anak

Di dalam UUD NRI 1945 Pasal 28b ayat 2 menjelaskan bahwa “setiap anak berhak hidup dan berkembang serta memiliki hak atas perlindungan dari segala bentuk diskriminasi harkat dan martabat anak” dengan dicantumkannya hak anak secara konstitusional dalam UUD NRI 1945, dapat diartikan dalam perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum harus diperhatikan secara komprehensif sebagai upaya menjaga kehormatan anak. Anak perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal demi mewujudkan kesejahteraan anak dengan

¹⁹ Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.

²⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

memberikan perlindungan khusus tanpa adanya diskriminalisasi.²¹ Penegak hukum harus memperhatikan unsur-unsur tersebut dalam menangani perkara anak sebagai bentuk perlindungan hukum demi menjaga amanat yang sudah dicantumkan dalam UUD 1945.

Diversi dan keadilan restoratif yang sekarang diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak masih belum dikatakan efektif sebagai dasar hukum penanganan perkara anak yang melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Segala rangkaian penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum merujuk UU SPPA. Jika ditinjau penanganan perkara anak dengan pendekatan keadilan transformatif. Dimana pendekatan keadilan transformatif mencoba menganalisis lebih jauh faktor terjadinya suatu tindak pidana anak dari memahami unsur-unsur lain. Unsur-unsur tersebut antara lain, sebagai berikut:

1. Unsur Politik

Dalam unsur Politik menekankan pada sudut pandang bahwa hukum adalah keputusan politik masyarakat. Berbagai aspirasi masyarakat dalam keinginan membentuk hukum itu sendiri. aspirasi-aspirasi disalurkan yang sesuai dengan aspirasi tersebut. Aspirasi politik tersebut disampaikan melewati lembaga-lembaga dan organisasi seperti pemerintah, legislatif, partai politik, perguruan tinggi, organisasi kemahasiswaan dan organisasi kemasyarakatan. Dari sinilah peran penyaluran politik terhadap Lembaga-lembaga pemerintah yang dipandang mampu untuk memperjuangkan (*struggling*) aspirasi dari masyarakat agar mendapatkan perhatian khusus (*for power*) dari pemerintah yang memiliki wewenang prioritas dalam pembangunan nasional. Aspirasi tersebut akan membentuk konfigurasi politik dalam artian konfigurasi politik disini adalah sebagai cerminan atas berbagai aspirasi dari masyarakat. Antara lain: konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.

Dalam kenyataannya konfigurasi politik tidak sepenuhnya demokratis dan tidak sepenuhnya otoriter dan senantiasa berada diantara keduanya. Konfigurasi politik akan mempengaruhi karakteristik produk hukum, jika konfigurasi politik lebih demokratis akan menghasilkan produk hukum yang berkarakter populis, responsif, dan otonom. Sedangkan jika konfigurasi politik lebih otoriter akan menghasilkan produk hukum yang elitis, konservatif dan menindas.²²

Proses penyaringan dalam sistem hukum sangat berperan penting dan diharapkan senantiasa berkarakter demokratis serta penyaringan sistem hukum mampu merubah karakter otoriter menjadi demokratis sehingga setiap perubahan aspirasi masyarakat dapat diakomodir dengan baik dalam karakteristik produk hukum yang berlaku dalam masyarakat.

²¹ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

²² Teguh Purwaka. "Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum (Several Approaches for Understanding the Law)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.519-535>.

2. Unsur Ekonomi

Dalam unsur ekonomi memiliki 2 (dua) sudut pandang dalam memahami hukum yaitu dari sudut pandang analisis ekonomi dan sudut pandang hubungan hukum dengan ekonomi. Sudut pandang analisis ekonomi *economic analysis of law* buku yang ditulis oleh Richard Posner menjelaskan hukum diadakan untuk meniadakan *cots*. Yang dimana *cots* disini diartikan bukan hanya sebatas biaya, melainkan sebagai beban yang harus ditanggung oleh seseorang atau suatu pihak. Oleh sebab itu keberadaan hukum meningkatkan *cots* sehingga beban yang ditanggung oleh rakyat semakin besar, maka hukum seperti itu bukanlah hukum serta dapat menimbulkan ketidaktertiban, sedangkan tujuan hukum salah satu adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat. Jika keberadaan hukum menimbulkan *cost* bagi masyarakat, maka lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat hukum yang diterapkan bertanggung jawab untuk mengubah hukum sesuai dengan aspirasi masyarakat dalam rangka menurunkan atau menghilangkan *cost* tersebut. Dalam artian *cots* juga dapat timbul dari pihak-pihak lainnya dari suatu kebijakan hukum yang disebut *external cost*. Pihak yang terkena *external cost* dapat diintegrasikan kembali melalui proses hukum, baik melalui jalur pengadilan atau luar pengadilan. Sedangkan sudut pandang hubungan hukum dan ekonomi adalah secara dasar hukum berisi norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat dengan tujuan mewujudkan keadilan yang disebut sebagai hukum normatif. Sebagaimana halnya hukum, ekonomi juga dipahami sebagai ekonomi normatif yang menghendaki suatu tujuan efisiensi dengan menjalankan ekonomi positif untuk menghasilkan suatu keadaan dimana input senantiasa lebih kecil dari *output*. Artinya bilamana pembiayaan dalam pembangunan nasional senantiasa menghasilkan memberi manfaat untuk kemakmuran rakyat yang juga diikuti pengurangan hutang negara, maka peristiwa seperti ini adalah merupakan pencerminan dari rasa keadilan masyarakat dimana hak seimbang dengan kewajiban. Artinya, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah dikatakan "adil" apabila input lebih kecil dari output. Begitu juga sebaliknya, apabila dalam input lebih besar dari output yang dilanjutkan dengan besarnya hutang negara sehingga dalam keadaan seperti ini banyak terjadinya ketidakadilan. Dapat disimpulkan hukum dan ekonomi dalam pembangunan nasional adalah suatu keterkaitan.²³

3. Unsur Sosial

Unsur sosial menekankan pada interaksi antara subyek hukum dengan obyek hukum dalam kehidupan masyarakat. Sudut pandang interaksi subyek hukum sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya bahwasanya hukum dibuat oleh Lembaga-lembaga yang berwenang dalam membentuk hukum. dalam kaitanya bahwa penerapan hukum adalah suatu hubungan antara pihak yang mengatur yaitu pemerintah dan pihak yang diatur yaitu masyarakat. Sedangkan sudut pandang objek hukum Secara pengertian obyek hukum adalah objek yang diatur oleh ketentuan

²³ *Ibid.*

hukum itu sendiri yang meliputi peristiwa-peristiwa hukum, hubungan hukum serta akibat-akibat hukum. tujuan hukum adalah memberikan kepastian, mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Tujuan hukum tersebut harus diwujudkan dalam segi kehidupan masyarakat yang meliputi bidang politik sebagai wujud kestabilan, ekonomi dalam wujud efisiensi, sosial dalam wujud kesejahteraan, budaya dalam wujud keamanan, pertahanan dalam wujud kekuatan, keamanan dalam wujud ketentraman dan lingkungan dalam wujud keberanian. Dengan demikian tujuan hukum akan tercerminkan dengan baik.²⁴

4. Unsur Budaya

Dalam unsur budaya menekankan pada pemahaman mengenai nilai baik dan buruknya sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum sebagai *the living law* secara tidak langsung bersatu dalam kehidupan masyarakat, adat atau kebiasaan sebagai salah satu sumber hukum yang mengandung kaidah-kaidah sosial yang terdiri dari kaidah agama, kaidah kesusilaan dan kaidah kesopanan. Sir Carleton Kemp Allen mengemukakan “bahawasanya hukum yang hidup dalam masyarakat bersumber pada adat atau kebiasaan (*custom*), putusan hakim (*precedence*), keadilan (*equality*) dan legislasi (*legislation*)”.²⁵

Dengan demikian, konsep keadilan transformatif adalah prinsip yang melihat suatu peristiwa dari sudut pandang yang lebih luas secara komprehensif dan holistik dengan analisis dan identifikasi terhadap akar permasalahan suatu tindak pidana terkhusus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dalam unsur politik dapat dikembangkan dari kebijakan publik atas aspirasi masyarakat dalam konfigurasi politik yang demokratis, artinya adanya peristiwa hukum yang terjadi sebagai kesempatan mengatasi ketidakadilan atas kebijakan publik yang lebih besar. Selanjutnya dari sudut pandang ekonomi dengan *benefit and cost analysis* yang dimana melihat penerapan hukum sebagai aturan yang memberikan manfaat (*benefis*) atau memberikan beban (*cost*) kepada masyarakat. Unsur sosial menekankan pada bagaimana pengaruh berlakunya peraturan perundang-undangan terhadap kehidupan sosial apakah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh pembuat peraturan perundang-undangan itu sendiri. sedangkan dalam unsur budaya memfokuskan kepada nilai-nilai yang menentukan sikap dan perilaku manusia dalam hidup bermasyarakat.

PENUTUP

Urgensi *transformative justice* dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan hukum Indonesia adalah bentuk upaya memperluas pendekatan *restorative justice* yang sudah diterapkan dalam UU SPPA. Pendekatan *restorative justice* dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum masih menimbulkan kendala karena apabila tidak ada komunikasi yang baik dalam musyawarah antara pihak pelaku

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

dan korban mengakibatkan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak dapat berujung dengan perdamaian sehingga diversi tidak dilakukan. Dengan tidak tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak tersebut menyebabkan dalam upaya penerapan *restorative justice* belum dikatakan efisien. *Transformative justice* menjadi formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk konsep keadilan transformatif memiliki pendekatan lebih komprehensif yaitu mencoba pendekatan lain dengan berbagai unsur dalam penyelesaian peristiwa hukum yang dilakukan oleh anak sebagai upaya pemulihan dan pertumbuhan yang lebih komprehensif. Pendekatan dalam penanganan perkara anak senantiasa memperhatikan hak-hak anak sebagai korban maupun pelaku itu sendiri, sehingga bisa dikatakan konsep *transformative justice* senantiasa memperhatikan kesejahteraan anak dalam artian penghindaran sanksi-sanksi yang sekedar menghukum semata atas pertimbangan berbagai unsur tersebut, dan menekankan pada prinsip profesionalitas serta tidak hanya didasarkan pada pertimbangan beratnya pelanggaran hukum tetapi juga pada pertimbangan keadaan-keadaan pribadi seorang anak, seperti status sosial, keadaan keluarga, kerugian yang ditimbulkan atau faktor lain yang berkaitan dengan keadaan pribadi yang akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, dan inilah yang menjadi dasar konsep *transformative justice* sebagai formulasi atau alternatif baru dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan hukum sehingga kedepannya ada pergeseran paradigma penerapan dalam penanganan perkara anak sebagai upaya pembaharuan sistem peradilan pidana anak.

DAFTAR PUSTAKA

- A. J. Nocella II. "An Overview of the History and Theory of Transformative Justice." *Peace & Conflict Review* 6, no. 1 (2011).
- Adwi Mulyana Hadi, Anik Iftitah, and Syahrul Alamsyah. "Restorative Justice Through Strengthening Community Legal Culture in Indonesia: Challenges and Opportunity." *Mulawarman Law Review* 8, no. 1 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.30872/mulrev.v8i1.1140>.
- Anik Iftitah, Eko Yuliasuti, Desy Okta Mawarni, and Rila Puspita Wardani. "Pertanggungjawaban Hukum Anak Dalam Pelaku Tindak Pidana Berat: Pendekatan, Dampak, Dan Implikasi Dalam Sistem Peradilan Anak." *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i2.592>.
- Bambang Waluyo. *Penyelesaian Perkara Pidana: Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2020.
- Dekaria Agustiana Putri, Erwinda, and P. A. "Penghambat Diversi bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Pengadilan Negeri Blitar." *NOVUM: Jurnal Hukum* 7, no. 11 (2020).
- Eddy O. S. Hiariej. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Ed. Rev. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.

- Erny Herlin Setyorini, Sumiati, and P. U. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak." *DIH Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3255>.
- Erny Setyowati. "Pengaturan Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.380>.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- — —, ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Jimly Asshiddiqie. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Lawrence M. Friedman. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Cet. IV. Bandung: Nusa Media, 2018.
- M. S. A. Agustina, E. Pangestuti, Surjanti, and P. Oktavia Christi. "Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi pada Kasus Anak Pengguna Narkoba di Pengadilan Negeri Tulungagung." *Jurnal Supremasi* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1796>.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Putu Luh Adelia Anggraeni, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede S. M. "Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Kepolisian Resor Buleleng." *Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2 (2021).
- Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- Teguh Purwaka. "Beberapa Pendekatan untuk Memahami Hukum (Several Approaches for Understanding the Law)." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015). <https://doi.org/10.25216/jhp.4.3.2015.519-535>.

LEGAL PROTECTION CONCERNING CHILDREN FACING ECONOMIC EXPLOITATION IN BATAM CITY

Winsherly Tan, David Tan, Aini Rahmadani; Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam
E-mail: winsherly@uib.ac.id; david.tan@uib.ac.id; 2051049.aini@uib.edu

Abstrak

Eksplorasi ekonomi anak secara sewenang-wenang oleh orang tua dan pihak berkepentingan lainnya memerlukan perhatian segera. Kota Batam, yang terletak di Kepulauan Riau, dikenal karena inovasi dan tingkat kejahatannya yang rendah, terutama berkat fokusnya pada hubungan luar negeri. Namun, di balik aspek positif ini, eksploitasi ekonomi terhadap anak masih menjadi masalah serius, di mana faktor ekonomi memegang peranan penting. Penulis bertujuan untuk meneliti perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi di Kota Batam dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Metode ini melibatkan analisis dan pemeriksaan kinerja hukum dalam masyarakat, menggunakan sumber data primer dan sekunder. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum bagi anak sebagai korban eksploitasi ekonomi dari perspektif keadilan, kegunaan, dan kepastian hukum. Hasil penelitian menegaskan bahwa peraturan hukum tentang perlindungan anak sebagai korban eksploitasi ekonomi telah diatur dengan jelas dalam undang-undang. Berbagai langkah perlindungan hukum tersedia bagi anak yang menjadi korban eksploitasi. Namun, peningkatan kesadaran orang tua sangat diperlukan untuk memastikan perhatian yang konsisten terhadap hak dan kewajiban yang dimiliki anak.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Eksploitasi Ekonomi Anak, Tindakan Hukum.

Abstract

The arbitrary economic exploitation of children by parents and other interested parties requires immediate attention. Batam City, located in the Riau Archipelago, is known for its innovation and low crime rates, primarily due to its focus on foreign relations. However, despite these positive aspects, the economic exploitation of children remains a significant issue, with economic factors playing a crucial role. This study aims to investigate the legal protection of children as victims of economic exploitation in Batam City using an empirical legal research method. This approach involves analyzing and examining the functioning of law within society, utilizing both primary and secondary data sources. The objective is to analyze legal protection for children as victims of economic exploitation from the perspectives of justice, utility, and legal certainty. The findings confirm that legal regulations concerning the protection of children from economic exploitation are clearly stipulated in the law. Various legal protection measures are available for children who fall victim to exploitation. However, enhancing parental awareness is essential to ensure consistent attention to the rights and obligations owed to their children.

Keywords: Legal Protection, Economic Exploitation of Children, Legal Actions.

INTRODUCTION

Children are a trust and gift from Almighty God, embodying inherent dignity and humanity in their entirety. They represent the future, serving as the nation's successors, possessing a strategic role with distinctive qualities that ensure the continuity of the nation and the state.¹ To prepare them for this responsibility, comprehensive

¹ Ike Indra Agus S, "Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Orangtua (Ibu) Dalam Perspektif Perlindungan Anak" (Universitas Airlangga, 2015), <https://repository.unair.ac.id/12745/>.

opportunities for optimal physical, mental, social, and moral growth are essential.² An individual under 18, including during prenatal development, is termed a child. This aligns with Article 2 of the Civil Code, stating that a child in utero is considered born when their interest requires, but if born deceased, they are regarded as never having existed.³

Article 15 of Law No. 30 of 2014 emphasizes comprehensive child protection, covering both direct and indirect measures to shield them from physical and psychological harm. Initiating child protection efforts early is crucial to ensure their optimal engagement in national development. The Constitution of the Republic of Indonesia in Article 28B(2) explicitly outlines each child's right to survival, growth, development, and protection from violence and discrimination.⁴ In Indonesia, numerous children experience premature maturation due to diverse factors such as discordant family situations leading to broken homes, economic hardships compelling them to work, or exposure to criminal activities, among others.⁵ These instances can adversely impact a child's well-being, causing untimely maturation inconsistent with their age. Child protection is inherently integrated into national law, encompassing the Civil Code, Criminal Code, and various regulations on child protection.⁶ Globally, since 1989, the international community has had a pivotal legal instrument—the Convention on the Rights of the Child. This convention comprehensively outlines and promotes the rights of children.⁷

The protracted economic crisis in Indonesia has significantly impacted the nation, leading to a pervasive issue of child labor. Exploited children, as per the General Indonesian Language Dictionary, are those compelled to work against their will for personal gain.⁸ The predominant cause of children entering the workforce is linked to poverty, as economic hardships push families to have their children work, easing the financial burden on parents. Additionally, the aspiration for self-sufficiency further

² M R Hertianto, "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 560, <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3123>.

³ Megalia Tifani Piri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)," *Jurnal Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 25-41, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3013/2558>.

⁴ Rulianda Shafira Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak 'Joki Kuda' Di Kabupaten Dompu)" (Universitas Mataram, 2021).

⁵ S, "Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Orangtua (Ibu) Dalam Perspektif Perlindungan Anak."

⁶ Arfah Azhari, Romi Asmara, and Eny Damera, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* 5, no. 2 (2022): 187-95, <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>.

⁷ Piri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)."

⁸ Pratiwi, "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak 'Joki Kuda' Di Kabupaten Dompu)."

motivates children to seek employment independently. Regrettably, many underprivileged children continue to endure exploitation, facing economic exploitation as child laborers and sexual exploitation as victims of child prostitution. The notable surge in child labor resulting from the economic crisis raises immediate and genuine concerns, especially for those children lacking adequate protection of their rights. The inconsistency in enforcing children's rights, particularly for child laborers, intensifies the urgency of addressing this critical issue.⁹

Batam City, located in the Riau Archipelago, is recognized as an innovative urban center with a commendable record of low crime rates, attributed to its focus on international engagement. However, challenges persist concerning the economic exploitation of children, such as their involvement in selling tissues and newspapers at traffic lights or being coerced into begging. It is crucial to proactively address and minimize these issues to prevent their recurrence, particularly in light of existing legislation overseeing child protection. Children, being individuals yet to attain maturity, must not have their rights violated, as they inherently possess inalienable Human Rights (HR) that demand preservation.¹⁰ Human Rights constitute fundamental entitlements inherent in every individual, enduring as long as a person is alive and cannot be revoked by any entity.¹¹

Children universally have inherent human rights protected by law, a safeguard that starts before birth. They are entitled to legal protection for all activities contributing to their future growth and development.¹² In Islam, it is emphasized that the religion preserves the lineage, ensuring that it is not neglected, deceived, or falsified. Islam dictates that the determination of lineage is a right of the child, providing a means for the child to counter humiliation or the potential adversity of being abandoned.¹³ Consequently, it is appropriate for children to have continuous human rights protection throughout their lives.

⁹ Ellien Marlienna and Kuswardani, "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017).

¹⁰ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi* (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>.

¹¹ Winsherly Tan, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)," *Jurnal Supremasi Hukum* 29, no. 20 (2020): 46-59, <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.46-59>.

¹² Rikardo Horas Uli Tua Simanjuntak and Ida Hanifah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Batam," *Jurnal Doktrin Review* 2, no. 1 (2023): 101-11, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/DOKTRIN/article/view/16108/9877>.

¹³ Syaifullah Yophi Ardianto, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru," *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012), <https://www.neliti.com/id/publications/9143/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-dari-tindak-pidana-perdagangan-o>.

Several previous studies have explored various aspects related to legal protection for children, such as examining legal protection for children exploited as artists,¹⁴ legal protection against acts of child exploitation (a study of Law Number 23 of 2002)¹⁵ and legal protection for children who are victims of sexual exploitation.¹⁶ These prior research endeavors have provided relevant insights. However, this study innovatively focuses on cases of children undergoing economic exploitation in Batam City and investigates legal protection strategies applicable to children facing economic exploitation in this locale. The theoretical contribution of this research lies in advancing legal theories, enhancing comprehension of child protection issues, and establishing a framework for subsequent related studies. On a practical level, this research is beneficial in efforts to protect children as victims of economic exploitation in Batam City, with direct implications for policies, law enforcement, and the well-being of the involved children.

Statement of Problem

Building upon the aforementioned background, this study seeks to enhance comprehension of child protection issues within the realm of economic exploitation and promote tangible initiatives to safeguard the rights of children in Batam City. The research will address the following inquiries:

1. How is the legal framework concerning children as victims of economic exploitation?
2. How is the legal protection implemented concerning children as victims of economic exploitation in Batam city?

RESEARCH METHODS

This research employs the empirical legal research method, a form of legal research that analyzes and assesses the functioning of the law within society. Empirical legal research investigates the law as conceived in actual behavior,¹⁷ Hence it is also referred to as sociological legal research.¹⁸ This research utilizes three main approaches: legislative approach, conceptual approach, and sociological approach. The types of data utilized include primary data and secondary data. Primary data, obtained directly from the main sources,¹⁹ are collected through direct interviews with the respondents.²⁰ In contrast,

¹⁴ Syarifuddin Hidayat and Ahmad Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis," *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 133-45, <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2189>.

¹⁵ Piri, "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)."

¹⁶ Triastuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 104-21, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.

¹⁷ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review (JJR)* 24, no. 2 (2022): 289-304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020).

¹⁹ Suteki and Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018).

secondary data in this research are obtained through a thorough examination of legal materials in existing literature studies.²¹

RESULTS & DISCUSSION

A. Legal Framework and Pertinent Cases Concerning Children Affected by Economic Exploitation in Batam City

Child protection encompasses all efforts aimed at creating conditions where each child can exercise their rights and fulfill responsibilities for appropriate physical, mental, and social development.²² When addressing child protection, there are at least two aspects involved. The first aspect relates to the policies and legislation governing child protection, while the second focuses on the implementation and enforcement of these laws and policies.²³ Although legal provisions for safeguarding children exist in Indonesia, deficiencies persist in both the substance of the governing articles and the application of the law. This creates opportunities for interested parties, such as parents exploiting the pretext of fostering their child's talents, to take advantage of loopholes. Such actions run counter to the principles set forth in Law Number 23 of 2002 on Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014. It is crucial to note that, during this developmental stage, children still necessitate parental guidance in both recreational activities and educational pursuits. Moreover, the phenomenon of children entering the entertainment industry must be considered from a psychological standpoint. At this stage, children are still undergoing the process of self-discovery and the formation of their attitudes. The participation of children in the entertainment industry should not compromise their fundamental rights, as stipulated in the aforementioned laws. Recognition of the fact that children, during this phase of development, require guidance from parents for both recreational and educational endeavors is of utmost importance.²⁴

In the context of Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 on Child Protection, Article 13 outlines the rights of children. According to this article, every child under the care of parents, guardians, or any responsible caregiving party is entitled to protection and safeguarding against: 1) Discrimination; 2) Economic and sexual exploitation; 3) Neglect; 4) Cruelty, violence, and persecution; 5) Injustice; and 6)

²⁰ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78, <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.

²¹ Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum."

²² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2014).

²³ Devi Seftia Rini, "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam," *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1-15, <https://www.neliti.com/id/publications/187006/perlindungan-hukum-hak-anak-sebagai-korban-eksploitasi-ekonomi-dalam-perspektif>.

²⁴ Hidayat and Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis."

Other forms of improper treatment.²⁵ The protection of children is the responsibility of parents, families, communities, the government, and the state, involving a continuous series of activities aimed at safeguarding the rights of children. Extra scrutiny of children, both at a personal level and as integral members of the community, is imperative. This scrutiny aims to secure the rights of children and prevent the infiltration of adverse external influences that could hinder their overall growth and development.²⁶

From a legal standpoint, Indonesia has an extensive framework of regulations designed to ensure the rights of children and alleviate the impact of child labor. These regulations encompass: 1) The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, 2) Enactment of ILO Convention No. 138 as Law No. 20 of 1999, specifying the Minimum Age for Employment, 3) Enactment of ILO Convention No. 182 as Law No. 1 of 2000, addressing the Worst Forms of Child Labor and necessitating immediate action for their elimination, 4) Law Number 23 of 2002 on Child Protection, amended by Law Number 35 of 2014; 5) Law Number 13 of 2003 on Manpower, and 6) Presidential Decree Number 59 of 2002 on the National Action Plan for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor.²⁷ Nevertheless, the protection of children should not be confined solely to political and legislative realms (state obligations). Safeguarding the well-being of children is also a responsibility of parents and a concern for society. Without community participation, a formal legal approach alone proves insufficient in protecting children. Local communities play a crucial role in shaping policies and action plans for child protection.²⁸

Economic exploitation refers to the unjust and excessive use of children for purely economic gains, neglecting considerations of appropriateness, justice, and the well-being compensation for the child.²⁹ It is viewed as a form of modern slavery where victims are compelled to work under the control of highly organized criminals engaged in various activities.³⁰ The manifestations of exploitation vary, spanning from engaging children in criminal endeavors like theft, forced begging, scavenging, and financial exploitation to involvement in drug-related activities. Children are frequently instrumentalized to generate advantages for specific parties, whether in financial terms

²⁵ Rini, "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam."

²⁶ Made Fiorentina Yana Putri and Diah Ratna Sari Hariyanto, "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100-107, <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.

²⁷ Hidayat and Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis."

²⁸ Edi Suharto, *Sebuah Pengantar Dalam Buku Kekerasan Terhadap Anak* (Bandung: Nuansa, 2006).

²⁹ Benedhicta Desca Prita Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi" (Universitas Atma Jaya, 2014), <https://e-journal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>.

³⁰ Andi Irma Ariani, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah, "Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orang Tua," in *Indonesian Annual Conference Series*, 2022, 122-26, <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>.

or equivalent gains. Consequently, children are abandoned, directed, coerced, and subjected to punishment if they fail to meet profit targets. As a result, children are left abandoned, with their needs inadequately met in a reasonable manner, encompassing physical, mental, spiritual, and social aspects.³¹ The societal construct that allows parents the "right" to undertake any action concerning their children, even unintentionally causing harm, contributes to widespread violations of children's rights. Cases of children working in the informal sector, justified by parents as tradition, become commonplace when parents "employ" their children without considering their education.³²

The Indonesian labor market is increasingly marked by the employment and economic exploitation of children. Examining the types of work performed by children and the potential risks they face, certain occupations can be categorized as dangerously exploiting children, reaching a point that is no longer tolerable.³³ The causes and drivers behind child exploitation issues involve complex interplay of factors at both micro and macro levels, including economic, social, cultural, and political dimensions.³⁴ A primary factor driving child exploitation is the low economic status of families, forcing children into income-generating activities. These actions stem from the urgent necessity to fulfill daily needs.³⁵

Reviewing cases of child exploitation in Indonesia has shown a decreasing trend from 2017 to 2020, followed by an upturn in 2021. According to data from the Indonesian Child Protection Commission (KPAI), there were 347 cases of child exploitation and trafficking in 2017. The numbers decreased to 149 cases in 2020. However, cases of child exploitation and trafficking increased in 2021. By April 2021 alone, there were already 234 cases. Throughout 2021, these cases escalated to 147 instances of criminal exploitation against children. This encompasses victims of child labor exploitation, economic exploitation, children engaged in child labor, those victimized by prostitution networks, and children exploited in prostitution without networks.³⁶

This research focuses on cases of economic exploitation against children in the city of Batam and the protective measures that can be implemented. Within the realm of

³¹ Andi Fajar Agusnawan, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi," *Journal of Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 218-34, <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309/1500>.

³² Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi."

³³ Muhammad Joni, Zulchaina Z, and Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997).

³⁴ Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi."

³⁵ Tri Astuti Andayani, Ruben Achmad, and Suci Flambonita, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual," *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 104-21, <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.

³⁶ Agusnawan, Thalib, and Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi."

criminal law, the police serve as law enforcement officers who regularly engage with the public in the enforcement of legal regulations.³⁷ They are also responsible for making legal decisions on the ground. As an integral component of the structural system, the police play a pivotal role in determining the proper execution of the law, particularly in providing legal protection to children.³⁸

Through observations conducted at the Criminal Investigation Division (Ditreskrim) and the Regional Police (Polres) of the Kepulauan Riau Regional Police, data was gathered regarding cases related to the economic exploitation of children in Batam in the year 2023. Notably, one case involved a report filed by the victim with the initials S N on September 23, 2023. Information from the VI Unit of the Criminal Investigation Division of the Bareleng City Police revealed that one of the pubs in Batam had employed a minor. The perpetrator was subsequently prosecuted and sanctioned. Additionally, there were reports of cases where children were employed as music guides or companions for guests in drinking establishments. Besides the cases reported to the Kepri Regional Police, we frequently encounter young children on the streets of Batam, engaging in activities such as selling tissues, begging, and other forms of work.

Given the above considerations, it is important to understand that:

Child protection involves all efforts aimed at creating conditions where every child can exercise their rights and fulfill their responsibilities for proper physical, mental, and social development. When discussing child protection, at least two aspects are involved. The first aspect relates to the policies and legislation governing child protection, while the second focuses on the implementation and enforcement of these laws and policies.

Although legal provisions for safeguarding children exist in Indonesia, deficiencies persist in both the substance of the governing articles and the application of the law. This creates opportunities for certain parties, including parents who exploit loopholes under the guise of nurturing their children's talents. Such actions run counter to the principles set forth in Law Number 23 of 2002 on Child Protection, as amended by Law Number 35 of 2014.

In the context of Batam City, cases of economic exploitation of children often occur in the informal sector, such as the employment of children as music guides or companions for guests in entertainment venues. Additionally, reports have been made of children working on the streets, selling tissues, begging, and engaging in other forms of labor.

1. Legal Basis for Economic Exploitation of Children and Related Cases in Batam City

³⁷ Agusnawan, Thalib, and Mappaselleng.

³⁸ Ni Luh Putu Yosi Pratiwi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma, "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Pasar Senggol Tabanan," *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 84–89, <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4659.84-89>.

Law Number 35 of 2014, which amends Law Number 23 of 2002 on Child Protection, outlines in Article 13 the rights of children. According to this article, every child under the care of parents, guardians, or any responsible party is entitled to protection from: 1) Discrimination; 2) Economic and sexual exploitation; 3) Neglect; 4) Cruelty, violence, and abuse; 5) Injustice; and 6) Other forms of improper treatment.

Economic exploitation refers to the unfair and excessive use of children for purely economic gains, without consideration for the appropriateness, justice, or well-being of the child. In such cases, children are used to generate profits for certain parties, whether in financial terms or equivalent benefits. Children are forced to work under the control of exploiters, often without adequate legal protection.³⁹

According to data obtained from the Regional Police of the Riau Islands, there have been several cases related to the economic exploitation of children in Batam City in 2023. One such case involved a report by a victim with the initials S N on September 23, 2023, where a child was employed at a pub in Batam. The perpetrator in this case was prosecuted and sanctioned.

2. Relationship with Employment Law and Legal Implications

In the context of employment law, the exploitation of children constitutes a serious violation of children's rights. Law Number 13 of 2003 on Manpower stipulates that children under the age of 18 are prohibited from being employed, except under certain conditions and with strict requirements. The employment relationship between a child and an employer that violates this provision can be declared null and void or voidable. Legal implications for employers who employ underage children include criminal and civil sanctions, while parents involved in the exploitation of their children may also face legal penalties.⁴⁰

Additionally, existing legal provisions provide protection for children from economic exploitation. If a case of economic exploitation of a child is discovered, legal action must be taken to protect the rights of that child. Employers found guilty of exploiting children may face criminal penalties, while parents who neglect or are involved in the exploitation of their children may also be subject to sanctions under applicable laws.⁴¹

With these various regulations in place, it is hoped that the protection of children from economic exploitation can be ensured, particularly in vulnerable areas

³⁹ Anik Iftitah, ed., *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.

⁴⁰ & Kunarso Kunarso. Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.471>.

⁴¹ Anik Iftitah, "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia," *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1, <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.

such as Batam City. Community participation is also a crucial factor in child protection efforts, as society is expected to help monitor and report any violations involving the exploitation of children.

B. Legal Protection Implemented Concerning Children as Victims of Economic Exploitation in Batam City

Legal protection represents the operationalization of the legal system to achieve specific legal objectives, including justice, utility, and legal certainty. It serves as a safeguard for legal entities, in accordance with established legal principles in both preventive (prevention) and repressive (enforcement) capacities, whether articulated in written or unwritten form, to ensure compliance with legal regulations.⁴² According to Hadjon, legal protection for the individuals involves two key elements:⁴³ a) Preventive Legal Protection, which is a form of legal protection where people are given the opportunity to express their objections or opinions before a government decision takes on a definitive form. b) Repressive Legal Protection, focusing on resolving disputes. In a conceptual sense, the legal protection extended to the people of Indonesia reflects the application of principles rooted in Pancasila, emphasizing the recognition and safeguarding of human dignity and rights within the framework of a legal state based on Pancasila.⁴⁴

One aspect of the state's protection for children is legal protection. Legal protection, also known as "*rechtsbescherming*" in Dutch, involves safeguarding specific interests through legal means.⁴⁵ As articulated by Harjono, legal protection is the utilization of legal mechanisms or safeguards established by the law to recognize and protect specific interests as legal rights.⁴⁶ For children, legal protection involves ensuring their fundamental rights and freedoms, along with various interests related to their overall well-being. The comprehensive scope of legal protection for children includes: 1) Safeguarding children's freedoms; 2) Ensuring the fundamental rights of children; and 3) Providing legal protection for all interests connected to the well-being of children.⁴⁷

Legal protection for children encompasses a broad spectrum, as evidenced in various international documents and meetings. The necessity for legal safeguards for children encompasses diverse dimensions: 1) Ensuring the fundamental rights and freedoms of children, 2) Providing legal support for children in judicial proceedings, 3) Securing the well-being of children in family, educational, and social contexts, 4) Safeguarding children in matters of detention and deprivation of liberty, 5) Shielding children from all forms of exploitation (such as slavery, child trafficking, prostitution,

⁴² Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi."

⁴³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1897).

⁴⁴ Octalina, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi."

⁴⁵ Hidayat and Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis."

⁴⁶ Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2008).

⁴⁷ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009).

pornography, drug trafficking/abuse, and involving children in criminal activities), 6) Ensuring the protection of street children, 7) Mitigating the impact of war/armed conflict on children, 8) Safeguarding children from acts of violence.⁴⁸ The primary focus of legal protection is the well-being of children, generally defined as a way of life and sustenance that promotes their growth and development in spiritual, physical, and social dimensions.⁴⁹

According to the interview conducted by the author with Iptu Yanti Harefa, S.H., serving as Iptu Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kepri, the protection of children constitutes an endeavor to ensure and preserve their rights to live, develop, and participate optimally in alignment with human dignity. This also involves shielding them from violence and discrimination. Preventive measures encompass the dissemination of information about children's rights, extending from the community to educational institutions. Socialization serves to elucidate these rights and delineate acceptable conduct toward children. Law enforcement has consistently undertaken awareness campaigns in both community and educational settings.⁵⁰ Preventive legal protection is an initial effort by the police to prevent crimes. This includes instilling positive values and norms, internalizing them in individuals. Even when opportunities for criminal acts arise, the absence of intent precludes their occurrence.⁵¹

However, there are challenges encountered in the efforts to prevent economic exploitation, with factors such as a lack of awareness and economic conditions serving as a primary reason why many children fall victim to economic exploitation. Additionally, parents display a lack of cooperation in engaging with awareness campaigns, and there is insufficient coordination among relevant agencies addressing these issues collectively, as highlighted by the interviewee during the interview session.

In the unfortunate event that a child becomes a victim of economic exploitation, legal protection is extended to the victim. The process initiates with the victim filing a report with the authorities, followed by subsequent legal proceedings. Subsequently, the victim undergoes examination and is provided with necessary support during this process. Following the release of examination results, the victim receives assistance for trauma recovery or treatment for physical injuries, if required. Efforts are then undertaken to identify the individuals responsible for directing the child into becoming a victim of economic exploitation. In cases where a child falls victim to human trafficking for economic exploitation, the child is repatriated to their place of origin. Within the city of Batam, institutions addressing cases of child exploitation include

⁴⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998).

⁴⁹ Hidayat and Mahyani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis."

⁵⁰ Yanti Harefa, "Bagaimana Upaya Pencegahan Agar Tidak Terjadi Eksploitasi Pada Anak?," Wawancara Pribadi (Subdit IV Renakta Ditreskrim Polda Kepri, 2023).

⁵¹ Agusnawan, Thalib, and Mappaselleng, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi."

Subdit IV Renakta (adolescents, children, and women) and UPTD PPA Kepri. Moreover, there is an institution in Batam specifically dedicated to the recovery of credit victims, known as Safe House FE.⁵²

Moreover, there are repressive legal protection measures activated post-crime, with the goal of confronting and imposing sanctions on offenders in alignment with the committed infractions. This encompasses all actions undertaken by law enforcement subsequent to the occurrence of a criminal act.⁵³ In this context, repressive protection aims to deal with individuals engaged in criminal activities based on their conduct. These initiatives encompass investigative processes, apprehension, and prosecution, ultimately leading to a legal judgment delivered by a judge. Repressive measures serve as a last resort after various preventive protection strategies have been explored.⁵⁴

CONCLUSION

The factors underlying child exploitation involve an interaction of various elements at both micro and macro levels, encompassing economic, social, cultural, and political factors. The prevailing factor driving children into income-generating activities is the economic vulnerability of their families. In Batam City, exploitation of children in the economic sector persists. It is not uncommon to encounter children selling tissues or working as street performers. Despite these activities, there are parents or stakeholders overseeing them. However, it is essential to acknowledge that children have rights that should be upheld by their parents. The legal protection provided by the law to children as victims of economic exploitation has not been optimally implemented. This is due to a lack of coordinated cooperation to prevent imbalances in overall child protection activities. The legal protection initiatives carried out by the Criminal Investigation Division (Ditreskrim) of the Kepri Regional Police against children affected by economic exploitation encompass both preventive and punitive measures.

The legal framework safeguarding children as victims of economic exploitation should incorporate precise provisions outlining the execution of children's rights as victims and offer explicit definitions of the diverse manifestations of economic exploitation. Additionally, there is a requirement to augment the competency of human resources prepared to address crimes associated with the economic exploitation of children.

⁵² Harefa, "Bagaimana Upaya Pencegahan Agar Tidak Terjadi Eksploitasi Pada Anak?"

⁵³ Amsori Amsori Sulung Bayu Saputra, "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 249-61, <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7528>.

⁵⁴ Tedi Mulyadi, Hanna Fitri Raziah, and Caesar Almunir Putra Semedi, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 21-26, <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>.

REFERENCES

- Agusnawan, Andi Fajar, Hambali Thalib, and Nur Fadhilah Mappaselleng. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Eksploitasi Secara Ekonomi." *Journal of Lex Generalis* 4, no. 2 (2023): 218–34. <https://mail.pasca-umi.ac.id/index.php/jlg/article/view/1309/1500>.
- Andayani, Tri Astuti, Ruben Achmad, and Suci Flambonita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 104–21. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.
- Andayani, Triastuti, Ruben Achmad, and Suci Flambonita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Seksual." *Lex Lata: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2021): 104–21. <https://doi.org/10.28946/lexl.v3i1.868>.
- Anik Iftitah, Nanda Romei Puspitasari, Niken Yulianti, Mukhammad Taufan Perdana Putra, & Kunarso Kunarso. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Ketenagakerjaan." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 1, no. 2 (2023). <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/eksekusi.v1i2.471>.
- Ardianto, Syaifullah Yophi. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Kota Pekanbaru." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012). <https://www.neliti.com/id/publications/9143/perlindungan-hukum-terhadap-anak-sebagai-korban-dari-tindak-pidana-perdagangan-o>.
- Ariani, Andi Irma, Andi Saiful Alimsyah, and Andi Ikramullah. "Eksploitasi Anak Di Kota Makassar: Studi Kasus Anak Dipekerjakan Paksa Orang Tua." In *Indonesian Annual Conference Series*, 122–26, 2022. <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/645>.
- Arief, Barda Nawawi. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998.
- Azhari, Arfah, Romi Asmara, and Eny Dameria. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Tindak Pidana Eksploitasi Pekerja Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)* 5, no. 2 (2022): 187–95. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.6878>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review (JJR)* 24, no. 2 (2022): 289–304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1897.
- Harefa, Yanti. "Bagaimana Upaya Pencegahan Agar Tidak Terjadi Eksploitasi Pada Anak?" Wawancara Pribadi. Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Kepri, 2023.
- Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2008.
- Hertianto, M R. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Anak Dalam Ruang Siber Di Indonesia." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 51, no. 3 (2021): 560. <http://www.jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/3123>.
- Hidayat, Syarifuddin, and Ahmad Mahyani. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Eksploitasi Sebagai Artis." *Mimbar Keadilan Jurnal Ilmu Hukum*, 2017, 133–45.

- <https://doi.org/10.30996/mk.v0i0.2189>.
- Iftitah, Anik. "Peranan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Perwujudan Cita Pembangunan Hukum Tenaga Kerja Di Indonesia." *Jurnal Supremasi* 7, no. 2 (2018): 1. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v7i2.377>.
- — —, ed. *Perkembangan Hukum Pidana Di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://sadapenerbit.com/2023/10/23/perkembangan-hukum-pidana-di-indonesia/>.
- Joni, Muhammad, Zulchaina Z, and Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak Dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019. <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/f3ae0-buku-terminologi-2019.pdf>.
- Marlienna, Ellien, and Kuswardani. "Analisis Yuridis Tindak Pidana Eksploitasi Anak Yang Dilakukan Oleh Orang Tua." Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, Tedi, Hanna Fitri Raziah, and Caesar Almunir Putra Semedi. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Dalam Sosial Media Platform Tiktok." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 1 (2022): 21–26. <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i1.74>.
- Octalina, Benedicta Desca Prita. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi." Universitas Atma Jaya, 2014. <https://ejournal.uajy.ac.id/7178/1/JURNAL.pdf>.
- Piri, Megalia Tifani. "Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Eksploitasi Anak (Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002)." *Jurnal Lex Administratum* 1, no. 2 (2013): 25–41. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/administratum/article/view/3013/2558>.
- Pratiwi, Ni Luh Putu Yosi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and Ni Made Sukaryati Karma. "Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Pekerja Anak Pada Usaha Asongan Di Pasar Senggol Tabanan." *Jurnal Preferensi Hukum* 3, no. 1 (2022): 84–89. <https://doi.org/10.22225/jph.3.1.4659.84-89>.
- Pratiwi, Rulianda Shafira. "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak (Studi Kasus Eksploitasi Anak 'Joki Kuda' Di Kabupaten Dompu)." Universitas Mataram, 2021.
- Putri, Made Fiorentina Yana, and Diah Ratna Sari Hariyanto. "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (2023): 100–107. <https://doi.org/10.55637/juinhum.4.1.6546.100-107>.
- Rini, Devi Seftia. "Perlindungan Hukum Hak Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Dalam Perspektif Hukum Pidana Di Indonesia Dikaitkan Dengan Hukum Islam." *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau* 3, no. 2 (2016): 1–15. <https://www.neliti.com/id/publications/187006/perlindungan-hukum-hak-anak-sebagai-korban-eksploitasi-ekonomi-dalam-perspektif>.

- S, Ike Indra Agus. "Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Orangtua (Ibu) Dalam Perspektif Perlindungan Anak." Universitas Airlangga, 2015. <https://repository.unair.ac.id/12745/>.
- Simanjuntak, Rikardo Horas Uli Tua, and Ida Hanifah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Eksploitasi Ekonomi Di Kota Batam." *Jurnal Doktrin Review* 2, no. 1 (2023): 101-11. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/DOKTRIN/article/view/16108/9877>.
- Suharto, Edi. *Sebuah Pengantar Dalam Buku Kekerasan Terhadap Anak*. Bandung: Nuansa, 2006.
- Sulung Bayu Saputra, Amsori Amsori. "Upaya Preventif Dan Represif Terhadap Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Publika* 10, no. 2 (2022): 249-61. <https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7528>.
- Suteki, and Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum : (Filsafat, Teori Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Tan, David. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021): 2463-78. <https://doi.org/10.31604/jips.v8i8.2021.2463-2478>.
- Tan, Winsherly. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Batam: Tantangan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs)." *Jurnal Supremasi Hukum* 29, no. 20 (2020): 46-59. <https://doi.org/10.33369/jsh.29.1.46-59>.
- Waluyadi. *Hukum Perlindungan Anak*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2009.

PENYELESAIAN SENGKETA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI MELALUI ARBITRASE DI ERA SOCIETY 5.0

Zulian Claudia; Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Indonesia;
E-mail: zulian.207221001@stu.untar.ac.id

Abstrak

Kemajuan teknologi di era Society 5.0 membawa dampak negatif berupa kebocoran data pribadi, yang menimbulkan kerugian signifikan di sektor bisnis karena pentingnya peran data pribadi. Namun, penelitian terkait metode penyelesaian sengketa perlindungan data pribadi masih terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen dan metode penyelesaian yang dapat digunakan dalam sengketa perlindungan data pribadi. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, ditemukan bahwa pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi sebagai upaya perlindungan preventif dan represif. Selain itu, undang-undang tersebut memberikan opsi bagi para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Temuan ini menunjukkan adanya kepastian hukum bagi perlindungan data pribadi di Indonesia, dengan implikasi bagi sektor bisnis dalam hal pemanfaatan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel.

Kata Kunci: Kebocoran, Data, Pribadi, Sengketa, Arbitrase.

Abstract

The advancement of technology in the Society 5.0 era has led to the negative impact of personal data breaches, causing significant losses in the business sector due to the critical role of personal data. However, research on dispute resolution methods for personal data protection remains limited. This study aims to analyze the legal protection of consumer personal data and the methods of dispute resolution available in cases of personal data protection disputes. Using a normative legal research method, the study finds that the government has enacted the Personal Data Protection Law as a form of preventive and repressive protection. Additionally, the law provides the parties with the option to resolve disputes through arbitration. These findings demonstrate legal certainty in personal data protection in Indonesia, with implications for the business sector in utilizing more flexible dispute resolution mechanisms.

Keywords: Breach, Data, Personal, Dispute, Arbitration.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Sistem perekonomian tunggal atau *single economy* membawa bangsa Indonesia kepada *bussines in global village, free market, and free competition*. Salah satu ciri bisnis pada era global adalah *moving quickly*, dimana terdapat pergerakan yang cepat untuk mengantar manusia kepada suatu kehidupan "*dunia tanpa batas*" atau *borderless world*.¹ Pergerakan yang cepat ini didukung oleh perkembangan teknologi yang berkembang cukup pesat mengakibatkan lahirnya kompetisi industri yang makin ketat di banyak sektor dan memicu perubahan sistem perekonomian masyarakat yang awalnya berbasis manufaktur menjadi ekonomi digital berbasis kreativitas intelektual, informasi, maupun ilmu pengetahuan yang memperkenalkan dunia maya (*cyberspace*) dengan hadirnya

¹ Tektona, R. I. (2021). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327>

interconnected network (internet).² Kehadiran internet merupakan motor penggerak yang menyebabkan arus pertukaran informasi menjadi sangat singkat dan menjadi pelumas bagi terjadinya persaingan ekonomi global antar negara-negara.

Pertumbuhan internet yang semakin hari semakin canggih terlihat dengan hadirnya beberapa aplikasi yang sangat membantu memudahkan aktivitas banyak orang.³ Salah satu contohnya adalah kemudahan akses perjalanan untuk memesan tiket kereta api. Dalam hal ini, kita tidak perlu lagi datang langsung ke stasiun untuk membeli tiket ke kota tujuan karena dengan bantuan internet kita dapat memesan tiket hanya dari rumah. Tidak hanya untuk memesan tiket kereta api, internet juga memberikan kemudahan untuk belanja. Berbagai macam kebutuhan hidup dapat kita beli melalui perdagangan elektronik (*e-commerce*), termasuk kebutuhan utama (*primer*), kebutuhan tambahan (*sekunder*), dan kebutuhan mewah (*tersier*).⁴ Dengan demikian, kita tidak perlu lagi pergi ke pasar atau toko untuk membeli barang, cukup dengan mengakses situs *e-commerce* dan memesan barang yang diinginkan, barang akan dikirimkan langsung ke alamat kita.

Banyak analis yang memproyeksi peran strategis perekonomian Indonesia dalam tatanan global. Menurut Mas Rara Tri Retno Herryani dan Harsono Njoto, hal ini tak lepas dari banyaknya pengguna aktif internet yang memanfaatkan koneksi mobile internet untuk menjalankan aktivitas daringnya.⁵ Beberapa laporan meramalkan Indonesia akan menjadi negara dengan sektor perekonomian yang paling besar di dunia selama beberapa dekade mendatang. Hal ini terlihat dari pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia meningkat pesat terutama beberapa tahun terakhir bahkan mencapai 67 persen berdasarkan hasil laporan Google, Temasek dan Bain Company dalam laporan *e-Conomy SEA* tahun 2021.⁶ Laporan tersebut mencatat jumlah nilai transaksi ekonomi digital Indonesia mencapai US\$70 miliar yang mana jumlahnya meningkat dari US\$47 miliar pada tahun 2020 dan menjadikan Indonesia sebagai negara dengan nilai transaksi ekonomi digital tertinggi di Asia Tenggara bahkan diproyeksikan nilai transaksi ekonomi digital Indonesia akan mencapai US\$124 miliar pada tahun 2025.⁷ Banyaknya angka pengguna internet di Indonesia menunjukkan potensi pasar yang besar yang akan mempengaruhi munculnya berbagai peluang bisnis baru.

² Paramitha, A. A., & Kusuma Ramadhani, F. (2023). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan dalam Non Fungible Token (NFT) di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 15-27. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>

³ Putri, D. D. F., & Fahrozi, M. H. (2020). *Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com)*. National Conference on Law Studies (NCOLS).

⁴ Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 110-125.

⁵ *Ibid.*

⁶ Google, Temasek, & B. C. (2021). *e-Conomy SEA 2020 Roaring 20s: The SEA Digital Decade*.

⁷ Juan Matheus. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692-704.

Perkembangan digitalisasi yang mengubah sikap dan perilaku masyarakat dalam melakukan komunikasi, interaksi, dan transaksi memiliki sisi positif dan negatif. Sisi positifnya, era digital dalam transaksi keuangan memberikan kemudahan yang lebih besar, membuat transaksi menjadi lebih efektif dan efisien. Namun, sisi negatif yang lebih dominan adalah terkait perlindungan data pribadi dan kebocoran data pribadi. Data pribadi menjadi komponen penting dalam dunia bisnis, sering disebut sebagai ‘minyak baru’ di era Society 5.0. Hal ini karena data pribadi memuat informasi yang sangat berharga, baik berupa data umum (seperti nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, status perkawinan) maupun data spesifik (data keuangan, data kesehatan, data biometrik, data genetika, catatan kriminal, serta data anak).

Urgensi perlindungan data pribadi semakin meningkat seiring dengan maraknya kasus pencurian data dan peretasan. Data pribadi yang dicuri sering kali dijual atau digunakan tanpa persetujuan pemiliknya, menimbulkan kerugian yang signifikan bagi konsumen dan bisnis. Berdasarkan data dari berbagai laporan, pola pencurian data menunjukkan peningkatan yang konsisten setiap tahun. Sebagai contoh, laporan tahunan keamanan siber tahun 2023 mencatat bahwa kasus peretasan dan pencurian data semakin meningkat. Perlindungan yang memadai sangat diperlukan untuk mencegah penyalahgunaan data ini, karena dampak dari pencurian dan peretasan dapat menimbulkan masalah hukum yang serius bagi konsumen dan perusahaan.⁸

Banyaknya celah pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah memudahkan seorang peretas (*hacker*) dengan tujuan jahat untuk membobol data pribadi masyarakat. Selain itu, Muhammad Aulia Zikra berpandangan bahwa kurangnya literasi keamanan data digital dan tidak adanya hukum pasti dalam tindak kejahatan digital membuka jalan bagi *hacker* menjalankan tabiat buruknya.⁹ Hal tersebut didukung dalam data yang dihimpun katadata.id, Indonesia menempati peringkat ketiga dengan jumlah akun yang mengalami kebocoran data terbanyak pada kuartal ketiga tahun 2022.¹⁰ Dengan lebih dari 12 juta akun yang diretas dan kasus yang meningkat setiap bulannya, membuat pemerintah harus berbenah untuk mengatasi serangan hacker di ruang digital untuk keamanan masyarakat.

Berdasarkan laporan yang dikeluarkan oleh Verizon, walaupun aksi peretasan yang dilakukan oleh seorang *hacker* memiliki motifnya masing-masing tetapi keuntungan finansial pribadi menjadi alasan terbesar seorang *hacker* melakukan aksi kejahatan peretasan¹¹. Krisis finansial saat pandemi membuat semua orang mencari uang dengan berbagai cara. Harga jual data pribadi ilegal yang tinggi mampu membuat hacker meraup jutaan sampai miliaran rupiah setiap bulannya. Seperti peristiwa kebocoran data

⁸ Awanpintar, *Indonesia Waspada. Laporan Ancaman Digital Di Indonesia*. (awanpintar.id, 2023), https://www.awanpintar.id/wp-content/uploads/2024/02/2023_AwanPintar.id_Laporan_Ancaman_Digital_2023_Green.pdf.

⁹ Muhammad Aulia Zikra, (2022). Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital. *ITS Media Center*. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>

¹⁰ *Ibid*.

¹¹ Monavia Ayu Rizky, “Mayoritas Peretasan Data Di Dunia Bermotif Keuntungan Finansial,” dataindonesia.id, 2022.

pribadi yang sangat *booming* di Indonesia adalah seorang *hacker* internasional dengan *nickname* "Why So Dank" yang berhasil meretas sistem keamanan dari *e-commerce* terbesar Indonesia, yaitu Tokopedia pada tahun 2020 yang berhasil meretas data 91 juta akun pengguna dan 7 juta akun *merchant* pengguna *e-commerce* Tokopedia.¹² Berdasarkan hasil investigasi, data-data yang berhasil dibobol meliputi data pribadi seperti nama lengkap, password *hash*, email, nomor telepon, jenis kelamin, dan tanggal lahir.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi disebutkan definisi dari data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik. Selain itu, Pasal 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi juga mengatur mengenai definisi data pribadi sebagai data setiap individu yang wajib dipenuhi setiap haknya baik itu dipelihara agar senantiasa terjaga mutu dan rahasianya. Di dalam Pasal 2 (a) *Data Protection Directive* "personal data" adalah: "any information relating to an identified or identifiable natural person ('data subject'); an identifiable person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identification number or to one or more factors specific to his physical, physiological, mental, economic, cultural or social identity". Dari pengertian data pribadi di atas, dapat terlihat bahwa seseorang yang dapat diidentifikasi adalah seseorang yang dapat dikenali/diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan nomor tanda pengenal atau berdasarkan satu atau lebih faktor spesifik dari identifikasi fisik, psikologi, mental, budaya atau sosial.

Terjadinya peristiwa kebocoran data pribadi seperti ini jelas sangat merugikan masyarakat selaku konsumen. Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kebebasan kepada konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha atas kerugian yang dialami olehnya melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum. Masyarakat selaku konsumen yang merasa dirugikan dapat menyelesaikan sengketa mengenai data pribadinya yang bcoor melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut rumusan masalah dalam penelitian ini:

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap kasus kebocoran data pribadi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi?
2. Apakah arbitrase dapat digunakan sebagai metode penyelesaian sengketa kasus kebocoran data pribadi?

¹² Rohaini Lutfi Mike Risnandi, I Gede AB Wiranata, Dianne Eka Rusmawati, *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA* (Bagian Hukum Keperdataan - Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022), http://repository.lppm.unila.ac.id/46252/1/MONOGRAF_lutfi%2C_dianne_dkk_2022.pdf.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang mengacu pada asas hukum dan juga peraturan perundang-undangan terkait dengan perlindungan konsumen, perlindungan data konsumen, dan peraturan-peraturan mengenai penyelesaian sengketa. Pendekatan-pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Cara mengumpulkan data menggunakan metode studi pustaka (*library research*).

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian menggunakan data sekunder dengan meliputi tiga sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹³ Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai otoritas,¹⁴ bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini antara lain: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019), Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi (Permenkominfo 20/2016). Kemudian, bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang membantu menjelaskan penjelasan mengenai bahan hukum primer, bahan hukum primer yang dipakai di dalam penelitian ini antara lain: hasil penelitian terdahulu, buku teks, dan juga jurnal hukum yang sesuai dengan topik pembahasan. Terakhir, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, bahan hukum yang dipakai berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu metode yang memusatkan dan fokus pada penguraian permasalahan, pemaparan, penafsiran, dan juga analisa sehingga diharapkan akan menghasilkan kesimpulan berdasarkan bahan-bahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹³ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

¹⁴ D. Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).

PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum terhadap Kebocoran Data Pribadi Konsumen

Indonesia merupakan suatu negara yang menganut prinsip negara hukum sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945. Prinsip ini mengamanatkan Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan perlindungan hak secara fundamental kepada setiap orang yang hidup di Indonesia¹⁵ karena mereka diciptakan oleh Tuhan dengan memiliki karunia berupa hak-hak yang tidak dapat dirampas dan/atau dimusnahkan oleh manusia.

Perlindungan hukum adalah segala pemberian bantuan dan upaya pemenuhan hak untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, perlindungan hukum korban kejahatan merupakan bagian dari perlindungan masyarakat dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian kompensasi, restitusi, bantuan hukum, dan pelayanan medis.¹⁶ Perlindungan hukum baik yang bersifat preventif maupun represif diberikan kepada subjek hukum, baik yang lisan maupun yang tertulis.¹⁷ Dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum memberikan suatu keadilan, kepastian, ketertiban, kemanfaatan dan kedamaian. Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

1. Satjipto Raharjo dalam bukunya berpandangan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada subjek hukum yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸
2. Philipus M. Hadjon dalam bukunya berpandangan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.¹⁹
3. Muchsin dalam tesisnya berpandangan bahwa perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.²⁰
4. Philipus M. Hadjon dalam bukunya berpandangan bahwa perlindungan hukum bagi masyarakat meliputi dua hal, yaitu:

¹⁵ Anik Iftitah, "Teori Kedaulatan," in *Ilmu Negara* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113>.

¹⁶ Soerjono Soekanto, (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.

¹⁷ Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girsang, J. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>

¹⁸ Rahardjo, S (1986). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti.

¹⁹ Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.

²⁰ Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.

- a) Perlindungan hukum preventif yaitu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat dan diberi kesempatan mengajukan keberatan sebelum keluarnya keputusan pemerintah yang sifatnya definitif; dan
- b) Perlindungan Hukum Represif yaitu bentuk perlindungan hukum yang lebih ditujukan kepada penyelesaian sengketa.²¹

Pada dasarnya perlindungan hukum yang diberikan kepada rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Hakikatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Perlindungan hukum terbagi banyak macam, tetapi dari sekian banyak jenis perlindungan hukum terdapat beberapa diantaranya yang cukup populer dan tidak asing lagi seperti perlindungan hukum terhadap konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen telah diatur dalam perundang-undangan dan pengaturannya mencakup banyak hal termasuk hak dan kewajiban antara produsen dan konsumen.

Perlindungan data pada dasarnya dapat berhubungan secara khusus dengan privasi, seperti yang dikemukakan oleh Allan Westin yang untuk pertama kali mendefinisikan privasi sebagai hak individu, grup atau lembaga untuk menentukan apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain sehingga definisi yang dikemukakan oleh Westin disebut dengan *information privacy* karena menyangkut informasi pribadi.²² Perlindungan terhadap Data Pribadi dibagi dalam dua bentuk, yaitu bentuk perlindungan data berupa pengamanan terhadap fisik data itu, baik data yang kasat mata maupun data yang tidak kasat mata. Bentuk perlindungan data yang kedua adalah adanya sisi regulasi yang mengatur tentang penggunaan data oleh orang lain yang tidak berhak, penyalahgunaan data untuk kepentingan tertentu, dan pengrusakan terhadap data itu sendiri.²³

Di era saat ini, bagi konsumen perlindungan terhadap data pribadi menjadi sangat berharga bagi kepentingan bisnis sehingga kebutuhan akan perlindungan data pribadi konsumen menjadi salah satu isu utama dalam struktur hukum perlindungan konsumen di Indonesia karena memunculkan kekhawatiran bahwa data pribadi yang dimiliki konsumen akan dijual atau digunakan tanpa persetujuan dari konsumen. Narasi ini diperkuat *United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* yang menilai dalam pelaksanaan *e-commerce* Indonesia masih kekurangan dalam dua aspek yakni aspek perlindungan konsumen (*consumer protection*) dan aspek privasi (*privacy*). Padahal aspek perlindungan konsumen dan aspek privasi sudah menjadi kewajiban dari pelaku usaha.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK) adalah sebuah undang-undang di Indonesia yang dibuat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dalam berbagai kegiatan konsumsi yang dilakukan di Indonesia. UU PK ini bertujuan untuk melindungi kepentingan

²¹ Hadjon, P. M. *Op.Cit.*

²² Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono, (2019), Perlindungan hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia, *Jurnal ilmu Hukum*, 3 (2), 155.

²³ Lia Sautunnida, (2018), Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20 (2), 374.

konsumen, baik dari aspek kesehatan, keselamatan, maupun aspek ekonomi. Dalam hal kebocoran data pribadi konsumen, UU PK menjamin bahwa setiap konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang dimilikinya. Selain itu, konsumen juga berhak untuk mengetahui dan memperbaiki informasi pribadi mereka yang disimpan oleh bisnis.

Hal ini sesuai dengan Pasal 20 UU PK yang menyebutkan bahwa setiap pengusaha wajib melindungi konsumen dari kerugian yang timbul akibat praktik bisnis yang merugikan konsumen, termasuk melindungi data pribadi konsumen. UU PK juga menegaskan bahwa setiap pengusaha yang melanggar ketentuan perlindungan konsumen dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana. Sanksi administratif dapat berupa teguran, denda, penutupan sementara atau permanen, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau pidana denda. Namun, dalam kasus kebocoran data pribadi konsumen, UU PK tidak memberikan ketentuan yang cukup spesifik. Oleh karena itu, kebocoran data pribadi konsumen lebih diatur secara khusus dalam UU ITE dan UU PDP.

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), kita dapat menemukan definisi mengenai data Pribadi yang diatur dalam Pasal 1 angka 5, yaitu informasi tentang seseorang yang masih hidup dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi orang tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung, termasuk di dalamnya nomor identitas, alamat, nomor telepon, email, data medis, data keuangan, dan sebagainya. Mengingat bahwa data Pribadi merupakan hak yang krusial membuat para penyusun UU ITE mengatur mengenai kewajiban pengelola data pribadi untuk melindungi data pribadi konsumen. Pasal 3 UU ITE menyebutkan terdapat prinsip kehati-hatian dan kewajiban pertanggungjawaban bagi masing-masing pelaksanaan sistem elektronik, baik korporasi atau pemerintah untuk mengimplementasikan tanggung jawab sistem elektronik, yaitu perlu terpercaya dan aman. Bahkan perlindungan sendiri telah menjadi salah satu asas dalam UU PDP yang baru saja disahkan. Hal ini semakin mengindikasikan bahwa pelaku usaha harus memberikan perlindungan kepada pemilik data mengenai privasinya, mengenai data pribadinya, mengenai hak-haknya atas data agar data tersebut tidak disalahgunakan sehingga merugikan kepentingan pemilik data.

Dalam UU ITE, terdapat beberapa ketentuan yang diatur untuk memberikan perlindungan preventif terhadap kebocoran data pribadi. Berikut adalah beberapa di antaranya:

- a) Pengaturan keamanan teknologi informasi.

Pasal 26 UU ITE mengatur bahwa setiap pemilik sistem elektronik wajib menjamin keamanan sistem elektronik yang dimilikinya. Hal ini mencakup penggunaan teknologi keamanan informasi yang sesuai dan perlindungan data pribadi dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.²⁴

b) Kewajiban pengelola situs web.

Pasal 15 UU ITE mewajibkan setiap pengelola situs web untuk memberikan informasi tentang kebijakan privasi dan meminta persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Pengelola situs web juga wajib melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.

c) Kewajiban penyedia jasa aplikasi.

Pasal 16 UU ITE mengatur bahwa setiap penyedia jasa aplikasi wajib memberikan informasi tentang kebijakan privasi dan meminta persetujuan dari pengguna sebelum mengumpulkan dan menggunakan data pribadi mereka. Selain itu, penyedia jasa aplikasi juga wajib melindungi data pribadi pengguna dari akses yang tidak sah atau penggunaan yang tidak sah.

d) Kewajiban pelaporan kebocoran data pribadi

Pasal 20 UU ITE mewajibkan setiap pemilik sistem elektronik atau pengelola situs web yang mengetahui adanya kebocoran data pribadi untuk melaporkannya kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika dan/atau Badan Siber dan Sandi Negara. Pelaporan ini harus dilakukan secepat mungkin setelah mengetahui adanya kebocoran.

e) Kewajiban penghapusan data pribadi

Pasal 26 ayat (3) dan (4) UU ITE mengatur bahwa setiap pemilik sistem elektronik atau pengelola situs web wajib menghapus data pribadi pengguna setelah data tersebut tidak diperlukan lagi atau setelah pengguna meminta penghapusan data tersebut.

UU ITE juga mengatur perlindungan represif berupa sanksi bagi pelanggaran keamanan data pribadi termasuk kebocoran data pribadi konsumen, antara lain:

a) Pasal 26 UU ITE mengatur mengenai rahasia dan kerahasiaan data elektronik.

Dalam pasal ini, setiap orang dilarang untuk membuka atau mengakses data elektronik orang lain tanpa izin. Dalam hal terjadi pelanggaran, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang berlaku. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang dimilikinya dan tidak boleh mengakses data pribadi orang lain tanpa seizin pemilik data tersebut.

²⁴ Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK. *DE RECHTSSTAAT*, 6(2), 125-142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>

- b) Pasal 27 UU ITE mengatur tentang kejahatan dalam dunia maya, termasuk kejahatan dalam bentuk kebocoran data pribadi. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses, mengubah, menambah, menghapus, menyebarkan, atau membuat informasi elektronik yang memiliki akibat merusak atau menghilangkan informasi asli dapat dikenakan sanksi pidana.
- c) Pasal 28 UU ITE mengatur tentang perlindungan konsumen dalam dunia digital. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang memiliki akses atau kendali atas informasi elektronik yang berhubungan dengan konsumen wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut. Jika informasi tersebut bocor atau disalahgunakan oleh pihak lain, maka pihak yang bertanggung jawab dapat dikenakan sanksi pidana dan perdata.

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)

Pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) pada hakikatnya merupakan manifestasi perlindungan hukum yang diberikan oleh negara untuk melindungi data pribadi milik masyarakat setelah sekian lama undang-undang ini dirumuskan dan dibahas. Pengaturan ini akan melindungi data pribadi konsumen terhadap penyalahgunaan pada saat data tersebut memiliki nilai tinggi untuk kepentingan bisnis, yang pengumpulan serta pengolahannya menjadi kian mudah dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.²⁵ Perkembangan pengaturan terhadap perlindungan data pribadi secara umum akan menempatkan Indonesia sejajar dengan dengan negara negara dengan tingkat perekonomian yang maju, yang telah menerapkan hukum mengenai perlindungan data pribadi.

Menurut Sinta Dewi Rosadi, undang-undang ini sangat diperlukan karena mengatur mengenai pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pengiriman dan keamanan data pribadi individu dengan kebutuhan pemerintah dan pelaku bisnis untuk memperoleh dan memproses data pribadi untuk keperluan yang wajar dan sah.²⁶ Dalam substansinya, UU PDP memuat berbagai pasal yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa kebocoran data pribadi yang memuat kewajiban dari pihak pengendali dan pihak pemroses data pribadi milik konsumen dan penanganan perkara sengketa perlindungan data pribadi. UU PDP memuat beberapa ketentuan preventif yang harus dipatuhi oleh setiap pihak yang mengolah data pribadi, antara lain:

- a) Penggunaan data pribadi harus dilakukan dengan persetujuan dari pemilik data pribadi.

Setiap pihak yang ingin menggunakan data pribadi harus mendapatkan persetujuan dari pemilik data pribadi terlebih dahulu. Persetujuan harus diperoleh

²⁵ Vincent Pane, Grace Tampongangoy, dan Renny Nansy Koloay, (2023), Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Konsumen yang Diredas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, *Lex Privatum*, 11(2).

²⁶ Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional* (D. Sumayyah (ed.)). Refika Aditama.

dengan cara yang jelas dan tegas, sehingga pemilik data pribadi dapat memahami secara jelas mengenai penggunaan data pribadinya.

- b) Kewajiban pihak yang mengolah data pribadi untuk menjaga kerahasiaan data pribadi.

Setiap pihak yang mengolah data pribadi wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang mereka miliki sesuai dengan Pasal 36 UU PDP. Mereka tidak boleh membocorkan atau mengungkapkan data pribadi kepada pihak lain tanpa persetujuan dari pemilik data pribadi.

- c) Kewajiban pihak yang mengolah data pribadi untuk melindungi data pribadi.

Setiap pihak yang mengolah data pribadi wajib melindungi data pribadi yang mereka miliki dari segala bentuk ancaman yang dapat mengakibatkan kerugian atau kebocoran data pribadi. Selain itu, pihak mengolah dan mengendalikan juga wajib melindungi dan memastikan keamanan data pribadi yang diprosesnya, dengan melakukan penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional untuk melindungi data pribadi dari gangguan pemrosesan data pribadi yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan penentuan tingkat keamanan data pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari data pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan data pribadi. Tidak hanya itu saja, menurut Pasal 37 UU PDP pengendali data pribadi juga wajib melakukan pengawasan terhadap setiap pihak yang terlibat dalam pemrosesan data pribadi di bawah kendali pengendali data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perwujudan dari perlindungan preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran seperti yang diamanatkan oleh tim perumus undang-undang.

Apabila kita berbicara mengenai perlindungan represif mengenai data pribadi, UU PDP juga telah mengatur hal tersebut. Hal ini tercermin dari adanya sanksi pidana dan sanksi administratif yang diatur dalam UU PDP yang berfungsi untuk membuat pelanggar jera dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Ketentuan sanksi pidana bagi pihak yang melanggar baik perorangan ataupun badan hukum diatur dalam Pasal 67 hingga Pasal 73 UU PDP sementara untuk ketentuan sanksi administratif bagi pelaku usaha baik perorangan ataupun badan hukum yang melanggar diatur dalam Pasal 57 UU PDP berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif. Khusus untuk denda administratif berupa denda paling tinggi 2 persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran.

B. Arbitrase Sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kebocoran Data Pribadi

Arbitrase adalah mekanisme alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang lebih cepat dan efektif dalam menyelesaikan sengketa. Arbitrase dapat dilakukan apabila pihak-pihak yang bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase. Dalam konteks kebocoran data pribadi, UU PDP memberikan perlindungan terhadap pemilik data pribadi yang terkena kebocoran data pribadi, termasuk hak untuk menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita akibat kebocoran data pribadi tersebut. Hal tersebut juga ditekankan dalam Pasal 1365 KUH Perdata,

bahwasanya pelaku usaha atau instansi dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian konsumen yang didapatkan apabila memenuhi beberapa unsur, antara lain:

1. Adanya perbuatan, yaitu adanya tindakan yang dilakukan oleh seseorang baik berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu;
2. Perbuatan itu melawan hukum, artinya tindakannya merupakan tindakan yang melanggar hukum atau dilarang peraturan perundang-undangan. Perbuatan itu tidak hanya bertentangan dengan undang-undang saja, tetapi berbuat atau tidak berbuat, bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati;
3. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian;
4. Adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian;
5. Pihak yang melakukan perbuatan tersebut bersalah.

UU PDP telah menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat digunakan oleh pemilik data pribadi untuk menyelesaikan sengketa terkait kebocoran data pribadi.²⁷ Hal ini dimungkinkan melalui Pasal 64 ayat (1) UU PDP yang berbunyi, "*Penyelesaian sengketa Perlindungan Data Pribadi dilakukan melalui arbitrase, pengadilan, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Berkaca dari pasal tersebut maka salah satu mekanisme upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non litigasi yang dapat ditempuh adalah melalui jalur arbitrase.

Pasal 1 angka 1 UU AAPS memberikan definisi terhadap istilah arbitrase sebagai cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Sementara Priyatna Abdurrasyid memberikan definisi arbitrase sebagai salah satu mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (APS) yang merupakan bentuk tindakan hukum yang diakui oleh undang-undang di mana salah satu pihak atau lebih menyerahkan sengketa "ketidaksepahaman" ketidaksepakatannya dengan pihak yang lain atau lebih kepada satu orang arbiter atau lebih arbiter-arbiter majelis ahli yang profesional, yang akan bertindak sebagai hakim atau peradilan swasta yang akan menerapkan tata cara hukum negara yang berlaku atau menerapkan tata cara hukum perdamaian yang telah disepakati bersama oleh para pihak tersebut terdahulu untuk sampai kepada putusan final dan mengikat. Oleh karena itu dikatakan bahwa arbitrase adalah hukum prosedur dan hukum para pihak "*law of procedure*" dan "*law of the parties*".²⁸

Arbitrase merupakan salah satu cara yang sering kali ditempuh dalam menyelesaikan sengketa antar pelaku usaha di dunia bisnis. Apabila para pihak telah terikat perjanjian arbitrase, maka pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak tersebut.²⁹ Dengan demikian, pengadilan wajib mengakui dan

²⁷ I Wayan Atmanu Wira Pratana. (2021). Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 701-721. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>

²⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR)*, 56.

²⁹ Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>

menghormati wewenang dan fungsi arbiter. Biasanya arbiter yang dipilih adalah orang-orang yang ahli di bidangnya sehingga mereka memahami permasalahan yang dipersengketakan dan mengedepankan *win-win solution* terhadap para pihak yang bersengketa, jaminan kerahasiaan karena persidangan arbitrase dilakukan secara tertutup dan putusannya pun tidak dipublikasikan ke masyarakat, efisiensi waktu persidangan yang jauh lebih cepat ketimbang jalur litigasi, dan sebagainya, kebebasan untuk memilih lembaga arbitrase mana oleh para pihak, putusan arbitrase mengikat para pihak (*final and binding*) dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana ataupun langsung dapat dilaksanakan, dan suatu perjanjian arbitrase (klausul arbitrase) tidak menjadi batal karena berakhir atau batalnya perjanjian pokok menjadi banyak faktor yang membuat arbitrase cenderung lebih disukai seperti arbiter yang dipilih para pihak.³⁰

Dalam menyelesaikan sengketa perlindungan data pribadi, diperlukan sebuah hukum acara yang dapat digunakan oleh para penegak hukum saat melakukan proses penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan. Mengacu pada Pasal 64 ayat (2) UU PDP, hukum acara yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perlindungan data pribadi yang terjadi dan/atau proses peradilan perlindungan data pribadi adalah hukum acara yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah jika memilih APS atau Arbitrase, maka umumnya prosedur APS atau arbitrase yang akan dipakai adalah prosedur APS atau arbitrase yang dibuat dan berlaku oleh lembaga tersebut. Oleh karena itu, lembaga PDP yang nantinya akan dibentuk oleh Pemerintah haruslah membuat ketentuan mengenai tata cara penyelesaian sengketa yang akan dipakai sebagai hukum acara pada penyelesaian sengketa melalui APS dan arbitrase.

Penyelesaian sengketa yang terjadi dalam kasus kebocoran data pribadi akan selalu terkait dengan pembuktian. Alat bukti yang sah dalam UU PDP meliputi alat bukti yang telah diatur dalam hukum acara dan alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pembuktian dalam persidangan terkait dengan kasus kebocoran data pribadi, dapat digunakan alat bukti sebagaimana dimaksud dalam hukum acara seperti bukti saksi, bukti ahli, dan bukti surat serta alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, mengingat bahwa kasus kebocoran data pribadi terkait dengan kerahasiaan data, maka proses persidangan dapat dilakukan secara tertutup jika diperlukan untuk melindungi data pribadi yang bersangkutan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kerahasiaan data pribadi tetap terjaga dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

UU AAPS mengatur tentang prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Arbitrase memiliki kompetensi absolut, yang berarti bahwa apabila para pihak yang bersengketa sudah sepakat untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan tidak lagi memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Dalam konteks perlindungan data pribadi, apabila terjadi sengketa terkait kebocoran data pribadi, maka para pihak yang bersengketa dapat memilih untuk

³⁰ Karwur, G. M. F. (2014). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex Administratum*, 2(3), 125-134.

menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Jika kedua belah pihak sudah menyetujui untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase, maka pengadilan tidak lagi memiliki kompetensi absolut untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Artinya, pengadilan tidak dapat menerima gugatan terkait sengketa tersebut. Pilihan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase juga dapat memberikan beberapa keuntungan bagi para pihak yang bersengketa, seperti privasi dan kecepatan penyelesaian sengketa. Selain itu, arbitrase juga dapat dilakukan secara online, yang dapat memudahkan para pihak yang bersengketa untuk mengakses proses penyelesaian sengketa tanpa harus datang ke tempat yang sama. Meskipun putusan arbitrase memiliki kekuatan eksekutorial setara dengan putusan pengadilan, namun apabila terdapat pelanggaran terkait pelaksanaan putusan arbitrase, maka para pihak yang bersengketa masih dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun demikian, keputusan akhir yang diambil oleh pengadilan harus selalu mempertimbangkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan sebelumnya.

PENUTUP

Meningkatnya kasus kebocoran data pribadi di era Society 5.0 menimbulkan kekhawatiran dan ketakutan di kalangan masyarakat, terutama konsumen, terhadap keamanan data pribadi mereka. Untuk merespons hal ini, pemerintah mengambil langkah cepat dengan memberlakukan undang-undang perlindungan data pribadi pada tahun 2022. Regulasi ini membawa angin segar bagi dunia bisnis, memberikan jaminan perlindungan hukum kepada konsumen melalui langkah-langkah preventif. Pengendali dan prosesor data diwajibkan untuk melindungi serta menjamin kerahasiaan dan keamanan informasi data pribadi konsumen guna mencegah kebocoran data dan sengketa.

Jika terjadi kegagalan dalam melindungi data pribadi oleh perusahaan penyedia layanan elektronik, langkah hukum represif akan diterapkan. Ini mencakup tindakan hukum yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa, serta pemberian sanksi tegas bagi pelanggar berupa sanksi pidana dan administratif. Selain itu, mekanisme non-litigasi melalui arbitrase dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul terkait perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid, P. (2002). *Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution-ADR)*. Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis (YPHB).
- Astiti, N. N. A., & Tarantang, J. (2018). Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Lembaga Arbitrase. *Jurnal Al-Qardh*, 3(2), 110-122. <https://doi.org/https://doi.org/10.23971/jaq.v3i2.1179>
- Awanpintar. *Indonesia Waspada. Laporan Ancaman Digital Di Indonesia*. awanpintar.id, 2023. https://www.awanpintar.id/wp-content/uploads/2024/02/2023_AwanPintar.id_Laporan_Ancaman_Digital_2023_Green.pdf.
- Benuf, K., Siti, M., & Priyono, E. A. (2019). *Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan*

- Data Konsumen Financial Technology di Indonesia. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 145-160. <https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v3.i2.p145-160>
- Google, Temasek, & Bain Company. (2021). *e-Conomy SEA 2020 Roaring 20s: The SEA Digital Decade*.
- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*. PT. Bina Ilmu.
- Herryani, M. R. T. R., & Njoto, H. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KEBOCORAN DATA PRIBADI KONSUMEN ONLINE MARKETACE. *Jurnal Transparansi Hukum*, 5(1), 110-125.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- — —. "Teori Kedaulatan." In *Ilmu Negara*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/113>.
- Karwur, G. M. F. (2014). Arbitrase Merupakan Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional. *Lex Administratum*, 2(3), 125-134.
- Lutfi Mike Risnandi, I Gede AB Wiranata, Dianne Eka Rusmawati, Rohaini. *PERLINDUNGAN DATA PRIBADI KONSUMEN PADA MARKETPLACE TOKOPEDIA*. Bagian Hukum Keperdataan - Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2022. http://repository.lppm.unila.ac.id/46252/1/MONOGRAF_lutfi%2C_dianne_dkk_2022.pdf.
- Matheus, J. (2021). E-Arbitration: Digitization Of Business Dispute Resolution Pada Sektor E-Commerce Dalam Menyongsong Era Industri 4.0 Di Tengah Pandemi Covid-19. *Lex Renaissance*, 6(4), 692-704.
- Muchsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Universitas Sebelas Maret.
- Pane, V., Tampongangoy, G., & Koloay, R. N. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI KONSUMEN YANG DIRETAS BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 80 TAHUN 2019 TENTANG PERDAGANGAN MELALUI SISTEM ELEKTRONIK. *Lex Privatum*, 11(2).
- Paramitha, A. A., & Ramadhani, F. K. (2023). Tinjauan Yuridis Pengenaan Pajak Penghasilan Dalam Non Fungible Token (NFT) Di Indonesia. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 15-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i1.2584>.
- Pratana, I. W. A. W. (2021). Urgensi Pengaturan Mekanisme Pemanfaatan Data Pribadi dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(8), 701-721. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i8.106>
- Putri, D. D. F., & Fahrozi, M. H. (2020). Upaya Pencegahan Kebocoran Data Konsumen Melalui Pengesahan Ruu Perlindungan Data Pribadi (Studi Kasus E-Commerce Bhinneka.Com). *National Conference on Law Studies (NCOLS)*.
- Rahardjo, S. (1986). *Ilmu Hukum*. Citra Aditya Bhakti.
- Rahmad, T. S., Situmeang, A., & Girsang, J. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Lembaga Pinjaman Online Ilegal di Era Revolusi 4.0. *Jurnal Supremasi*, 14(1), 43-56. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v14i1.3399>
- Rizky, M. A. (2022). *Mayoritas Peretasan Data di Dunia Bermotif Keuntungan Finansial*. DataIndonesia.Id. <https://dataindonesia.id/digital/detail/mayoritas-peretasan-data-di-dunia-bermotif-keuntungan-finansial>
- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law : Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional,*

- dan Nasional* (D. Sumayyah (ed.)). Refika Aditama.
- Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM DATA PRIBADI TERHADAP PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI PADA PLATFORM MEDIA SOSIAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEK. *DE RECHTSSTAAT*, 6(2), 125-142. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i2.2676>
- Sautunnida, L. (2018). Urgensi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia; Studi Perbandingan Hukum Inggris dan Malaysia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 20(2), 369-384. <https://doi.org/https://doi.org/10.24815/kanun.v20i2.11159>
- Soekanto, S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Tan, D. "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8, no. 8 (2021).
- Tektona, R. I. (2011). Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 6(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/pandecta.v6i1.2327>
- Zikra, M. A. (2022). *Menyikapi Kasus Kebocoran Data Pribadi di Era Digital*. ITS Media Center. <https://www.its.ac.id/news/2022/11/02/menyikapi-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-era-digital/>

ANALISIS PUTUSAN KPPU YANG MELAMPAUI KEWENANGAN BERDASARKAN UU LARANGAN MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA

Rian Benedictus Rumagit; Fakultas Hukum, Universitas Indonesia;
E-mail: rian.benedictus@ui.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menyoroti pentingnya konsistensi dalam penerapan kewenangan KPPU sesuai dengan Undang-Undang Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Terdapat celah penelitian terkait kesesuaian kewenangan KPPU dalam memberikan sanksi, khususnya dalam Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan pemberian sanksi oleh KPPU dan kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Metode yuridis normatif digunakan untuk mengkaji putusan dan undang-undang terkait, dengan fokus pada batasan kewenangan KPPU. Temuan utama menunjukkan bahwa Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 melampaui kewenangan yang diatur dalam undang-undang, terutama dalam pemberian tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar Pasal 22. Implikasinya, KPPU perlu mematuhi batasan kewenangannya untuk menjaga efektivitas penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Kata kunci: KPPU, Undang-Undang Antimonopoli, Penegakan Hukum Persaingan Usaha.

ABSTRACT

This study highlights the importance of consistency in the application of KPPU's authority in accordance with the Anti-Monopoly and Unfair Business Competition Law. There is a research gap regarding the alignment of KPPU's sanctioning authority, particularly in Decision Number 17/KPPU-I/2018. The study aims to analyze the sanctioning authority of KPPU and its compliance with Law Number 5 of 1999. A normative juridical method is used to examine the decision and relevant laws, focusing on the limits of KPPU's authority. The key findings indicate that KPPU's Decision Number 17/KPPU-I/2018 exceeds the authority stipulated by the law, especially in imposing administrative measures on business actors violating Article 22. The implication is that KPPU must adhere to its authorized limits to ensure the effectiveness of competition law enforcement in Indonesia.

Keywords: KPPU, Anti-Monopoly Law, Competition Law Enforcement.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era globalisasi, perkembangan ekonomi semakin menunjukkan orientasi yang kuat menuju pasar bebas. Perubahan ini memunculkan dinamika baru dalam dunia usaha, di mana persaingan antar pelaku usaha menjadi semakin intensif dan kompetitif. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas global, tidak terlepas dari dampak perkembangan ini. Peningkatan jumlah pelaku usaha sebagai akibat dari pertumbuhan ekonomi membuka peluang yang lebih besar bagi berbagai kalangan untuk terjun ke dalam dunia usaha.¹ Namun, di balik peningkatan ini, muncul tantangan baru berupa

¹ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli, Microsoft Word - PEDOMAN PASALI 20 - Draft 090909 FGD.doc (kppu.go.id) (online), diakses pada tanggal 20 Juni 2024, h. 5.

persaingan usaha yang tidak sehat, yang dapat mengganggu stabilitas perekonomian nasional.

Persaingan usaha tidak sehat merupakan fenomena yang tidak dapat diabaikan, terutama dalam konteks kegiatan ekonomi yang berorientasi pada pasar.² Sesuai dengan definisi yang diberikan dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli), persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak jujur, bertentangan dengan hukum, atau menghambat persaingan usaha yang sehat. Dampak dari persaingan usaha tidak sehat ini sangat luas dan tidak hanya merugikan pelaku usaha yang terlibat, tetapi juga berpotensi merusak iklim bisnis secara keseluruhan, baik di tingkat lokal maupun internasional.³

Fenomena persaingan usaha tidak sehat dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli atau oligopoli, di mana kekuatan pasar dikuasai oleh segelintir pelaku usaha. Kondisi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan di antara pelaku usaha, tetapi juga dapat mengganggu hak konsumen untuk mendapatkan barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar dan berkualitas. Dalam jangka panjang, praktek-praktek semacam ini bisa menghambat inovasi, mengurangi efisiensi ekonomi, dan merusak integritas pasar. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi melalui regulasi yang efektif untuk menjaga persaingan usaha yang sehat dan adil.

Sebagai respon atas kebutuhan akan pengawasan yang ketat terhadap praktek-praktek usaha, pemerintah Indonesia membentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan UU Antimonopoli dengan tugas utama mengawasi pelaksanaan aturan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. KPPU memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuatan pasar oleh pelaku usaha yang dominan.⁴

Salah satu tugas utama KPPU adalah melakukan penilaian terhadap perjanjian, kegiatan usaha, dan tindakan pelaku usaha yang diduga mengarah kepada praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.⁵ Selain itu, KPPU juga memiliki kewenangan untuk menilai ada tidaknya posisi dominan yang dimanfaatkan oleh pelaku

² Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.

³ Ajeng Chita Sekarsari, "Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/Kppu-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999", (Malang: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2014), h. 2.

⁴ Muhammad Rizki, Imron Rosadi, "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0", (Surabaya: Jurnal RechtIdee, Vol.14, No. 1, 2019), h. 152.

⁵ Antonio Armando Ramadhani, "Peran KPPU dalam Penanganan COVID-19 Deceptive Acts and Practices (Studi Komparasi United States Federal Trade Comission", (Jakarta: Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 1, No. 1, 2021), h. 31.

usaha untuk menghambat persaingan. KPPU menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai lembaga *quasi-judicial* yang berwenang untuk mengambil tindakan hukum, termasuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU Antimonopoli.⁶

Dalam menjalankan tugasnya, KPPU memiliki kewenangan yang diatur secara jelas dalam UU Antimonopoli. Berdasarkan Pasal 47 hingga 49 UU Antimonopoli, KPPU dapat memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran.⁷ Sanksi ini bisa berupa tindakan administratif seperti perintah untuk menghentikan praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, pembayaran ganti rugi, dan denda. Selain itu, KPPU juga dapat merekomendasikan pencabutan izin usaha atau bahkan membawa kasus tersebut ke ranah pidana apabila pelanggaran yang terjadi dinilai sangat serius.

Meskipun KPPU memiliki kewenangan yang luas dalam penegakan hukum persaingan usaha, pelaksanaan kewenangan ini harus tetap dalam batas-batas yang diatur oleh UU Antimonopoli. KPPU tidak boleh bertindak melampaui kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Pemberian sanksi yang melebihi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tidak hanya bertentangan dengan prinsip keadilan, tetapi juga dapat menimbulkan masalah hukum baru yang merugikan pihak-pihak terkait.⁸ Salah satu contoh yang menjadi sorotan dalam artikel ini adalah Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 17 September 2019, di mana terdapat indikasi bahwa KPPU telah melampaui kewenangan yang diamanatkan oleh UU Antimonopoli dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha.

Putusan tersebut menimbulkan kontroversi dan menjadi bahan perdebatan di kalangan praktisi hukum dan pelaku usaha. Dalam analisis ini, penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai kewenangan KPPU dalam menjatuhkan sanksi, serta apakah tindakan yang diambil oleh KPPU dalam putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan UU Antimonopoli. Kajian ini penting untuk memastikan bahwa KPPU tetap berada dalam koridor hukum yang telah ditetapkan dan menjaga keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam persaingan usaha di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan KPPU dalam memberikan putusan terhadap dugaan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan UU Antimonopoli?

⁶ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, (Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008), Halaman 73

⁷ J. Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Kurniawan, "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2021), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1290>.

⁸ Anik Iftitah, "Sejarah Perkembangan Hukum," in *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari (Sada Kurnia Pustaka, 2023).

2. Bagaimana implikasi hukum dari putusan KPPU yang melebihi kewenangan yang telah diatur dalam UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat?

Pembahasan ini akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kewenangan KPPU dan dampaknya terhadap penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pandangan ilmiah terkait dengan putusan KPPU yang dianggap melebihi kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dengan fokus pada Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 17 September 2019. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan terkait, khususnya UU Nomor 5 Tahun 1999. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder, berupa literatur yang berhubungan dengan persaingan usaha, serta artikel dan jurnal yang membahas putusan-putusan KPPU.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk memberikan gambaran sistematis mengenai objek penelitian,⁹ yaitu Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumen atau penelitian pustaka (*library research*), dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Data yang diperoleh diorganisir secara logis dan sistematis, guna memperoleh kejelasan terkait permasalahan yang dikaji, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dan komprehensif dari penelitian ini.¹⁰

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Kewenangan KPPU dalam Memberikan Putusan terhadap Dugaan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dengan tujuan utama untuk mengawasi pelaksanaan ketentuan undang-undang tersebut. KPPU berfungsi sebagai lembaga penegak hukum di bidang persaingan usaha, dengan peran utamanya sebagai pengawas. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan KPPU ini diatur dalam Pasal 30 hingga Pasal 37 undang-undang yang sama.

⁹ A. Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, *Metodologi Penelitian Hukum.* ., ed. Anik. Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWB ljl1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W_HTuGuUC7FU.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 43.

Mengacu pada Pasal 35, KPPU memiliki beberapa tugas utama, antara lain menilai perjanjian yang berpotensi menyebabkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai perjanjian terlarang. Selain itu, KPPU juga bertugas menilai kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan. Tugas KPPU lainnya meliputi pengambilan tindakan sesuai dengan wewenang yang diberikan oleh undang-undang, memberikan saran terkait kebijakan pemerintah, menyusun pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan undang-undang, serta melaporkan hasil kerjanya kepada Presiden dan DPR.

Wewenang KPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 36 UU tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mencakup: menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha mengenai dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, melakukan penelitian dan penyelidikan atas dugaan tersebut, serta melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Selain itu, KPPU memiliki wewenang untuk menyimpulkan hasil penyelidikan, memanggil pelaku usaha yang diduga terlibat, meminta keterangan dari instansi pemerintah dan/atau instansi terkait, memanggil dan menghadirkan saksi/ahli, meminta bantuan dari pihak penyidik, memeriksa dokumen dan alat bukti, serta memutuskan ada atau tidaknya kerugian yang diakibatkan. KPPU juga berwenang menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan dalam undang-undang ini.

Berdasarkan tugas dan wewenang tersebut, dapat disimpulkan bahwa KPPU memiliki otoritas untuk melakukan penelitian, penyelidikan, dan memberikan putusan apakah suatu pelaku usaha telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.¹¹ Dengan kewenangan yang luas ini, KPPU berperan penting dalam menegakkan hukum di bidang persaingan usaha, khususnya dalam menangani dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang terjadi di masyarakat.

1. Prosedur Beracara di KPPU

Dalam proses penyelesaian dan pemutusan perkara, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menangani kasus berdasarkan laporan dari masyarakat atau atas inisiatif KPPU sendiri.¹² KPPU memiliki kewenangan untuk menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan persaingan usaha dan secara proaktif menerima pengaduan dari masyarakat.¹³ Selain itu, KPPU diberi mandat oleh Undang-Undang untuk mengawasi dan menegakkan hukum di bidang persaingan usaha, serta berhak

¹¹ Andi Fahmi Lubis, DKK, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*, (Jakarta: 2009), h. 315.

¹² Alum Simbolon, "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha", (Medan: Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 24, No. 3, 2012), h. 535.

¹³ Kuntara Tanjung, Januari Siregar, "Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan", (Medan: Jurnal Mercatoria, Vol. 06, No. 01, 2013), h. 71.

memberikan putusan terhadap pelaku usaha atau kegiatan usaha yang dinilai dapat merugikan pelaku usaha lain, masyarakat, dan kepentingan umum.¹⁴

Dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, telah diatur tata cara penanganan perkara terkait dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat melalui KPPU, yang termuat dalam Pasal 38 hingga Pasal 46. Selain itu, mekanisme penanganan perkara ini juga telah diatur dalam Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha No. 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut sebagai "PKPPU No. 1/2019").

Secara garis besar, tata cara penanganan perkara praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat menurut PKPPU No. 1/2019 terdiri atas 5 (lima) tahap:¹⁵

a. Sumber Perkara

Sumber perkara yang berkaitan dengan dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang akan ditangani oleh KPPU dapat berasal dari laporan masyarakat atau dari inisiatif KPPU sendiri. Apabila laporan berasal dari masyarakat, KPPU akan melakukan klarifikasi terhadap laporan tersebut untuk menentukan apakah kasus tersebut dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Jika tidak, laporan tersebut akan dicatat dalam daftar penghentian laporan. Sementara itu, jika perkara berasal dari inisiatif KPPU, lembaga ini dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap pelaku usaha serta melakukan penelitian terkait dugaan adanya praktik monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

b. Penyelidikan

Terhadap laporan hasil klarifikasi dari masyarakat dan hasil penelitian terhadap pelaku usaha yang dilakukan atas inisiatif KPPU, jika terdapat indikasi adanya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, KPPU akan melakukan penyelidikan dalam jangka waktu paling lama 60 hari, yang dapat diperpanjang berdasarkan keputusan rapat koordinasi. Penyelidikan ini bertujuan untuk memperoleh bukti yang cukup, memperjelas perkara, serta melengkapi dugaan pelanggaran undang-undang. KPPU akan menyusun laporan hasil penyelidikan untuk menentukan apakah dugaan pelanggaran undang-undang telah memiliki kejelasan dan kelengkapan.

c. Pemberkasan/Rapat Komisi

Pada tahap ini, unit kerja KPPU yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara akan menilai kelayakan laporan hasil penyelidikan untuk dilanjutkan ke tahap pelaporan. Tahap ini merupakan tahap penyempurnaan laporan hasil penyelidikan. Laporan hasil penyelidikan yang dianggap telah memenuhi syarat akan disusun menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator Penuntutan.

d. Pemeriksaan

¹⁴ Sukarmi, "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha", (Jakarta: Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 7, 2012), h. 6.

¹⁵ <https://kppu.go.id/skema-perkara/> yang diakses pada tanggal 5 Desember 2023.

Pemeriksaan dilakukan dalam sidang majelis komisi. Tahap pemeriksaan dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan yang berlangsung paling lama 30 hari sejak persidangan pertama yang dihadiri oleh terlapor. Dalam tahap ini, terlapor diberikan kesempatan untuk mengubah perilaku. Namun, jika terlapor tidak melakukan perubahan perilaku, maka proses akan dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan. Pada tahap ini, dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat/dokumen, petunjuk, dan keterangan pelaku usaha. Jika diperlukan, dapat dilakukan pemeriksaan setempat. Berdasarkan hasil pemeriksaan, majelis komisi akan menjatuhkan putusan.

e. Upaya Hukum

Upaya hukum atas putusan majelis komisi KPPU dapat dilakukan melalui pengajuan keberatan ke Pengadilan Negeri. Setelah itu, akan dijatuhkan putusan sela, dan jika diperlukan, akan dilakukan pemeriksaan tambahan oleh majelis komisi.

2. Sanksi yang Dapat Dijatuhkan oleh KPPU

Jika berdasarkan hasil pemeriksaan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terbukti adanya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, KPPU memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang melanggar. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU dapat menjatuhkan 3 (tiga) jenis sanksi, yaitu:

a. Sanksi Administratif

Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi administratif yang dapat dijatuhkan antara lain:

- 1) Pembatalan perjanjian yang melanggar ketentuan dalam Pasal 4 hingga Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16.
- 2) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal yang melanggar Pasal 14.
- 3) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli dan/atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat serta merugikan masyarakat.
- 4) Perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan.
- 5) Pembatalan penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham yang melanggar ketentuan Pasal 28.
- 6) Penetapan kewajiban pembayaran ganti rugi.
- 7) Pengenaan denda dengan jumlah minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

b. Sanksi Pidana Pokok

Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi pidana pokok diatur dalam Pasal 48 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan meliputi:

- 1) Untuk pelanggaran ketentuan Pasal 4, Pasal 9 hingga Pasal 14, Pasal 16 hingga Pasal 19, Pasal 25, Pasal 27, dan Pasal 28, pelaku usaha dapat dikenakan denda minimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) dan maksimal Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 6 (enam) bulan.
- 2) Untuk pelanggaran ketentuan Pasal 5 hingga Pasal 8, Pasal 15, Pasal 20 hingga Pasal 24, dan Pasal 26, pelaku usaha dapat dikenakan denda minimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 5 (lima) bulan.
- 3) Untuk pelanggaran ketentuan Pasal 41, pelaku usaha dapat dikenakan denda minimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), atau pidana kurungan pengganti denda maksimal 3 (tiga) bulan.

c. Sanksi Pidana Tambahan

Kewenangan KPPU untuk menjatuhkan sanksi pidana tambahan diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan antara lain:

- 1) Pencabutan izin usaha.
- 2) Pelarangan kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar undang-undang untuk menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris selama minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun.
- 3) Penghentian kegiatan atau tindakan tertentu yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.

3. Analisis Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018

Perkara KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 berkaitan dengan dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang melibatkan tender untuk Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara ini, pihak-pihak yang menjadi terlapor adalah PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT. Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III). Objek perkara adalah proyek peningkatan jalan tersebut dengan nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sebesar Rp 32.303.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga juta rupiah), yang dananya bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.

Setelah melalui berbagai tahapan, termasuk meninjau laporan dugaan pelanggaran, mendengarkan tanggapan para terlapor, serta mempertimbangkan keterangan dari saksi, ahli, dan dokumen terkait, majelis komisi KPPU yang menangani perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 kemudian memutuskan sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
- 2) Menghukum Terlapor I, PT. Agung Perdana Bulukumba, untuk membayar denda sebesar Rp 2.963.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetorkan langsung ke Kas Negara sebagai pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha).
- 3) Melarang Terlapor II, PT. Nurul Ilham Pratama, untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 4) Melarang Terlapor III, PT. Yunita Putri Tunggal, untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- 5) Memerintahkan Terlapor I untuk melakukan pembayaran denda, serta melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran tersebut ke KPPU.

B. Putusan KPPU yang Melebihi Kewenangan Berdasarkan Ketentuan UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Berdasarkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 yang telah dijelaskan sebelumnya, PT. Agung Perdana Bulukumba (Terlapor I), PT. Nurul Ilham Pratama (Terlapor II), dan PT. Yunita Putri Tunggal (Terlapor III) terbukti melakukan tindakan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Antimonopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sesuai dengan kewenangannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa denda dan tindakan administratif kepada para pelaku usaha tersebut.¹⁶

Namun, terdapat indikasi bahwa KPPU telah melampaui kewenangannya, khususnya dalam amar ketiga dan keempat putusan tersebut. Dalam amar tersebut, KPPU melarang Terlapor II dan Terlapor III untuk berpartisipasi dalam pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama satu tahun di seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 47 ayat 2 huruf c UU Antimonopoli memang memberikan wewenang kepada KPPU untuk memerintahkan pelaku usaha menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat dan/atau merugikan masyarakat. Namun, penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa yang harus

¹⁶ Erlangga, Wahyu Dwi, and . Arrisman. 2021. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 31-47. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1335>.

dihentikan adalah tindakan atau kegiatan tertentu, bukan keseluruhan kegiatan usaha pelaku usaha.¹⁷

Dengan demikian, kewenangan KPPU untuk menghentikan kegiatan yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat, seperti persekongkolan dalam tender yang dilakukan oleh PT. Agung Perdana Bulukumba, PT. Nurul Ilham Pratama, dan PT. Yunita Putri Tunggal dalam perkara Nomor 17/KPPU-I/2018, seharusnya terbatas pada persekongkolan dalam tender tersebut, bukan untuk "melarang" pelaku usaha untuk mengikuti tender-tender yang akan datang.

Menurut Pasal 47 ayat 2 huruf c, kewenangan untuk "menghentikan" hanya berlaku pada kegiatan yang telah terbukti, bukan untuk "melarang" kegiatan di masa mendatang yang belum tentu terbukti melanggar. Secara prinsip, pengertian "melarang" dan "menghentikan" sangat berbeda. "Menghentikan" merujuk pada kegiatan yang telah terjadi, sedangkan "melarang" merujuk pada kegiatan yang belum dilakukan. Oleh karena itu, kewenangan KPPU seharusnya terbatas pada kegiatan usaha yang telah terbukti melanggar, bukan kegiatan di masa mendatang yang belum tentu melanggar Pasal 22 UU Antimonopoli.

Putusan KPPU memang merupakan salah satu sumber hukum persaingan usaha di Indonesia karena merupakan bentuk implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Namun, sebagai sumber hukum, putusan KPPU haruslah sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut dan tidak melebihi batas kewenangan yang telah diamanatkan.¹⁸

PENUTUP

Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 yang dikeluarkan pada 17 September 2019 telah terbukti melampaui batas kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khususnya terkait pemberian tindakan administratif berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat 2. KPPU seharusnya berpegang teguh pada batas kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang dalam menjatuhkan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 Undang-Undang tersebut.

¹⁷ & Anni Nur Rohmah. Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

¹⁸ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli* (KPPU, 2022), kppu.go.id.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajeng Chita Sekarsari. "Analisis Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Perkara No: 10/Kppu-L/2009 Mengenai Penetapan Komisi dan Perjanjian yang Dilarang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, Malang, 2014. h. 2.
- Alum Simbolon. "Kedudukan Hukum Komisi Pengawas Persaingan Usaha Melaksanakan Wewenang Penegakan Hukum Persaingan Usaha." *Jurnal Mimbar Hukum* Vol. 24, No. 3 (2012): h. 535.
- Andi Fahmi Lubis, DKK. *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks & Konteks*. Jakarta, 2009. h. 315.
- Antonio Armando Ramadhani. "Peran KPPU dalam Penanganan COVID-19 Deceptive Acts and Practices (Studi Komparasi United States Federal Trade Commission)." *Jurnal Persaingan Usaha* Vol. 1, No. 1 (2021): h. 31.
- Bambang Sunggono. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012. h. 43.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, & Anni Nur Rohmah. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.
- Erlangga, Wahyu Dwi, and . Arrisman. 2021. "Analisis Kekuatan Alat Bukti Tidak Langsung Dalam Pembuktian Dugaan Praktik Kartel". *Jurnal Supremasi* 11 (2), 31-47. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i2.1335>.
- Hermansyah. *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2008. Halaman 73.
- Iftitah, Anik. "Sejarah Perkembangan Hukum." In *Pengantar Ilmu Hukum*, Februari. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
- Komisi Pengawas Persaingan Usaha. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli*. Microsoft Word - PEDOMAN PASAL 20 - Draft 090909 FGD.doc (kppu.go.id). Diakses pada tanggal 20 Juni 2024. h. 5.
- Kuntara Tanjung, dan Januari Siregar. "Fungsi dan Peran Lembaga KPPU dalam Praktek Persaingan Usaha di Kota Medan." *Jurnal Mercatoria* Vol. 06, No. 01 (2013): h. 71.
- Muhammad Rizki, dan Imron Rosadi. "Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal RechtsIdee* Vol. 14, No. 1 (2019): h. 152.
- Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999** tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. *Metodologi Penelitian Hukum*. . Edited by Anik. Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWBlj1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W_HTuGuUC7FU.

Sukarmi. "Pelaksanaan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha." *Jurnal Persaingan Usaha* Edisi 7 (2012): h. 6.

Syarief, E., Shahrullah, R. S., Jaya, F., & Kurniawan, J. "Potensi Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat Pada Penggunaan Aplikasi Perdagangan Elektronik Di Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Supremasi* 11, no. 1 (2021).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v11i1.1290>.

Usaha, Komisi Pengawas Persaingan. *Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli*. KPPU, 2022. kppu.go.id.

MEASURING THE POTENTIAL INVOLVEMENT OF CONVENTIONAL COMMERCIAL BANKS WITH FOREIGN OWNERSHIP IN INCREASING THE CAPITAL CAPACITY OF MSMEs

Sri Hartati Rahayu, Satrio Alif Febriyanto, Feymi Angelina;

Faculty of Law, Universitas Indonesia;

E-mail: rahayu.srihartati@gmail.com, satrio.alif@ui.ac.id, feymi.angelina@ui.ac.id

Abstrak

Eksistensi bank umum konvensional dengan kepemilikan asing di Indonesia menghadirkan dinamika baru dalam struktur perbankan nasional, dengan implikasi signifikan terhadap pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini mengeksplorasi potensi keterlibatan bank-bank tersebut dalam meningkatkan kapasitas permodalan UMKM, yang selama ini didominasi oleh Bank Himbara. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal dan komparatif, studi ini bertujuan mengidentifikasi urgensi dan prosedur keterlibatan bank umum konvensional dengan kepemilikan asing dalam pembiayaan UMKM. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan bank dengan kepemilikan asing dalam pembiayaan UMKM dapat menciptakan simbiosis mutualisme, di mana UMKM memperoleh lebih banyak opsi permodalan, sementara bank-bank tersebut memperluas jangkauan nasabah mereka. Implikasi ini menunjukkan potensi penguatan struktur permodalan UMKM dan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

Kata Kunci: Bank Umum Konvensional, Kepemilikan Asing, UMKM, Permodalan.

Abstract

The presence of conventional commercial banks with foreign ownership in Indonesia introduces a new dynamic in the national banking structure, with significant implications for the financing of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). This study explores the potential involvement of these banks in enhancing the capital capacity of MSMEs, a sector traditionally dominated by the Himbara banks. Using normative legal research methods with doctrinal and comparative approaches, this study aims to identify the urgency and procedures for the involvement of conventional commercial banks with foreign ownership in MSME financing. The findings reveal that such involvement could create a mutually beneficial relationship, where MSMEs gain access to more diverse funding options, while these banks expand their customer base. These implications highlight the potential for strengthening MSME capital structures and contributing positively to the national economy.

Keywords: Conventional Commercial Banks, Foreign Ownership, MSMEs, Capital Capacity.

INTRODUCTION

In early 2023, the Indonesian government consolidated and revised regulations concerning the financial sector into a comprehensive law¹, Law No. 4 of 2023 on the Development and Strengthening of the Financial Sector (UU P2SK). The P2SK Law marks a significant milestone in Indonesia's financial sector regulatory reform, aiming to foster a more developed, inclusive, and stable financial sector. It is crucial for the author to review the P2SK Law to gain a clearer understanding of the OJK's policy on foreign ownership of

¹ Indonesia, Law on the Development and Strengthening of the Financial Sector (Law on P2SK), Law No. 4 of 2023, State Gazette of the Republic of Indonesia No. 4 of 2023, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 6845, Considerations section.

commercial banks², especially conventional ones³, and its impact on the national banking industry's development and strengthening.

The number of commercial banks and their branches from 2019 to December 2022 is presented below:⁴

Bank Group	2020	2021	2022
State Banks			
Total Banks	4	4	4
Total Branches	17.307	18.182	13.023
Regional Development Banks			
Total Banks	27	27	27
Total Branches	4.421	5.127	4.038
Domestic Private Banks			
Total Banks	70	68	68
Total Branches	8.969	9.030	8.293
Branches of Foreign Banks			
Total Banks	8	8	7
Total Branches	36	27	23
Total Banks	109	107	106
Total Branches	30.733	32.366	25.377

Table 1. Grouping of Banks by Number of Branches

Indonesia's economic growth, based on gross domestic product (GDP), was 5.17% in the second quarter of 2023, with financial services, business services, and leasing growing

² Foreign ownership in this case refers to capital investment by foreign investors, which can include foreign citizens, foreign companies, and/or foreign governments, in the form of share ownership in a commercial bank established as a limited liability company within the territory of the Republic of Indonesia.

³ According to Article 1(1) of the Regulation of the Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 12/POJK.03/2021, dated July 30, 2021, on Commercial Banks, State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 No. 163 (POJK 12/2021), a conventional commercial bank is a bank that conducts conventional business activities and provides payment services. The author intentionally includes the phrase "conventional commercial bank" to emphasize the focus of the research, ensuring it is not interpreted to include Islamic banking activities.

⁴ The distribution of bank branches from Jawa Barat to Irian Jaya Barat and other regions can be found in Table 2 in the appendix of this dissertation.

by 7.7% and 14.7% year-on-year (yoy), respectively. The ratio of liquid assets to third-party funds (AL/TPF) remained high at 31.2% until December 2022, supporting credit and financing distribution through available bank funds. The resilience of the financial system, particularly the banking sector, remains stable and strong. This is indicated by a high capital adequacy ratio (CAR) of 25.45% in November 2022. Additionally, credit risk is under control, as reflected by the non-performing loans (NPL) ratio of 2.65% (gross) and 0.75% (net) ⁵ in November 2022. The value of electronic money (EU) transactions grew by 36.0% yoy to IDR 399.6 trillion in 2022 and is projected to increase by 23.9% to IDR 495.2 trillion.

With the percentage increase described in the previous paragraph, economic growth should improve community welfare. However, so far, economic growth alone has not been enough to ensure that the poor, as a marginalized group, benefit from it. This is because the poor, not being directly involved in the growth, cannot directly feel its benefits.

This condition has led to the idea of creating economic growth that benefits all levels of society, known as inclusive growth⁶. This underscores the importance of government efforts to design and implement a broader concept of economic growth that allows all segments of society to benefit. One way to achieve this is by developing the financial sector as a core part of the development agenda.⁷

In developing the financial sector, Anung Herlianto, the Executive Director of Banking Writing and Regulation of OJK, stated that the Indonesian banking industry still needs capital from foreign investors to enhance its performance.⁸ The involvement of foreign investors is seen as a commitment to support Indonesia's banking industry and contribute to the economy.⁹ Based on ownership, the Indonesian banking industry is divided into two categories: domestic banks and foreign banks, each with different levels of market control.

No.	Types of Banks	Total
	Domestic Banks (73% Market Share)	

⁵ *Ibid.*

⁶ Ali, I. (2007), *Pro-Poor to Inclusive Growth: Asian Prescriptions*, ERD Policy Brief, No.48 dan Ali, I. and J. Zhuang. (2007). *Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications*, ERD Working Paper Series, No. 97.

⁷ Bank Indonesia, *Booklet of Financial Inclusion*. (Jakarta: Bank Indonesia, 2014),

⁸ Anung Herlianto, Executive Director of Banking Writing and Regulation of the Financial Services Authority, "Regulators Open the Door to Foreigners in the Banking Sector, Here's Why", *Finansial.bisnis.com*, 26 August 2020, available at <https://finansial.bisnis.com/read/20200826/90/1283248/regulator-buka-pintu-untuk-asing-di-sektor-perbankan-ini-alasannya>.

⁹ Syahrizal Sidik, "Foreigners can control 99% of Indonesian bank shares, but this is a condition from the Financial Services Authority (OJK)," *CNBC Indonesia*, 24 Agustus 2021, available at <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210824101831-17-270722/asing-bisa-kuasai-99-saham-bank-ri-tapi-ini-syarat-dari-ojk>, accessed on 23 February 2024.

1	Government Banks	4
2	Regional Development Banks	26
3	Domestic Private Banks	40
Foreign Banks (27% Market Share)		
1	Banks with Foreign Branches	8
2	Banks with Majority Foreign Ownership	32

Table 2. Distribution of the Number of Banks by Ownership.¹⁰

Referring to the Regulation of the Financial Services Authority No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks, the term "foreign bank" is not separately defined, as it is included within the definition of a commercial bank. A commercial bank is a bank that conducts conventional business activities and provides payment services as part of its operations. A commercial bank can be established as an Indonesian legal entity in the form of a limited liability company by Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities, or by Indonesian citizens and/or Indonesian legal entities in partnership with foreign citizens and/or foreign legal entities, with foreign ownership limited to a maximum of 99%.¹¹ However, POJK 12/2021 explicitly states that a bank that is a legal entity with its head office abroad and operates in Indonesia shall only have a Foreign Branch Bank Office (KBCLN) and a Foreign Bank Representative Office (KPBLN).¹²

In the context of this research, and with reference to POJK 12/2021, the author deems it necessary to provide an operational definition for conventional commercial banks with foreign ownership. These are banks established as Indonesian legal entities in the form of limited liability companies (PT), with the majority of their capital consisting of shares owned by foreign citizens and/or foreign legal entities. These banks conduct conventional business activities and provide payment transaction services.

Broadly speaking, there are two main issues related to foreign ownership in Indonesian banking: the provision of credit that benefits only certain parties and the repatriation of dividends. Regarding the first issue, foreign ownership does not necessarily result in credit being distributed to non-Indonesian citizens,¹³ as Indonesian

¹⁰ Ni Putu Eka Waratmini, "Regulators Open the Door to Foreigners in the Banking Sector, Here's Why," *Finansial.bisnis.com*, 26 August 2020, available at <https://finansial.bisnis.com/read/20200826/90/1283248/regulator-buka-pintu-untuk-asing-di-sektor-perbankan-ini-alasannya>, accessed on 23 February 2024.

¹¹ Regulation of the Financial Services Authority No. 12/POJK.03/2021 on Commercial Banks, POJK 12/2021, LN. 2021/NO. 163, TLN No. 6700, Article 1 No. 1 and No. 2 in conjunction with Article 3 and Article 13.

¹² *Ibid.*, Article 4.

¹³ Ni Putu Eka Waratmini, "What's in it for foreign investors in the banking sector," *Finansial.bisnis.com*, 09 July 2020, available at

regulations prohibit the distribution of credit to foreign citizens.¹⁴ On the second issue, foreign investors typically reinvest their dividends to strengthen their capital rather than repatriating them.¹⁵ For both foreign and local investors, the key parameter is the ability to provide adequate capital. In the banking industry, strong capital is crucial for a bank's growth. Therefore, the capacity of bank investors determines whether the bank will develop, stagnate, or regress.

To strengthen their capital structure, banks often use foreign funding sources. Foreign banks typically have the following characteristics: (i) generate profits from money market and non-interest income, (ii) maintain strong capital, and (iii) avoid branch expansion to improve cost efficiency.¹⁶ These characteristics allow foreign banks to strengthen the capital structure of domestic banks. However, this potential is not fully realized because most foreign banks focus on corporate rather than individual or retail financing. The individual customers targeted by foreign banks usually have average savings of Rp500,000,000 or more.

On the other hand, foreign bank customers are not diversified across many segments, which makes them vulnerable to risks. To mitigate these risks, many foreign banks have begun to adjust their business strategies in Indonesia.¹⁷ However, their contribution to the distribution of banking services remains limited. Data from 2015 to 2020 show that bank distribution is still concentrated in large provinces such as Riau, Jambi, Sumatera Selatan, DKI Jakarta, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, and Bali.

In the banking sector, legal issues often arise from the discrepancy between what is (*das sein*) and what should be (*das sollen*). The author aims to bridge this gap and provide solutions to related problems.¹⁸ It is crucial to address how Indonesia's banking legal policy should be designed for the future. If foreign ownership is to be restricted, policymakers need to develop an ideal legal framework that is adaptable to various

<https://finansial.bisnis.com/read/20200709/90/1263916/investor-asing-banyak-masuk-ke-sektor-perbankan-apa-untungnya>, accessed on 23 February 2024.

¹⁴ See Article 17 Section (1) (d) of Regulation of Bank Indonesia No. 24/7/PBI/2022 on Foreign Exchange Market Transactions ("PBI 24/7/2022"), which prohibits banks from engaging in transactions, one of which is "*d. Providing overdraft and credit and/or financing in rupiah or foreign currency to non-residents*".

¹⁵ Martha Herlinawati Simanjuntak, "Financial Services Authority: Investment climate in Indonesian banking attractive to investors," Antara News, available at <https://www.antaraneews.com/berita/3976980/ojk-iklim-investasi-di-perbankan-indonesia-menarik-bagi-investor>, accessed on 28 June 2024.

¹⁶ Muhammad Khadafi dan Ipak Ayu, "This is what makes foreign banks unable to compete with local banks," *Finansial.bisnis.com*, 28 January 2019, available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20190128/90/883326/ini-yang-membuat-bank-asing-kalah-bersaing-dengan-bank-lokal>, accessed on 30 June 2024.

¹⁷ Elisa Valenta Sari, "Measuring the Business Competition Map of Foreign Banks in Indonesia", CNN Indonesia, 7 March 2017, available at <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170307164631-78-198482/menakar-peta-persaingan-bisnis-bank-asing-di-indonesia>, accessed 15 March 2020.

¹⁸ Agus Brotosusilo, *et.al.*, *Legal Writing: Lecturer's Handbook* (Jakarta: Asia Foundation: Konsorsium Ilmu Hukum, Dep. PDK, 2nd Edition, 1994), p. 6.

conditions, such as economic crises, and includes provisions for sanctions against foreigners who exceed ownership limits to ensure effective compliance. Conversely, if foreign ownership of bank shares remains unrestricted for economic reasons, there is an urgent need to establish robust regulations for foreign-owned banks. These regulations should ensure that such banks are optimally beneficial and contribute both to strengthening the banking industry and to supporting sustainable national economic development.

RESEARCH METHODS

This research uses normative legal research methods which focus on the analysis of relevant laws and regulations, legal doctrine and legal theory¹⁹ with the involvement of conventional commercial banks with foreign ownership in financing Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs). This approach was chosen because it allows an in-depth analysis of the legal framework that regulates national banking, including how these regulations accommodate banking entities with foreign ownership.²⁰

The first stage of the research involved collecting primary legal materials,²¹ such as laws, government regulations and Bank Indonesia regulations relating to banking capital structure and MSME financing. In addition, secondary legal materials, including books, journals, and scientific articles discussing related concepts and theories, are also analyzed to provide a comprehensive understanding of the issues under study.²²

The results of the analysis are then interpreted to determine legal implications²³ from the involvement of conventional commercial banks with foreign ownership in MSME financing. This research concludes with recommendations aimed at policy makers to strengthen the role of foreign-owned banks in supporting the MSME sector and the national economy as a whole.

¹⁹ A. Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, *Metodologi Penelitian Hukum*. ., ed. Anik. Iftitah (Sada Kurnia Pustaka, 2023), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWB_lj1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W_HTuGuUC7FU.

²⁰ & Anni Nur Rohmah. Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, *Hukum Perdata* (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.

²¹ Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review (JJR)* 24, no. 2 (2022): 289-304, <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.

²² I. G. A. Kurniawan, "Social Justice's Manifestation: The Relation Between Limited Companies and Small and Medium Enterprises," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2333>.

²³ P. Pasaribu, A., & Agung Purnomo, "Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law," *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023), <https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428>.

ANALYSIS AND DISCUSSION

A. Understanding the MSME Business Concept

MSMEs are the largest contributors to employment and play a significant role in GDP in many countries.²⁴ Their agility and adaptability allow them to respond quickly to changing market conditions, while their entrepreneurial spirit drives innovation and fosters a dynamic business environment.²⁵

Unlike large corporations, small businesses are deeply embedded in their local communities. They provide essential goods and services, create jobs, and support local initiatives.²⁶ Small businesses such as mom-and-pop shops, family-owned restaurants, independent bookstores, and neighborhood workshops add uniqueness and vibrancy to our communities.

In addition, MSMEs play a critical role in promoting diversity and inclusion in the economy. They provide opportunities for women, minorities, and other underrepresented groups to start and grow businesses, contributing to a more equitable and prosperous society.²⁷

Although MSMEs face challenges such as limited access to finance, regulatory burdens, and competition from larger corporations, their resilience and determination are undeniable.²⁸ They are the risk-takers, innovators and dreamers who drive economic growth and social progress.

Therefore, MSMEs are not just small businesses; they are the engines of economic activity, the champions of local communities, and the drivers of innovation and entrepreneurship. Their contribution to the global economy is immeasurable, and their continued success is critical to a prosperous and inclusive future.²⁹ Supporting and

²⁴ The contribution of MSMEs to Indonesia's GDP is 61.07%, see Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, "*Optimizing the Potential of MSMEs to Indonesia's GDP through MSME Auctions*". <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-semarang/baca-artikel/15395/Optimalkan-Potensi-UMKM-terhadap-PDB-Indonesia-melalui-Lelang-UMKM.html#:~:text=Berdasarkan%20data%20dari%20Kementerian%20Koperasi,Rp8.573%2C89%20triliun>, accessed on 7 June 2024.

²⁵ Hendry John Saputra and Ahmad Soleh, "MSMEs in the Era of Industrial Revolution 4.0: Implications for the Development of MSMEs in Indonesia," *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, (2022): 57.

²⁶ Vinatra, Satriaji. "The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Economic Prosperity of the State and Society." *Jurnal Akuntan Publik* 1, No. 3 (2023): 2.

²⁷ Satriaji Vinatra, "The Role Of," 2

²⁸ Mirza Adityaswara, "MSMEs and Financing Constraints," <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/16/umkm-dan-kendala-pembiayaan>, accessed on 7 June 2024.

²⁹ Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, "Supporting the Future Transformation of MSMEs, Ministry of Education, Culture, Research and Technology Participates in MSME National Expo 2023," <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/dukung-transformasi-umkm-masa-depan-kemendikbudristek-berpartisipasi-dalam-umkm-nasional-expo-2023>, accessed on 7 June 2024.

empowering MSMEs is not only an economic imperative; it is also a moral imperative for a society that values opportunity, diversity and innovation.

In addition, MSMEs must meet certain criteria to be classified as such, with the number of employees being a common benchmark. For example, some countries set the threshold at 250 employees, while others use lower thresholds such as 50 or even 10.³⁰ Critics argue that relying solely on the number of employees can be misleading because some industries are inherently more labor-intensive than others.³¹ For example, a small manufacturing company might employ hundreds of workers, while a high-tech startup might generate significant income with far fewer employees.

Another criterion is annual income or turnover, which can more accurately reflect the size of a company. However, this raises questions about how to account for income fluctuations and industry-specific norms.³² Some suggest adjusting a company's income for inflation and comparing it to industry averages to better determine its true size relative to its peers.

In addition, some countries use asset size as a criterion, which can be problematic for industries that rely on intangible assets such as intellectual property or brand equity. Critics argue that focusing only on tangible assets can undervalue innovative and knowledge-based companies that may have significant growth potential.³³

These criteria should be used to create a more nuanced and accurate definition of MSMEs. They suggest using a weighted average of number of employees, income, and asset size, with different weights for each criterion based on specific industries.³⁴

However, the criteria for qualifying as an MSME are still unclear, and debates about the most appropriate standards continue. The lack of a universal definition can lead to inconsistencies and confusion, making it difficult to compare MSMEs across countries and industries. Nevertheless, the importance of MSMEs to the global economy is undeniable, and the development of a more precise and comprehensive definition is critical to supporting their growth and development.

Indonesia is also experiencing this dynamic condition, with changes in the criteria for defining MSMEs. This change was brought about by the issuance of Law No. 11 of 2020 on Job Creation, which was replaced by Law No. 6 of 2023 on Job Creation.

The regulation stipulates that changes in MSMEs are based on the amount of capital an enterprise possesses, which determines its classification. In Law No. 20 of 2008 on

³⁰ Meghana Ayyagari, Thorsten Beck, dan Aslu Demirgüç-Kunt, *Small and Medium Enterprises Across the Globe: A New Database*, (Washington DC: World Bank Database, 2003), p5.

³¹*Ibid.*

³²Meghana Ayyagari, Thorsten Beck, dan Asli Demirgüç-Kunt. "Small and Medium Enterprises Across the Globe," *Small Business Economic* 29 (2007), hlm. 433.

³³Johan Wiklund and Dean Shepherd, "Research Notes And Commentaries: Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, And The Performance Of Small And Medium-Sized Businesses," *Strategic Management Journal* 24 (2003), p1308.

³⁴*Ibid.*

MSMEs, the criteria for classifying enterprises by amount of capital are shown in the following table:³⁵

No.	Types of Enterprises	Income (Rp)
1	Micro	≤50 Million
2	Small	> 50 Million ≤ 500 Million
3	Medium	> 500 Million ≤ 10 Billion
4	Large	≥ 10 Billion

The figures in the table show that the income differences between types of enterprises are significant. For example, medium-sized enterprises have income ranging from over 500 million Rupiah to less than 10 billion Rupiah. In contrast, micro-enterprises have much smaller income ranges.

This condition illustrates the existence of a disproportionate income range and the tendency to operate as a medium enterprise. In fact, the income of an enterprise classified as a medium enterprise may not be large in nominal value, making it too risky to be included in this category. Therefore, the Job Creation Law updates the income ranges used to categorize types of enterprises and mandates changes to these figures in government regulations. This is regulated in Government Regulation No. 7 of 2021 on the Facilitation, Protection and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small and Medium Enterprises. Article 35 of this regulation changes the classification of MSMEs, including:³⁶

No.	Type of Enterprise	Income (Rp)
1	Micro	≤1 Billion
2	Small	> 1 Billion ≤ 5 Billion
3	Medium	> 5 Billion ≤ 10 Billion
4	Large	≥ 10 Billion

³⁵Indonesia, Law on Micro, Small, Medium Enterprises, Law No. 20 of 2008, LN No. 93 of 2008, TLN No. 4866, Art. 6.

³⁶Indonesia, Government Regulation on Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises, Government Regulation Number 7 Year 2021, Article 35 section (3).

The latest regulation in the Job Creation Law indicates a synchronization of income levels within a narrow range. This is evident as the income for each type of enterprise is measured in billions of Rupiah. Additionally, the regulation shows the state's support for micro and small enterprises by raising their income limits. The previous income thresholds set by Law 20/2008 were too low given the fluctuating conditions for micro enterprises. Therefore, the adjustment of MSME income levels by the Job Creation Law is necessary.

B. Potential of MSMEs as Target Market for Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership

The largest market for low-capital customers in Indonesia is micro, small, and medium enterprises (MSMEs). By 2023, the number of MSMEs in Indonesia is expected to reach 65.5 million,³⁷ representing about a quarter of the Indonesian population. This shows the significant size of this market.

The large number of MSMEs directly contributes to the Indonesian economy in various ways. For instance, by November 2023,³⁸ the total value of transactions carried out by MSMEs reached Rp 40 trillion. This substantial figure demonstrates that the collective economic activities of MSMEs significantly impact the development of the national economy.

Beyond transaction values, the impact of MSMEs on the national economy is evident in their contribution to key economic indicators like Gross Domestic Product (GDP). According to the Coordinating Ministry for Economic Affairs, MSMEs contribute 61% to GDP, amounting to Rp 9,580 trillion.³⁹

Due to their business scale and reach into households, MSMEs significantly impact economic growth through the household consumption component. In 2023, household consumption grew by 5.23% from the previous year,⁴⁰ surpassing the national economic growth rate of 5.07%.⁴¹

The increase in nominal and percentage terms highlights the significant impact and role of MSMEs in national economic growth. In addition, the importance of MSMEs is

³⁷ Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, "Encouraging MSMEs to Upgrade and Go Export, the Government Prepares an Integrated Financing Ecosystem," <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>, diakses 25 April 2024.

³⁸ Republika, "PaDi UMKM Records Transactions of IDR 40.8 Trillion as of November 2023," <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5ndw3457/padi-umkm-catat-transaksi-rp-408-triliun-per-november-2023>, diakses 25 April 2024.

³⁹ Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, "Encouraging MSMEs."

⁴⁰ People's Consultative Assembly, "Continue to Increase the Role of MSMEs in Supporting National Economic Growth," <https://www.mpr.go.id/berita/Terus-Tingkatkan-Peran-UMKM-dalam-Menopang-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>, diakses 25 April 2024.

⁴¹ Kontan, "Indonesia's Economy Is Believed to Grow 5.07% in the Second Quarter of 2023, Here Are the Drivers," <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi-indonesia-diyakini-mampu-tumbuh-507-di-kuartal-ii-2023-ini-pendorongnya>, diakses 25 April 2024.

evident from two other indicators: business institutions and employment absorption. These indicators show that the size of MSMEs in Indonesia contributes to the overall development of the country beyond macroeconomic indicators.

In terms of business institutions, MSMEs, which number 65.5 million as mentioned earlier, dominate almost all business institutions in Indonesia.⁴² This figure represents 99% of all business institutions,⁴³ indicating that MSMEs are a crucial backbone of the country's business landscape.

The almost total dominance of MSMEs is also evident in labor absorption. According to the Coordinating Ministry for Economic Affairs, MSMEs employ 97% of the labor force.⁴⁴ This underscores their importance not only to the entrepreneurs themselves, but also to the broader household economy, as MSMEs support the livelihoods of a large number of workers.

The information discussed above indicates that MSMEs collectively have significant financial strength and are valuable potential customers for the banking industry, including conventional foreign-owned commercial banks. This strength comes from the combined economic capacity of all MSMEs, each with relatively small individual financial capacity.⁴⁵ As a result, MSMEs tend to be responsible users of banking products.⁴⁶

MSMEs, especially those with ongoing businesses, use banking products for additional capital prudently and responsibly. They tailor their use of banking products to their ability to repay, as the assets they use as collateral are vital to their livelihoods.⁴⁷

Given this behavior, it is appropriate for conventional foreign-owned commercial banks to view MSMEs as a primary target market that should be encouraged to become their customers. This can be achieved by developing specialized banking products aimed at strengthening MSME capital. To attract MSMEs, these products can include a strategy of offering low interest rates from conventional foreign-owned commercial banks.

⁴² Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, "Encouraging MSMEs."

⁴³ Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, "Encouraging MSMEs."

⁴⁴ Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, "Encouraging MSMEs."

⁴⁵ MSMEs use banking services for capitalization as a tactic for their economic capabilities, "almost 30% of MSME businesses use operational capital from banks," see Suci, Yuli Rahmini. "Development of MSMEs (micro, small and medium enterprises) in Indonesia." *Scientific Journal of Cano Ekonomos* 6 no. 1 (2017): 378.

⁴⁶ In general, the ratio of non-performing loans is still at a safe level, see Rahmadiansyah Putra, Amzul Rifin, and Imam Teguh Saptano. "Factors Affecting the Smooth Return of People's Business Credit (KUR) Distributed by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.," *Journal of Business and Management Applications (JABM)* 9, no. 2 (2023): 548-549; Kontan, "Despite the rise in NPLs for MSME loans, the following banks managed to maintain their ratios," <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-npl-kredit-umkm-naik-sejumlah-bank-berikut-berhasil-menjaga-rasio>, diakses 25 April 2024.

⁴⁷ Collateral has a significant role for banks to provide loans to MSMEs, see Joan Marta and Doni Satria. "The impact of collateral on credit opportunities for MSMEs in West Sumatra," *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 16, no. 1 (2015): 1-15.

C. Reality of Financing MSMEs by Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership

Based on the data collected in the Indonesian Banking Statistics as of February 2024, there is information on the provision of credit to micro, small and medium enterprises (MSMEs). In presenting this data, the author will use information from domestic private banks and branches of foreign banks (KCBLN). This approach aims to provide an overview of the impact of foreign banks on MSMEs.

The inclusion of domestic private banks in the data reflects the fact that some of these banks have foreign shareholders. Records show that at least 31 domestic private banks are partly owned by foreigners.⁴⁸ Therefore, in assessing the impact of foreign banks in Indonesia, the presence of these domestic private banks must be taken into account.

Moreover, the data collected by the author include both annual figures from 2020-2022 and monthly figures from 2023-2024. Annual figures from 2020-2023 are used to analyze the continuous trend of loans granted by foreign banks. The annual figures for 2023 are derived from the average loan amounts reported by the source. In addition, data on the amount of credit provided can be found in the following table:

Table 3. Debit Balance Data for Domestic Private Banks

Type of Enterprise	2020	2021	2022	2023
Micro	Rp41.235 Billion	Rp43.934 Billion	Rp53.916 Billion	Rp106.220 Billion
Small	Rp69.294 Billion	Rp89.334 Billion	Rp110.901 Billion	Rp93.982 Billion
Medium	Rp269.816 Billion	Rp257.195 Billion	Rp242.901 Billion	Rp216.665 Billion

Source: Indonesian Banking Statistics as of February 2024. Edited by the author

Table 4. Non-Performing Loan (NPL) Data for Domestic Private Banks


Type of Enterprise	2020	2021	2022	2023
Micro	Rp1.631 Billion	Rp2.262 Billion	Rp1.912 Billion	Rp3.315 Billion
Small	Rp2.218 Billion	Rp2.436 Billion	Rp2.442 Billion	Rp3.207 Billion
Medium	Rp13.478 Billion	Rp12.315 Billion	Rp10.656 Billion	Rp10.629 Billion

⁴⁸Dina Mirayanti Hutaauruk, "31 National Private Banks are Foreign-Owned, Here's the List," <https://keuangan.kontan.co.id/news/31-bank-swasta-nasional-dimiliki-asing-ini-daftarnya>, accessed on 20 May 2024.

Source: Indonesian Banking Statistics as of February 2024. Edited by the author

In simple terms, the data is shown in the following graph:

Graph 1. Comparison of Debit Balance and NPL of MSME Credit in Domestic Private Banks



In the table, medium enterprises generally receive a larger debit balance. This is evident in the graph, which shows that since 2021, the debit balance for medium enterprises has consistently been in the highest range. However, in 2022 and 2023, this trend stagnated and even began to slowly decline.

Similarly, the debit balance for small enterprises was highest in 2020. However, it dropped to second place in 2021, despite an increase. Although this increase continued in 2022, it could not be sustained in 2023, with a significant decline resulting in small enterprises being surpassed by microenterprises in terms of credit figures.

Unlike the other two types of enterprises, the number of loans granted to microenterprises has shown a steady upward trend. In contrast, the other two types of enterprises experienced a decline. By 2023, microenterprises received more loans than small enterprises.

This condition illustrates a shift in the way domestic private banks perceive lending. They no longer underestimate microenterprises, as evidenced by the significant increase in credit to these enterprises. In contrast, credit to small and medium-sized enterprises has tended to stagnate or decline.

The high level of confidence in the data presented can be attributed to the low NPLs of microenterprises, as shown in the table and graph above. Compared to small and medium enterprises, the NPL of microenterprises is significantly lower. This can justify why banks are more interested in lending to microenterprises, since the return is higher than that of other types of enterprises. Furthermore, this data strengthens the argument that MSMEs, especially microenterprises, have a higher level of compliance in loan repayment. This is because the borrowed funds are intended as business capital and are

used prudently, considering that the collateral provided to the bank is a business tool essential for production, which directly affects their livelihood.

This condition should encourage other types of foreign banks, particularly KCBLN, to promote investment in the form of loans to MSMEs. Unfortunately, KCBLN's lending to MSMEs has not been optimal, as reflected in the low loan disbursements shown in the attached table and graph below.

Table 5. Debit Balance Data of KCBLN

Type of Enterprise	2020	2021	2022	2023
Micro	0	0	0	0
Small	Rp69 Billion	Rp27 Billion	Rp40 Billion	Rp14,583 Billion
Medium	Rp130 Billion	Rp88 Billion	Rp57 Billion	Rp54,917 Billion

Source: Indonesian Banking Statistics as of February 2024. Edited by the author

Table 6. Non-Performing Loan (NPL) Data of KCBLN

Type of Enterprise	2020	2021	2022	2023
Micro	0	0	0	0
Small	0	0	0	0
Medium	0	0	0	0

Source: Indonesian Banking Statistics as of February 2024. Edited by the author

In simple terms, the data is shown in the following graph:



Based on the data in the table and graph, there are no NPLs from MSME transactions at KCBLN. The absence of NPLs is consistent with the relatively small amount of loans disbursed. In addition, the data shows that no microenterprises have received loans from KCBLN. This is certainly a concern and needs to be evaluated.

On the other hand, KCBLN tends to lend to small and medium enterprises. Unfortunately, the amount of credit continues to decline over time. Only once, in 2022, did a rebound occur for credit to small enterprises. Otherwise, the overall amount of credit given to MSMEs continues to decrease.

This illustrates that KCBLN's confidence in MSMEs in Indonesia is still low. In fact, MSMEs contribute significantly to Indonesia's economy, as explained earlier. Furthermore, another reason for KCBLN to consider lending to MSMEs is their ability to repay loans, as evidenced by the low NPL in domestic private banks. This condition should be a trigger for KCBLN to expand MSME lending in the future.

D. Predicting the Lack of MSME Customers in Financing Provided by Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership

The low number of MSMEs using foreign-owned conventional commercial banks reflects the persistent perception that these banks are only accessible to high-capacity customers. This perception limits the banking options available to MSMEs to support their business activities. In addition, this perception is reinforced by the fact that foreign-owned conventional commercial banks have relatively few branches, which are mainly located in urban areas.⁴⁹ As a result, these banks are less accessible than domestic banks, particularly Bank Himbara (the Association of State Banks).

With its strong capital and state-supported networks, Himbara can open offices throughout Indonesia, including in remote areas.⁵⁰ This widespread presence makes it easier for the public to access Himbara banks, which indirectly creates a hidden monopoly.⁵¹ As a result, the public often has no option but to use banking products offered by Himbara Bank, limiting access to alternative banking services.⁵²

This reality means that foreign-owned conventional commercial banks should strive to catch up with Bank Himbara by focusing on MSME customers through specialized banking products, as mentioned above. They should also strengthen their presence by opening branches in regional areas to improve accessibility to local communities. Establishing these regional branches will expand the reach of their banking products and could potentially increase the profits of foreign-owned conventional commercial banks. This profit growth, in turn, will have a positive impact on the national economy through

⁴⁹ Waliyunisa, "The Position of Foreign Banks in Indonesian Banking in Relation to Law No. 10 of 1998 Concerning the Amendment to Law No. 7 of 1992 Concerning Banking," *Aktualita: Jurnal Hukum* (2020): 273.

⁵⁰ Financing as a form of MSME support policy by the Government is channeled by the State Bank Association, see Zakiah Nur Aziz Br Tarigan, Fadilah Novita Dewi, dan Yanuar Pribadi, "The sustainability of micro, small and medium enterprises during the pandemic: Government policy support," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 15, no. 1 (2022): 16.

⁵¹ Sri Sulastris dan Sapto Wahyono, "The Impact of Covid-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)," *Jurnal Yustitia* 22, no. 2 (2021): 191.

⁵² As a form of stimulus for MSMEs, the Government channeled funds through a set of state banks and Regional Development Banks, see Sri Sulastris and Sapto Wahyono, "Pandemic Effects," 191.

corporate taxes paid by the banks and value-added and income taxes paid by their customers.

Under these conditions, the presence of foreign-owned conventional commercial banks will expand the financial options available to MSMEs. Such a wide range of choices is essential because the products offered by foreign-owned conventional banks are often more profitable than those offered by domestic banks. The increased variety of options will encourage competition among banks to provide the best services to the public.

The competition resulting from the entry of foreign-owned conventional commercial banks will prompt Himbara Bank to improve the quality of service for each transaction and expand its reach by opening branches or representative offices in various remote areas. In addition, Himbara Bank will need to improve the quality of its banking products to remain competitive with those offered by foreign-owned conventional banks and to retain its customer base.

E. Comparison of the Role of Conventional Commercial Banks with Foreign Ownership towards MSMEs in India

Foreign banks can set up wholly owned subsidiaries in India under the Reserve Bank of India (RBI) Scheme for Establishment of Wholly Owned Subsidiaries by Foreign Banks in India. The minimum paid-up capital required for such a subsidiary is Rp5 billion. A newly incorporated wholly-owned subsidiary is required to pay the entire initial capital amount upfront, which is to be funded by free remittance of foreign exchange from the parent company. In addition, the Consolidated Foreign Direct Investment Policy Circular (dated October 15, 2020) allows foreign banks to acquire up to 74 percent of the paid-up capital of a private bank. However, except for wholly owned subsidiaries of foreign banks, at least 26 percent of the paid-up capital of a private bank must be held by Indian residents.⁵³

The RBI scheme allows foreign banks to reduce their shareholding to 74% or less in wholly owned subsidiaries under the Foreign Investment Policy in Banking. They can also merge with or acquire local banks as long as their shareholding does not exceed 74%. In other words, a foreign bank can acquire a local bank and retain majority ownership. Since the RBI scheme grants "near-national" status to wholly owned subsidiaries, foreign promoters may benefit from an enhanced perception of ownership as compared to Indian promoters.⁵⁴

In this context, the involvement of foreign banks in India extends beyond the financial services sector to offer particular benefits to the SME sector. Special emphasis is placed on SMEs because the government recognizes their critical role in fostering new

⁵³ Shardul Amarchand Mangaldas and co, "In Brief: Ownership and acquisition of banks in India," <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=668d46b8-948e-47d2-b7e8-80296c2bf287>, accessed on 20 May 2024.

⁵⁴ The Times of India, "Foreign banks must hold 51% in fully owned Indian arms," <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/foreign-banks-must-hold-51-in-fully-owned-indian-arms/articleshow/67136262.cms>, accessed on 20 May 2024.

businesses and generating employment for a significant portion of the population. In addition, the policy of supporting SME development is motivated by the sector's significant potential to build a strong foundation for entrepreneurship and innovation within the Indian economy.

Banks play a critical role in the development of the SME sector as they are the primary source of financing for the industry. The introduction of credit scores for SMEs in India will improve the quality and reliability of financial information, making it easier to extend credit to the sector. As a result, the government has taken several steps to increase the flow of credit to SMEs.

A key measure to ensure sufficient flow of funds to the SME sector is the requirement that banks allocate at least 40% of their loans to target areas, which include micro, small, and medium enterprises.⁵⁵ Both domestic and foreign banks are required to meet this target, which promotes equity and encourages all banks to actively contribute to the development of the SME sector in India. This approach ensures that the liberalization of the financial sector, particularly the banking sector, not only increases the overall credit available to private enterprises, but also improves access to external finance for the financially constrained SME sector. While it is premature to conclude that SMEs in India are no longer financially constrained, financial sector reforms and improvements in credit infrastructure have significantly improved access to finance for small businesses.

Following the enactment of the P2SK Law in Indonesia, new regulations are also introduced to mandate the provision of credit to MSMEs, as outlined in Article 12B of the Law. This provision is in line with the objectives of the P2SK Law, which aims to enhance national economic resilience by ensuring that MSMEs have greater access to finance and legal certainty, thereby strengthening their empowerment. In addition, this provision supports the government's strategy to achieve the MSME credit penetration target of 22% by 2024, as set out in the National Medium-Term Development Plan 2020-2024 (RPJMN), by closing the gap in credit penetration and interest rates compared to other Asian countries.

In this case, foreign-owned banks are also required to distribute credit to MSMEs as their business type is classified as commercial banks. This provision is not new as there is Bank Indonesia Regulation No. 14/22/PBI/2012 on the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance for the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises. In addition, technical regulations have been issued through Bank Indonesia Circular No. 15/35/DPAU on the Provision of Credit or Financing by Commercial Banks and Technical Assistance for the Development of Micro, Small, and Medium Enterprises. Therefore, the provisions in Article 12B of the P2SK Law, which

⁵⁵Reserve Bank of India, "Priority Sector Lending-Targets And Classification," <https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/Notification.aspx?Id=2570#:~:text=Foreign%20banks%20with%20less%20than,Amount%20of%20Off%2DBalance%20Sheet>, accessed on 24 July 2024.

impose obligations on commercial banks, including foreign-owned banks, to provide credit to MSMEs, reinforce the previously existing regulations.

The obligation to provide credit also extends to foreign banks, including conventional commercial banks with foreign ownership. The purpose of this obligation is to support and contribute to the Indonesian economy, particularly through the development of MSMEs. The regulation of this obligation in the P2SK Law has significant implications as it requires foreign banks to actively contribute to the national economy. Consequently, the expansion of opportunities for foreign banks to grow in Indonesia comes with a responsibility to contribute to the economic well-being of the Indonesian people.

Based on the above, both Indonesia and India impose obligations on foreign banks operating in their countries to provide credit to MSMEs. However, India's obligation is more concrete in ensuring the distribution of credit from foreign banks to MSMEs. This is because India explicitly regulates a specific percentage for the provision of credit to MSMEs, which is not stipulated in Indonesia's regulations.

CONCLUSION

Given their capital strength, conventional foreign-owned commercial banks should be directed to help the Indonesian people, and one of the most effective ways is to provide credit to MSMEs. The P2SK law requires commercial banks to distribute MSME loans in Indonesia. Unfortunately, foreign-owned commercial banks tend to lend primarily to companies related to their country of origin. Credit distribution for productive and strategic sectors such as infrastructure, MSMEs and agriculture is mostly done by domestic banks.

Therefore, it is necessary to have a clear segmentation of banking products and obligations to ensure that the products of foreign banks and joint venture banks are also aimed at productive credit distribution to improve the welfare of the people as a whole. Effective regulation is needed for banks that are majority-owned by foreigners so that these banks contribute positively to development and public welfare. In addition, clear law enforcement is essential to ensure that the banking products provided by conventional foreign-owned commercial banks actually contribute to the national economy.

REFERENCES

- Adityaswara, Mirza. "MSMEs and Financing Constraints," <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/11/16/umkm-dan-kendala-pembiayaan>, accessed on 7 June 2024.
- Ali, I. *Pro-Poor to Inclusive Growth: Asian Prescriptions*, ERD Policy Brief, 2007.
- Ali, I. and J. Zhuang. *Inclusive Growth toward a Prosperous Asia: Policy Implications*, ERD Working Paper Series, 2007.
- Ayyagari, Meghana, Thorsten Beck, dan Aslu Demirgüç-Kunt. *Small and Medium Enterprises Across the Globe: A New Database*. Washington DC: World Bank Database, 2003.

- Bank Indonesia. *Booklet of Financial Inclusion*. Jakarta: Bank Indonesia, 2014.
- Br Tarigan, Zakiah, Fadilah Dewi, dan Yanuar Pribadi, " The sustainability of micro, small and medium enterprises during the pandemic: Government policy support," *Jurnal BPPK: Badan Pendidikan Dan Pelatihan Keuangan* 15, No. 1 (2022).
- Brotosusilo, Agus. *et.al. Legal Writing: Lecturer's Handbook*. Jakarta: Asia Foundation: Konsorsium Ilmu Hukum, Dep. PDK, Edisi ke-2 1994.
- Coordinating Ministry for Economic Affairs of the Republic of Indonesia, "Encouraging MSMEs to Upgrade and Go Export, the Government Prepares an Integrated Financing Ecosystem," Available at <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/5318/dorong-umkm-naik-kelas-dan-go-export-pemerintah-siapkan-ekosistem-pembiayaan-yang-terintegrasi>. Accessed on 25 April 2024.
- Dian Dewi Khasanah, Anik Iftitah, Kasiani, Muhamad Abas, Baren Sipayung, Arvita Hastarini, Qadriani Arifuddin, Sari Ratna Dewi, Avisena Aulia Anita, Nourma Dewi, Saptono Jenar, Indira Swasti Gama Bhakti, Femmy Silaswaty Faried, Rasyid Tarmizi, Mega Ayu Ni, & Anni Nur Rohmah. *Hukum Perdata*. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/114>.
- Disemadi, Hari Sutra. "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif Tentang Metodologi Penelitian Hukum." *Journal of Judicial Review (JJR)* 24, no. 2 (2022): 289-304. <https://doi.org/10.37253/jjr.v24i2.7280>.
- Financial Sector Development and Strengthening Act (P2SK Act), Act No. 4 of 2023, LN No. 4 Year 2023, TLN No. 6845.
- Government Regulation on Ease, Protection, and Empowerment of Cooperatives and Micro, Small, and Medium Enterprises, Government Regulation Number 7 Year 2021, LN No. 17 Tahun 2021 TLN No. 6619.
- Herlianto, Anung. " Regulators Open the Door to Foreigners in the Banking Sector, Here's Why ", *Finansial.bisnis.com*, 26 Agustus 2020, available at <https://finansial.bisnis.com/read/20200826/90/1283248/regulator-buka-pintu-untuk-asing-di-sektor-perbankan-ini-alasannya>. Accessed on 20 Maret 2024.
- Hutauruk, Dina Mirayanti. "31 National Private Banks are Foreign-Owned, Here's the List,"_available at <https://keuangan.kontan.co.id/news/31-bank-swasta-nasional-dimiliki-asing-ini-daftarnya>. Accessed on 20 May 2024.
- John Saputra, Hendry dan Ahmad Soleh, " MSMEs in the Era of Industrial Revolution 4.0: Implications for the Development of MSMEs in Indonesia." *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, (2022).
- Khadafi, Muhammad, dan Ipak Ayu, "This is what makes foreign banks unable to compete with local banks," *Finansial.bisnis.com*,, 28 January 2019, available at: <https://finansial.bisnis.com/read/20190128/90/883326/ini-yang-membuat-bank-asing-kalah-bersaing-dengan-bank-lokal>. Accessed on 30 June 2024.
- Kontan, "Despite the rise in NPLs for MSME loans, the following banks managed to maintain their ratios,"_available at <https://keuangan.kontan.co.id/news/meski-npl-kredit-umkm-naik-sejumlah-bank-berikut-berhasil-menjaga-rasio>. Accessed on 25 April 2024.
- Kontan. "Indonesia's Economy Is Believed to Grow 5.07% in the Second Quarter of 2023, Here Are the Drivers." available at <https://nasional.kontan.co.id/news/ekonomi>

- [indonesia-diyakini-mampu-tumbuh-507-di-kuartal-ii-2023-ini-pendorongnya](#).
Accessed on 25 April 2024.
- Kurniawan, I. G. A. "Social Justice's Manifestation: The Relation Between Limited Companies and Small and Medium Enterprises." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2333>.
- Ministry of Education, Culture, Research and Technology of the Republic of Indonesia, "Supporting the Future Transformation of MSMEs, Ministry of Education, Culture, Research and Technology Participates in MSME National Expo 2023." Available at <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2023/08/dukung-transformasi-umkm-masa-depan-kemendikbudristek-berpartisipasi-dalam-umkm-nasional-expo-2023>.
Accessed on 7 June 2024.
- Mangaldas, Shardul and co, "In Brief: Ownership and acquisition of banks in India," available at <https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=668d46b8-948e-47d2-b7e8-80296c2bf287>. Accessed on 20 May 2024.
- Marta, Joan dan Doni Satria. "The impact of collateral on credit opportunities for MSMEs in West Sumatra." *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia* 16, No. 1 (2015).
- Pasaribu, A., & Agung Purnomo, P. "Foreign Investment Policy in Renewable Energy Post Job Creation Law." *Jurnal Supremasi* 13, no. 2 (2023).
<https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v13i2.2428>.
- People's Consultative Assembly, "Continue to Increase the Role of MSMEs in Supporting National Economic Growth," available at <https://www.mpr.go.id/berita/Terus-Tingkatkan-Peran-UMKM-dalam-Menopang-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>.
Diakses 25 April 2024.
- Rahmadiansyah Putra, Amzul Rifin, and Imam Teguh Saptono. "Factors Affecting the Smooth Return of People's Business Credit (KUR) Distributed by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.," *Jurnal Aplikasi Bisnis dan Manajemen (JABM)* 9, No. 2 (2023).
- Regulation of Bank Indonesia No. 24/7/PBI/2022 on Foreign Exchange Market Transactions ("PBI 24/7/2022").
- Republika. "PaDi UMKM Records Transactions of IDR 40.8 Trillion as of November 2023." available at <https://ekonomi.republika.co.id/berita/s5ndw3457/padi-umkm-catat-transaksi-rp-408-triliun-per-november-2023>. Accessed on 25 April 2024.
- Reserve Bank of India. "Priority Sector Lending-Targets And Classification," Available at <https://www.rbi.org.in/commonperson/English/Scripts/Notification.aspx?Id=2570#:~:text=Foreign%20banks%20with%20less%20than,Amount%20of%20Off%20DBalance%20Sheet>. Accessed on 24 July 2024.
- Rifa'i, I. J., Purwoto, A., Ramadhani, M., Rusydi, M. T., Harahap, N. K., Mardiyanto, I., ... & Surasa, A. *Metodologi Penelitian Hukum*. . Edited by Anik. Iftitah. Sada Kurnia Pustaka, 2023.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=6OO8EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&ots=7EWBIj1pv8&sig=pqXgs0C4RPxpr44W_HTuGuUC7FU.
- Sidik, Syahrizal. "Foreigners can control 99% of Indonesian bank shares, but this is a condition from the Financial Services Authority (OJK)," *CNBC Indonesia*, 24 Agustus 2021, available at <https://www.cnbcindonesia.com/market/20210824101831-17-270722/asing-bisa-kuasai-99-saham-bank-ri-tapi-ini-syarat-dari-ojk>. Accessed on 23 February 2024.

- Simanjuntak, Martha Herlinawati. "Financial Services Authority: Investment climate in Indonesian banking attractive to investors," Antara News, available at <https://www.antaraneews.com/berita/3976980/ojk-iklim-investasi-di-perbankan-indonesia-menarik-bagi-investor>. Accessed on 28 June 2024.
- Suci, Yuli Rahmini. "Development of MSMEs (micro, small and medium enterprises) in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos* 6 no. 1 (2017).
- Sulastri, Sri dan Sapto Wahyono, "The Impact of Covid-19 Pandemic on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)." *Jurnal Yustitia* 22, No. 2 (2021).
- The Financial Services Authority of the Republic of Indonesia No. 12/POJK.03/2021, dated July 30, 2021, on Commercial Banks, State Gazette of the Republic of Indonesia 2021 No. 163 (POJK 12/2021)
- The Times of India. "Foreign banks must hold 51% in fully owned Indian arms." Available at <https://timesofindia.indiatimes.com/business/india-business/foreign-banks-must-hold-51-in-fully-owned-indian-arms/articleshow/67136262.cms>. Accessed on 20 May 2024.
- Micro, Small, Medium Enterprises Act, Act No. 20 of 2008, LN No. 93 of 2008, TLN No. 4866.
- Valenta Sari, Elisa. "Measuring the Business Competition Map of Foreign Banks in Indonesia", CNN Indonesia, 7 Maret 2017, available at <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20170307164631-78-198482/menakar-peta-persaingan-bisnis-bank-asing-di-indonesia>. Diakses 15 Maret 2020.
- Vinatra, Satriaji. "The Role of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Economic Prosperity of the State and Society." *Jurnal Akuntan Publik* 1, no. 3 (2023).
- Waluyunisa. "The Position of Foreign Banks in Indonesian Banking in Relation to Law No. 10 of 1998 Concerning the Amendment to Law No. 7 of 1992 Concerning Banking." *Aktualita: Jurnal Hukum* (2020).
- Waratmini, Ni Putu Eka. "Regulators Open the Door to Foreigners in the Banking Sector, Here's Why," *Finansial.bisnis.com*, 26 Agustus 2020, available at <https://finansial.bisnis.com/read/20200826/90/1283248/regulator-buka-pintu-untuk-asing-di-sektor-perbankan-ini-alasannya>. Accessed on 23 February 2024.
- Wiklund, Johan dan Dean Shepherd, "Research Notes And Commentaries: Knowledge-Based Resources, Entrepreneurial Orientation, And The Performance Of Small And Medium-Sized Businesses," *Strategic Management Journal* 24 (2003).

JURNAL
SUPREMASI
PEDOMAN PENULISAN ARTIKEL

1. Artikel merupakan hasil penelitian hukum, gagasan konseptual, kajian, dan aplikasi teori dalam bidang Ilmu Hukum atau keilmuan yang berkaitan dengan bidang Ilmu Hukum.
2. Artikel **belum pernah diterbitkan dan/atau tidak sedang dalam penerbitan pihak lain** manapun.
3. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dengan format huruf *Book Antiqua*, ukuran 11, spasi 1,15, dengan margin kanan, atas dan bawah 2,54 cm dan margin kiri 3 cm, pada kertas berukuran kuarto atau A4 sejumlah 10-15 halaman.
4. Semua artikel ditulis dalam bentuk esai dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Judul (dibuat informatif dan tidak lebih dari 15 kata);
 - b. Identitas penulis (tanpa gelar akademik, diikuti dengan penjelasan tentang alamat instansi/ lembaga penulis bekerja, dan *e-mail*);
 - c. Abstrak (150-250 kata) dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia;
 - d. Kata-kata kunci (3-5 kata);
 - e. Pendahuluan (memuat latar belakang dan rumusan masalah);
 - f. Metode Penelitian;
 - g. Pembahasan (disajikan dalam subbab-subbab);
 - h. Penutup (berisi kesimpulan dan rekomendasi/saran)
 - i. Daftar Pustaka.
5. Menggunakan penulisan referensi dengan aplikasi **Mendeley style Chicago fullnote** untuk penulisan *footnote* maupun daftar pustakanya.
6. Dilampiri bukti cek plagiasi kurang dari 25%. Lebih dari 25% bisa lolos asal yang terdeteksi plagiasi identitas peraturan perundang-undangan dan sejenisnya.
7. Naskah disubmit langsung di OJS Jurnal Supremasi:
<https://ejournal.unisbablitar.ac.id/index.php/supremasi/about/submissions>

**JUDUL TIDAK MELEBIHI 15 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INDONESIA,
10 KATA UNTUK ARTIKEL BAHASA INGGRIS
(Book Antiqua 11, Bold, Center, 1,15 spasi)**

Nama Penulis, Afiliasi (Program Studi/Lembaga Tempat Kerja/Universitas/Sekolah Tinggi),
Alamat, *E-mail*:
(Book Antiqua 10, Center, 1 spasi)

Abstrak

Abstrak bahasa Indonesia menggunakan font normal. Abstrak memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstrak terdiri dari 150-250 kata. Abstrak tidak boleh terjemahan dari *google translate*. Abstrak ditulis menggunakan 1 spasi dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Kata Kunci: Kata Kunci 1, Kata Kunci 2, Kata Kunci 3

Abstract

Abstract bahasa Inggris harus dicetak miring. Abstract memuat tujuan, metode penelitian hukum, dan hasil penelitian untuk naskah yang dibuat berdasarkan hasil penelitian. Abstract terdiri dari 150-250 kata. Abstract tidak boleh terjemahan dari google translate. Abstract ditulis menggunakan 1 spasi. Ketik dalam satu alinea tanpa acuan (referensi) tanpa singkatan/akronim, dan tanpa footnote. Abstrak ditulis bukan dalam bentuk matematis, pertanyaan, dan dugaan. Abstrak berisi: tujuan penelitian, metode penelitian, dan hasil penelitian. Diketik dengan font Book Antiqua 10 dan spasi tunggal.

Keywords: Keyword 1, Keyword 2, Keyword 3

PENDAHULUAN (Book Antiqua 11, Kapital, Bold)

Latar Belakang

Pendahuluan merupakan bab pertama dari naskah yang harus memuat latar belakang dan permasalahan. Latar belakang merupakan uraian informasi sehubungan dengan timbulnya masalah penelitian. Latar belakang juga bisa memuat ketertarikan penulis pada suatu pokok bahasan yang ditunjang dengan data awal serta uraian singkat teori yang relevan dengan pokok bahasan serta menggunakan pola deduktif (umum-khusus).

Rumusan Masalah

.....
.....

METODE PENELITIAN

Berisi uraian singkat mengenai metode penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian.

PEMBAHASAN

Nama bab maupun sub-bab setelah Pendahuluan disesuaikan dengan kebutuhan penulis. Bagian ini merupakan bagian yang paling penting dalam artikel penulis. Pembahasan dan analisis yang dilakukan penulis harus merupakan analisis komprehensif, bukan hanya menyediakan dan memaparkan teori-teori hukum serta data-data yang penulis peroleh.

Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis/konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka bisa dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab di bawah ini.

A. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

1. Sub Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

B. Sub Bab (Book Antiqua, Bold)

.....
.....

Dst.

PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran sebagai jawaban dan solusi terhadap permasalahan yang dikemukakan sebelumnya. Penutup disampaikan secara singkat dan jelas serta bukan merupakan duplikasi dari abstrak.

DAFTAR PUSTAKA

(Teknik penulisan dengan Mendeley *style Chicago fullnote* dan hanya memuat referensi yang tercantum di *footnote*)